

MENATA DATA, MENAJAMKAN ARAH
Refleksi Pendokumentasian dan
Tren Kasus Kekerasan terhadap
Perempuan 2024

CATAHU 2024: CATATAN TAHUNAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2024

KOMNAS PEREMPUAN

Jakarta, 7 Maret 2025

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

KOMNAS PEREMPUAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

LINGKUP HAK CIPTA

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MENATA DATA, MENAJAMKAN ARAH

Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus
Kekerasan terhadap Perempuan 2024

CATATAN TAHUNAN
TENTANG KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
Jakarta, 7 Maret 2025

**MENATA DATA MENAJAMKAN ARAH:
REFLEKSI PENDOKUMENTASIAN DAN TREN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN 2024
CATATAN TAHUNAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2024**

© Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2025

Laporan ini ditulis dalam Bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta yang bertanggung jawab terhadap seluruh isi laporan ini. Laporan ini dibiayai oleh Anggaran UNFPA. Dilarang memperjualbelikan. Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan sebagai bagian upaya memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi pelebagaan pengetahuan dari perempuan. **Untuk pengutipan referensi wajib mencantumkan sumber: Komnas Perempuan (2025).**

Laporan ini ditulis secara lintas unit kerja (subkom, tim kerja dan gugus kerja) Komnas Perempuan, dikoordinasikan oleh Subkom dan Divisi Pemantauan, bekerjasama dengan Subkom Reformasi Hukum dan Kebijakan (RHK), Subkom Pemulihan, Subkom Pendidikan, Subkom Partisipasi Masyarakat, *Resource Center* (RC), GK Perempuan Bhineka, Tim Advokasi Internasional dan Tim Pekerja Perempuan.

Tim Penulis Data Kualitatif:

Ade Lita, Bahrul Fuad, Christina Yulita Purbawati, Dahlia Madanih, Dewi Kanti, Dian Prawitasari, Elsa Faturahmah, Fadillah Adkiras, Fatih Maharini, Fatma Susanti, Hayati Setia Intan, Indah Sulastry, Maria Ulfah Anshor, Nahe'i, Ngatini, Novianti, Olivia Chadidjah Salampeyy, Rainy Maryke Hutabarat, Ridha Zahra Fajrina, Robby Kurniawan, Satyawanti, Siti Aminah Tardi, Suraya Ramli, Theresia Sri Endras Iswarini, Tiasri Wiandani, Triana Komalasari, Veryanto Sitohang, Yuliani Salsabila, Zariqoh Ainnayah Silviah

Tim Penulis Data Kuantitatif:

Ajeng Ratna Komala, Alimatul Qibtiyah, Astrid Luise Oktavianty, Bahrul Fuad, Citra Adelina, D. Anisa Sunija, Intan Sarah Augusta, Mariana Amiruddin, Matahari Ginay Arsy, Retty Ratnawati, Theresia Sri Endras Iswarini, Syafira Kesuma

Tim Diskusi:

Ade Lita, Alimatul Qibtiyah, Andy Yentriyani, Astrid Luise Oktavianty, Bahrul Fuad, Citra Adelina, Christina Yulita Purbawati, Dahlia Madanih, D. Anisa Sunija, Dewi Kanti, Elsa Faturahmah, Fadillah Adkiras, Fatih Maharini, Fatma Susanti, Firhandika Ade Santury, Hayati Setia Intan, Indah Sulastry, Intan Sarah Augusta, Maria Ulfah Anshor, Mariana Amiruddin, Matahari Ginay Arsy, Nahe'i, Ngatini, Novianti, Olivia Chadidjah Salampeyy, Rainy Maryke Hutabarat, Retty Ratnawati, Ridha Zahra Fajrina, Robby Kurniawan, Satyawanti, Soraya Ramli, Syafira Kesuma, Theresia Sri Endras Iswarini, Tiasri Wiandani, Triana Komalasari, Veryanto Sitohang, dan Zariqoh Ainnayah Silviah

Penyelarasan Akhir:

Bahrul Fuad, Siti Aminah Tardi, Rainy M Hutabarat

Perumus Judul:

Andy Yentriyani

Cetakan pertama, Desember 2024

xxviii + 130 hlm.; 21,5 x 29,7 cm

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310

Tel. +62 21 390 3963

✉ mail@komnasperempuan.or.id

Faks. +62 21 390 3911

🌐 <http://www.komnasperempuan.or.id>

DAFTAR MITRA CATAHU 2024

PELAPORAN KASUS:

Data Nasional

1. Badan Pembinaan Hukum TNI RI
2. Ditjen Pendidikan Tinggi (Dikti) RI
3. Kementerian Kesehatan RI
4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI
5. Kementerian Sosial RI
6. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
7. Arus Pelangi
8. DPP Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)
9. Gajimu – Program Makin Terang
10. Ganas Community Taiwan
11. Ikatan Perempuan Positif Indonesia
12. Intimuda Indonesia
13. IOM – UN Migration
14. Justice Without Borders (JWB)
15. KABAR BUMI
16. Komisi Nasional Disabilitas (KND)
17. Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI)
18. PKBI Nasional
19. Posbakum 'Aisyiyah
20. Protection International (Indonesia Office)
21. PurpleCode Collective
22. Ruanita Indonesia (Yayasan Ruanita Perempuan Indonesia)
23. SAFEnet
24. Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) Yogyakarta
25. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)
26. Solidaritas Perempuan
27. Yayasan Jaringan Relawan Independen (JaRI)
28. Yayasan Pulih

Aceh

29. LBH APIK Aceh

Sumatera Utara

30. Aliansi Sumut Bersatu
31. Yayasan Pengkajian dan Perlindungan Anak (PKPA)

Sumatera Selatan

32. WCC Palembang
33. HW MKGR Sumatera Selatan

Bengkulu

34. LBH Bintang Keadilan
35. Yayasan Cahaya Perempuan
36. Yayasan PUPA

Kepulauan Riau

37. Yayasan Embun Pelangi

Jambi

38. Beranda Perempuan

Lampung

39. Perkumpulan Damar

Bangka Belitung

40. LSM P2H2P (Perlindungan dan Pemberdayaan Hak-hak Perempuan)

Banten

41. LBH APIK Banten

DKI Jakarta

42. Akara Perempuan
43. LBH APIK Jakarta

Jawa Barat

44. Bale Perempuan
45. Puan Amal Hayati Cipasung
46. Warna Sehati
47. WCC Mawar Balqis
48. WCC Pasundan Durebang
49. Yayasan Samahita
50. Yayasan SAPA

Jawa Tengah

51. LBH APIK Semarang
52. LPP Sekar Jepara
53. LRC-KJHAM
54. Sahabat Perempuan
55. Upipa Gow Wonosobo
56. Yayasan Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM)

DI Yogyakarta

57. Rifka Annisa WCC
58. Kebaya Yogyakarta

Jawa Timur

59. Edellweis
60. Koalisi Perempuan Ronggolawe
61. LBH Jentera Perempuan Indonesia
62. LPPA Bina Annisa
63. Perkumpulan Kediri Bersama Rakyat (KIBAR)

64. Sahabat Perempuan Anak (SAPUAN)
65. WCC Dian Mutiara Parahita
66. WCC Jombang
67. Yayasan Savy Amira Surabaya

Kalimantan Timur

68. YLBH APIK Kaltim

Bali

69. LBH WCC Bali

NTT

70. Divisi Perempuan TRUK F
71. Yayasan Sanggar Suara

Sulawesi Tengah

72. Libu Perempuan
73. Polda Sulawesi Tengah

Sulawesi Utara

74. Swara Parangpuan Sulut

Maluku

75. GASIRA Maluku
76. Yayasan Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LAPPAN)

Papua

77. LP3A Papua

PENUNTUTAN KASUS :

Data Nasional:

78. Kejaksaan Agung RI
79. Oditurat Jenderal TNI RI

PUTUSAN KASUS :

Data Nasional

80. Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag)
81. Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilimtun)
82. Ditjen Badan Peradilan Umum (Badilum)
83. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

KATA PENGANTAR

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) secara konsisten menerbitkan Catatan Tahunan (CATAHU) sebagai dokumen yang menghimpun data kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Indonesia. Selama lebih dari dua dekade, CATAHU telah menjadi instrumen penting dalam menampilkan tren kekerasan terhadap perempuan serta sebagai rujukan bagi berbagai pihak dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender. CATAHU tidak hanya menyajikan data kuantitatif, tetapi juga memberikan gambaran pola berbagai bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan serta tantangan yang dihadapi dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan.

CATAHU 2024 menunjukkan bahwa angka kekerasan berbasis gender terhadap perempuan mengalami peningkatan yang signifikan. Tercatat sebanyak 330.097 kasus, naik 14,17% dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 289.111 kasus. Dari jumlah tersebut, kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di ranah personal masih mendominasi dengan 309.516 kasus, diikuti oleh ranah publik dengan 12.004 kasus, dan ranah negara sebanyak 209 kasus. Peningkatan jumlah kasus ini tidak hanya mencerminkan realitas yang semakin kompleks, tetapi juga merupakan hasil dari perubahan metode pengumpulan data yang diterapkan oleh Komnas Perempuan.

Pada CATAHU 2024, metode pengumpulan data mengalami perubahan dari pendekatan distribusi kuesioner ke masing-masing organisasi mitra menjadi pengiriman kuesioner ke organisasi atau lembaga induk dengan permintaan data agregat. Pada CATAHU 2023, sebanyak 993 kuesioner dikirimkan ke mitra Komnas Perempuan di seluruh Indonesia, tetapi hanya 123 kuesioner atau sekitar 12% yang dikembalikan. Sebaliknya, pada CATAHU 2024, pengiriman 160 kuesioner kepada organisasi induk menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi, yaitu 82 kuesioner atau 51,25%. Perubahan metode ini bertujuan untuk mempercepat penghitungan data serta memperluas cakupan wilayah pendataan.

Tren kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang tercatat dalam CATAHU 2024 tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan CATAHU tahun sebelumnya. Kekerasan dalam ranah domestik masih didominasi oleh kekerasan terhadap istri, sementara di ranah publik, kekerasan berbasis gender online tetap menjadi kasus yang paling banyak dilaporkan. Adapun pelaku dan korban kekerasan didominasi oleh kelompok pelajar dan mahasiswa, menunjukkan bahwa kekerasan

berbasis gender masih menjadi permasalahan yang merentang di berbagai kelompok usia dan latar belakang sosial.

Dalam penyajiannya, CATAHU 2024 mengelompokkan data kekerasan terhadap perempuan ke dalam beberapa kategori. *Pertama*, data umum kuantitatif yang belum terverifikasi sebagai kekerasan berbasis gender. *Kedua*, data yang telah diverifikasi sebagai kekerasan berbasis gender terhadap perempuan (KBGtP), yang mencakup karakteristik korban dan pelaku. *Ketiga*, data KBGtP berdasarkan tahapan penanganan kasus, termasuk pelaporan, penuntutan, dan putusan pengadilan. *Keempat*, data berdasarkan ranah kekerasan, yang mencakup ranah personal (relasi perkawinan, kekerabatan, relasi intim, dan pekerja dalam rumah tangga), ranah publik (kekerasan di tempat kerja, lingkungan rumah, sekolah, perdagangan perempuan dan anak, serta kekerasan di ranah siber), serta ranah negara (penggunaan alat negara yang berakibat pada kekerasan terhadap perempuan, termasuk dalam konflik bersenjata dan kebijakan diskriminatif).

Komnas Perempuan menyadari bahwa dalam penyusunan data CATAHU sejak tahun 2001, terdapat berbagai tantangan dalam menghimpun data dari lembaga penyedia data. Salah satu kendala utama adalah perbedaan dalam kategorisasi dan pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan di berbagai lembaga. Hal ini menyebabkan tantangan dalam menyamakan standar data dan analisis, sehingga dibutuhkan sinergi yang lebih kuat antara lembaga-lembaga terkait untuk memastikan keseragaman dan keakuratan data yang dihimpun.

Sebagai refleksi dari pengalaman lebih dari dua dekade dalam pendokumentasian data kekerasan terhadap perempuan, CATAHU 2024 mengusung tema “*Menata Data, Menajamkan Arah; Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 2024*”. Tema ini menegaskan pentingnya penguatan sistem pendataan yang lebih akurat dan komprehensif guna memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tren kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Dalam konteks ini, Komnas Perempuan mendorong DPR RI dan Pemerintah, khususnya Presiden, untuk mendukung kepemimpinan Komnas Perempuan dalam pengembangan Sinergi Database mengenai kekerasan terhadap perempuan.

Komnas Perempuan menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh organisasi, lembaga, dan mitra yang telah berkontribusi mengirimkan data dalam penyusunan data CATAHU 2024. Kontribusi dari berbagai pihak sangat berharga dalam mendukung kebijakan dan langkah strategis untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan dan analisis data yang tertuang dalam laporan ini.

Akhir kata, CATAHU 2024 diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang kredibel bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta masyarakat luas dalam upaya bersama menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan terhadap perempuan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat yang luas dalam membangun kebijakan dan langkah-langkah strategis menuju Indonesia yang bebas dari kekerasan terhadap perempuan.

Komnas Perempuan

Andy Yentriyani

Ketua Komnas Perempuan

DAFTAR SINGKATAN

AMDAL

Analisis Dampak Lingkungan

APH

Aparat Penegak Hukum

ARV

Anti-Retroviral

BABINKUM

Badan Pembinaan Hukum

BADILAG

Badan Peradilan Agama

BADILUM

Badan Peradilan Umum

BALEG

Badan Legislasi

BAP

Berita Acara Pemeriksaan

BPASN

Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara

BPJS

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

CATAHU

Catatan Tahunan

DIM

Daftar Inventarisasi Masalah

DP3AKB

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

HAKTP

Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan

HIV

Human Immunodeficiency Virus

ICESCR

International Covenant on Economic, Social, and Cultural

ILO

International Labour Organization

IMS

Infeksi Menular Seksual

IPPI

Ikatan Perempuan Positif Indonesia

IRT

Ibu Rumah Tangga

ISK

Infeksi Saluran Kemih

JAI

Jemaat Ahmadiyah Indonesia

JBI	Juru Bahasa Isyarat	KPRT	Kekerasan Pada Pekerja Rumah Tangga
K/L	Kementerian/Lembaga	KSBE	Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik
KBB	Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan	KTAP	Kekerasan terhadap Anak Perempuan
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia	KTD	Kehamilan yang Tidak Dikehendaki
KBG	Kekerasan Berbasis Gender	KTI	Kekerasan terhadap Istri
KBGO	Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i>	KtP SIBER	Kekerasan terhadap Perempuan Siber
KBRI	Kedutaan Besar Republik Indonesia	KTP	Kartu Tanda Penduduk
KDP	Kekerasan dalam Pacaran	KtP	Kekerasan terhadap Perempuan
KDRT	Kekerasan dalam Rumah Tangga	KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KEMENAG	Kementerian Agama	KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KEMENAKER	Kementerian Tenaga Kerja	LAPAS	Lembaga Pemasyarakatan
KEMENKUMHAM	Kementerian Hukum dan HAM	LBH	Lembaga Bantuan Hukum
UKM	Usaha Kecil dan Menengah	LBT	Lesbian Biseksual Transgender
KKG	Kesetaraan dan Keadilan Gender	LPAS	Lembaga Penempatan Anak Sementara
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	LPKA	Lembaga Pembinaan Khusus Anak
KMP	Kekerasan Mantan Pacar	LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
KMS	Kekerasan Mantan Suami	MENDAGRI	Menteri Dalam Negeri
KOMNAS PEREMPUAN	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan	MENDIKBUD	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
KPPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	MS	Mahkamah Syariah
		NCII	<i>Non-Consensual Intimate Images</i>

NTB

Nusa Tenggara Barat

NTT

Nusa Tenggara Timur

P2TP2A

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

PA

Pengadilan Agama

PBH

Perempuan Berhadapan dengan Hukum

PMA PPKS

Peraturan Menteri Agama Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

PMI

Pekerja Migran Indonesia

PN

Pengadilan Negeri

PNS

Pegawai Negeri Sipil

PPDS

Program Pendidikan Dokter Spesialis

PPHAM

Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia

PPMI

Perempuan Pekerja Migran Indonesia

PPRT

Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

PRT

Pekerja Rumah Tangga

PSN

Proyek Strategis Nasional

PTSD

Post-Traumatic Stress Disorder

RANPERPRES

Rancangan Peraturan Presiden

RP

Ranah Personal

RS

Rumah Sakit

Rutan

Rumah Tahanan

RUU KIA

Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak

RUU PPRT

Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga

SD

Sekolah Dasar

SDA

Sumber Daya Alam

SIAK

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

SK

Surat Keputusan

SMA

Sekolah Menengah Atas

SMP

Sekolah Menengah Pertama

SP

Solidaritas Perempuan

SP3

Surat Perintah Penghentian Penyidikan

SPAI

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia

SPPT

Sistem Peradilan Pidana Terpadu

TGPF

Tim Gabungan Pencari Fakta

TIK

Teknologi Informasi dan Komunikasi

TPPO

Tindak Pidana Perdagangan Orang

UPPA

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

UPR

Unit Pengaduan dan Rujukan

UU ITE

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU PDP

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi

UU PKDRT

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

UU PPLH

Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU TPKS

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

UUDN RI 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

RINGKASAN EKSEKUTIF

CATATAN Tahunan (CATAHU) Kekerasan terhadap Perempuan adalah kompilasi data kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh Komnas Perempuan, lembaga layanan berbasis masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia. Komnas Perempuan menghimpun data melalui kuesioner yang disebarakan kepada lembaga layanan berbasis masyarakat, institusi pemerintah dan penegak hukum yang dikirimkan pada akhir tahun 2024. Dalam proses penghimpunan data dan proses analisa dibagi menjadi data umum KtP, dan data kekerasan berbasis gender terhadap Perempuan (KBGtP) yang sudah diverifikasi untuk selanjutnya dibagi berdasarkan ranah dan bentuk kekerasan serta karakteristik korban dan pelaku. Berbeda dengan CATAHU di tahun-tahun sebelumnya, kategorisasi kasus-kasus KBGtP didasarkan pada proses penanganan kasus yaitu pelaporan, penuntutan serta putusan pengadilan. CATAHU 2024 juga dilengkapi dengan informasi dan tren kekerasan terhadap perempuan pada 12 situasi dan konteks yaitu: kasus Kekerasan seksual, KBGO (Kekerasan Berbasis Gender *Online*), Perempuan Pekerja Migran Indonesia, Perempuan Pembela HAM (PPHAM), Perempuan dengan Disabilitas, Kelompok Minoritas Seksual, Perempuan dengan HIV/AIDS, Femisida, Perempuan Adat, Perempuan Berkonflik dengan Hukum, Perempuan dalam Migrasi Global dan Perempuan dalam Pemilu 2024 yang menjadi perhatian khusus.

Pengiriman kuesioner data ke mitra CATAHU dilakukan dalam jumlah yang beragam setiap tahun. CATAHU 2024, mengutamakan pengiriman kuesioner ke penyedia data yang bersifat nasional yang memiliki data agregat. Selama proses pengumpulan data, terdapat kendala antara lain penyedia data yang bersifat nasional belum memiliki sistem pendokumentasian data KtP yang cukup baik. Oleh karena itu, pengiriman kuesioner tetap dilakukan ke sejumlah lembaga layanan berbasis masyarakat, instansi pemerintah dan penegak hukum di tingkat daerah/provinsi. Tahun ini, tingkat respons pengembalian kuesioner sebanyak 51,25% atau sejumlah 82 kuesioner dari 160 yang dikirimkan.

Secara umum, jumlah kasus KtP yang dilaporkan ke Komnas Perempuan dan mitra CATAHU pada tahun 2024 sejumlah 445.502 kasus. Jumlah kasus ini mengalami kenaikan 43.527 kasus atau sekitar 10,76% dibandingkan tahun 2023 (401.975). Jumlah pengaduan yang diterima oleh Komnas Perempuan pada tahun 2024 sejumlah 4.178 kasus, mengalami penurunan 4.48% dari tahun sebelumnya. Walaupun terdapat penurunan jumlah kasus yang diajukan, rata-rata pengaduan ke Komnas Perempuan sebanyak 16 kasus/hari.

Data KBGtP dalam CATAHU 2024 sebanyak 330.097 kasus, meningkat sejumlah 14,17% dibandingkan tahun 2023. Data KBGtP untuk putusan pengadilan berjumlah 291.213 kasus lebih banyak dibandingkan dengan data pelaporan 38.788 kasus dan penuntutan 96 kasus. Data putusan pengadilan paling banyak, karena semua data dari BADILAG berupa putusan. Berdasarkan ranahnya, KBGtP di ranah personal lebih tinggi (309.516 kasus) dibandingkan dengan ranah publik (12.004 kasus) dan negara (209 kasus). Terdapat data yang tidak dapat diidentifikasi ranahnya yang mencapai 8.368 kasus yang berasal dari Kemen-PPPA. Sementara untuk wilayah, kasus terbanyak dicatatkan berada di Pulau Jawa. Provinsi Sumatera Utara, Lampung dan Sulawesi Selatan menjadi provinsi di luar Jawa yang tercatat memiliki banyak kasus. Sebaliknya Provinsi Papua menjadi wilayah paling sedikit dengan kasus yang dilaporkan (9 kasus).

Berdasarkan pada bentuk kekerasan, data Komnas Perempuan dan data pelaporan kasus dari mitra CATAHU 2024 yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan seksual (36,43%), kekerasan psikis (26,94%), kekerasan fisik (26,78%) dan kekerasan ekonomi (9,84%). Pada tahun ini terjadi pergeseran data dibandingkan tahun 2023 di mana data kekerasan yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan psikis. Khususnya pada data pelaporan mitra CATAHU, kekerasan seksual menunjukkan angka tertinggi 17.305, kekerasan fisik 12.626, kekerasan psikis 11.479, dan kekerasan ekonomi 4.565. Sedangkan data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan psikis masih mendominasi dengan jumlah sebesar 3.660, diikuti dengan kekerasan seksual 3.166, kekerasan fisik 2.418, dan kekerasan ekonomi 966.

Karakteristik korban dan terlapor menunjukkan selisih yang berbeda, hal ini disebabkan adanya kondisi dalam satu kasus bisa dialami oleh beberapa korban dengan satu pelaku yang sama. Berdasarkan usia menunjukkan bahwa jumlah terbesar korban pada rentang usia 18-24 tahun (1.474 orang). Sedangkan pelaku terbanyak pada kategori usia yang tidak teridentifikasi (NA) sejumlah 2.014 orang. Kemudian, karakteristik tingkat pendidikan memperlihatkan bahwa korban dan pelaku/terlapor yang terbanyak adalah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan catatan paling banyak adalah berpendidikan SMA/ sederajat. Tren ini sama dengan tren sebelumnya bahwa usia dan pendidikan pelaku/terlapor lebih tinggi/lebih tua daripada korban/pelapor. Hal ini menunjukkan bahwa relasi kuasa masih sangat mewarnai KBGtP.

Berkaitan dengan karakteristik jenis pekerjaan yang dihimpun Komnas Perempuan. Jenis pekerjaan atau status korban yang paling banyak adalah pelajar/mahasiswa, IRT, pegawai swasta, tidak bekerja dan lainnya. Pola ini juga hampir sama terjadi pada pelaku/terlapor di mana pekerjaan pelaku/terlapor paling banyak adalah pegawai swasta, pelajar/mahasiswa dan tidak bekerja. Jika dilihat data pelaku lebih rinci, orang-orang yang diharapkan menjadi pelindung, teladan, dan perwakilan negara seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Guru, Dosen, Aparat Penegak Hukum (APH), Pemerintah, Polisi, TNI, Tenaga Medis/Kesehatan, Pejabat Publik/Negara dan Tokoh Agama yang berjumlah 244 orang, atau 7,09% dari total pelaku yang diketahui profesinya. Kemudian, berdasarkan data pelaporan yang diberikan mitra CATAHU 2024, Korban terbanyak berstatus pelajar/mahasiswa 14.094, dilanjutkan IRT 5.836 dan tidak bekerja 4.693, sedangkan pelaku paling banyak adalah karyawan swasta 4.330, Buruh 4.144 dan pelajar/mahasiswa 3.105. Selain itu, data yang tidak teridentifikasi (NA) tidak dipungkiri jumlahnya juga sangat banyak. Pelaku/terlapor TNI, POLRI, dan ASN termasuk tinggi dengan total 1.280 kasus.

Sepanjang tahun 2024, dari total 4.178 pengaduan terdapat 3.440 kasus yang terverifikasi ke dalam KBGtP. Dalam menangani kasus-kasus tersebut, Komnas Perempuan telah melakukan penyidikan berupa Surat Rujukan kasus sebanyak 573 kasus, Rujukan Ulang 9 kasus, Surat Penyidikan sebanyak 235 kasus (Surat Klarifikasi 155 kasus, Surat Rekomendasi 36 kasus, dan Surat Pemantauan 29 kasus). Selain itu Komnas Perempuan juga telah memberikan keterangan ahli dalam 9 persidangan dan

memberikan 5 masukan ahli dalam BAP kasus dalam proses penyidikan di Tingkat Kepolisian. Pun di tahun ini Komnas Perempuan turut memberikan *Ammicus Curiae* kepada PTUN Jakarta terhadap gugatan yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara terkait permohonan pengesahan RUU MA.

Penyikapan penanganan kasus KBGtP dilakukan pula melalui media massa. Komnas Perempuan telah menerbitkan 94 siaran pers dan menghasilkan sebanyak 883 pemberitaan media. Dari keseluruhan siaran pers dan pernyataan sikap, terdapat 13 rilis berkaitan dengan penyikapan kasus, 8 (delapan) untuk merespon kasus yang diadukan ke Komnas Perempuan, sementara 5 (lima) rilis kasus yang tidak diadukan ke Komnas Perempuan yang didasarkan pada besarnya perhatian publik serta sebagai upaya pemberian pendapat terhadap kasus serupa yang terjadi, baik pada masa kini maupun yang berpotensi terjadi di masa mendatang.

Di ranah personal, Kekerasan terhadap Istri (KTI) paling tinggi dilaporkan sebagaimana terjadi dalam semua laporan CATAHU sejak tahun 2001. Komnas Perempuan menerima pengaduan KTI sebanyak 672 kasus dan ini merupakan jumlah kasus tertinggi. Selanjutnya, sama seperti di tahun 2023 jumlah kekerasan terbanyak kedua adalah Kekerasan Mantan Pacar (KMP) sebanyak 632 kasus, Kekerasan dalam Pacaran (KDP) sebanyak 407 kasus. Selanjutnya, KTAP dengan 122 kasus lebih banyak dibandingkan dengan RP-Lain sebanyak 109 kasus dan KMS 68 kasus. Secara keseluruhan jumlah kasus di ranah personal pada 2024 naik 3,4% dibandingkan tahun 2023. Pada data pengaduan Mitra CATAHU 2024 juga menunjukkan tren yang sama, bahwa kasus yang paling banyak terjadi adalah KTI (5.950). Data ini juga menunjukkan bahwa data dalam lingkup KDRT (KTI, KTAP, RP lain) sebanyak 83,70% dari total data pelaporan di ranah personal. Tingginya data KTI juga menunjukkan ketimpangan relasi gender antara suami dan istri masih cukup besar yang antara lain diindikasikan dengan posisi subordinat istri dalam perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 20 tahun implementasi UU PKDRT masih mengalami hambatan dan tantangan.

Berdasarkan data pengaduan Komnas Perempuan, tidak sedikit korban yang memilih untuk melepaskan belenggu KDRT dengan menempuh jalur hukum. Terdapat 132 kasus (19.6%) korban yang berani melaporkan kasusnya ke Kepolisian. Namun, korban masih menghadapi hambatan saat membawa kasusnya ke ranah hukum dan peradilan. Data pengaduan Komnas Perempuan menunjukkan sebanyak 7 kasus KTI yang mengalami *delayed in justice* dan 17 kasus KTI mengalami kriminalisasi. Komnas Perempuan juga memberi perhatian khusus terhadap kasus KTI yang dialami oleh korban sebagai dampak dari perkawinan campuran, setidaknya ada 8 kasus KDRT yang dilaporkan.

Sepanjang tahun 2024, data kasus kekerasan berbasis gender di ranah negara tercatat sebanyak 95 kasus. Sedangkan berdasarkan sebaran provinsi yang menjadi tempat kejadian atau lokus saat kasus dilaporkan ke Komnas Perempuan, sama seperti di tahun 2023 yang mana DKI Jakarta tetap menjadi provinsi dengan kasus tertinggi yakni sebanyak 23 kasus, dilanjutkan dengan Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Kasus Perempuan Berkonflik dengan Hukum paling banyak dilaporkan dibandingkan kasus lainnya, yakni sebanyak 29 kasus. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pembela HAM (PPHAM) berjumlah 9 kasus. Artinya kekerasan yang dialami oleh PBH dan PPHAM mengalami peningkatan dibandingkan 2023.

Pada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan , tercatat setelah dua tahun UU TPKS berlaku, pendokumentasian kasus kekerasan seksual menunjukkan meningkatnya kesadaran bahwa pelecehan seksual adalah tindak pidana yang dapat dilaporkan. Namun, pemenuhan hak korban masih belum optimal karena keterlambatan penyusunan peraturan pelaksana, belum meratanya pembentukan UPTD PPA, serta kurangnya pendidikan bagi aparat hukum. Hak reproduksi korban kekerasan seksual juga belum sepenuhnya terpenuhi. Kelompok rentan seperti PPHAM,

perempuan disabilitas, perempuan dengan HIV/AIDS, dan perempuan adat menghadapi berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi, termasuk kekerasan fisik, psikis, eksploitasi ekonomi, serta kekerasan berbasis gender online (KBGO). Fasilitas publik pun masih menjadi tempat diskriminasi dan pelecehan. Kekerasan berbasis gender ini dapat berujung pada femisida, yang sering dilakukan oleh pasangan intim atau pelaku di ruang publik.

Pelanggaran hak fair trial dan hak maternitas masih dialami perempuan berkonflik dengan hukum, terutama mereka yang berasal dari kelompok rentan. Hukuman mati bagi perempuan sering dijatuhkan tanpa mempertimbangkan faktor ketidakadilan gender dan kerentanan sosial-ekonomi. Mafia peradilan dan kurangnya akses bantuan hukum memperburuk kondisi mereka. Partisipasi perempuan di politik masih dihambat oleh diskriminasi dan kekerasan berbasis gender, termasuk intimidasi terhadap kandidat perempuan. Mekanisme perlindungan dalam pemilu juga belum tersedia secara komprehensif. Sementara di sektor kerja, pekerja perempuan masih menghadapi kriminalisasi, kekerasan, dan perlindungan hukum yang tidak merata. Pekerja rumah tangga (PRT) sangat rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan, sementara RUU PPRT masih tertunda. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terus berkembang dengan modus baru, tetapi upaya penanganannya masih terhambat.

Berdasarkan himpunan data CATAHU 2024, Komnas Perempuan menyampaikan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan, di antaranya:

DPR RI

1. Percepatan Pembahasan dan Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan RUU Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA), sebagai perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pekerja rumah tangga serta mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.
2. Penguatan Substansi Regulasi Ketenagakerjaan di dalam: (i) Revisi Undang-Undang Tenaga Kerja Pasca Putusan MK untuk isu Pekerja Rumahan; (ii) Penguatan Perlindungan bagi Perempuan Pekerja Migran Indonesia dalam Revisi Undang-Undang PPMI yang mencakup peningkatan standar perlindungan, mekanisme pengawasan, serta akses terhadap keadilan dan layanan pendukung guna mencegah eksploitasi, kekerasan, serta pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja migran perempuan.
3. Penghapusan Ketentuan Pidana Mati dalam RUU Narkotika, sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan rekomendasi internasional yang mendorong penghapusan hukuman mati.
4. Meratifikasi: (i) *Optional Protocol to the Convention Against Torture (OP-CAT)* sebagai bentuk komitmen dalam pencegahan penyiksaan, termasuk dalam konteks kekerasan berbasis gender terhadap perempuan; dan (ii) Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa.
5. Mendukung Kepemimpinan Komnas Perempuan dalam Pengembangan Sinergi Database mengenai kekerasan terhadap perempuan.

Presiden RI

1. Penguatan Kelembagaan untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan yang mencakup peningkatan kapasitas, alokasi anggaran yang memadai, serta koordinasi yang lebih efektif antar lembaga untuk memastikan perlindungan yang komprehensif bagi perempuan korban kekerasan.

2. Mengesahkan tiga peraturan pelaksana UU TPKS yaitu: (i) RanPP tentang Pencegahan, Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, RanPP Dana Bantuan Korban TPKS dan (iii) RanPerpres tentang Kebijakan Pemberantasan Tindak Kekerasan Seksual.
3. Mendukung Kepemimpinan Komnas Perempuan dalam Pengembangan Sinergi Database mengenai kekerasan terhadap perempuan.

DAFTAR ISI

Daftar Mitra Catahu 2024	v
Kata Pengantar	vii
Daftar Singkatan	ix
Ringkasan Eksekutif.....	xiii

#BAB I

PENDAHULUAN	1
1.1 Metodologi Pengumpulan Data.....	2
1.2 Penyebaran kuesioner pendataan dan tingkat respon	3
1.3 Pengaduan Kasus ke Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan dan Rujukan (UPR)	5
1.4 Kategorisasi Penyajian Data CATAHU	5
1.5 Tantangan Pendokumentasian KBGtP	6

#BAB II

GAMBARAN UMUM.....	7
2.1 Data Umum Kekerasan terhadap Perempuan (KtP).....	8
2.2 Gambaran Data Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) Tahun 2024	9
2.3 Gambaran KBGtP Tahun 2024 Berdasarkan Bentuk Kekerasan	12
2.4 Karakteristik Korban dan Pelaku/Terlapor KBGtP Tahun 2024	13
2.5 Penyikapan Kasus KBGtP Tahun 2024 di Komnas Perempuan	18
2.6 Penyikapan Komnas Perempuan Melalui Media	20
2.6.1 Pemberitaan media berdasarkan isu prioritas	20
2.6.2 Penyikapan Komnas Perempuan Tahun 2024 Berbasis Siaran Pers dan Pernyataan Sikap.....	23
2.7 Penanganan Kasus KBGtP di Lembaga Mitra CATAHU 2024	25

#BAB III

KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN DI RANAH PERSONAL ... 27

3.1	Pengertian dan Lingkup Kekerasan dalam Relasi Personal	28
3.2	Jenis KBGtP di Ranah Personal	28
3.3	Bentuk Kekerasan di Ranah Personal	30
3.4	Kekerasan terhadap Isteri (KTI)	31
3.5	KDRT Berlanjut	40
3.6	Kekerasan terhadap Anak Perempuan (KTAP)	41
3.7	Kekerasan Dalam Pacaran dan Kekerasan Mantan Pacar	42
3.8	Kekerasan di Ranah Personal Lainnya	43
3.9	Kekerasan terhadap Perempuan Lansia Disabilitas	44

#BAB IV

KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN DI RANAH PUBLIK 45

4.1	Pengertian dan Cakupan Kekerasan di Ranah Publik	46
4.2	Jenis KBGtP di Ranah Publik	46
4.3	Jenis KBGtP di Ranah Publik Data Pelaporan	48

#BAB V

KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN DI RANAH NEGARA 53

5.1	Pengertian dan Cakupan Kekerasan di Ranah Negara	54
5.2	KBGtP di Ranah Negara Data Komnas Perempuan	55

#BAB VI

DATA KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN YANG MENJADI PERHATIAN KHUSUS TAHUN 2024..... 63

6.1	Kekerasan Seksual	64
6.2	Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i> (KBGO)	68
6.3	KBG terhadap Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PPMI)	72
6.4	KBG terhadap Perempuan Pembela HAM	78
6.5	KBG terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas	81
6.6	KBG terhadap Perempuan Minoritas Seksual	84
6.7	KBG terhadap Perempuan HIV/AIDS	86
6.8	KBG berakhir Kematian (Femisida)	88
6.9	KBG terhadap Perempuan Adat	90
6.10	Perempuan Berkonflik Dengan Hukum	91
6.11	Perempuan dalam Migrasi Global	94
6.12	Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan dalam Pemilu 2024	95

#BAB VII

TANTANGAN DAN PELUANG DALAM REFORMASI HUKUM DAN KEBIJAKAN TERKAIT PEMENUHAN HAM PEREMPUAN..... 99

7.1	Hukum dan Kebijakan Tingkat Nasional	100
7.1.1	Perpres Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual	100

7.1.2	Perpres Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)	100
7.1.3	PP Nomor 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan TPKS.....	101
7.1.4	Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Pemerintah Pusat	102
7.1.5	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	102
7.1.6	Putusan Mahkamah Konstitusi No 168/PUU-XXI/2023 tentang Uji Materiil UU Cipta Kerja	103
7.1.7	Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan	103
7.2	Kebijakan Institusi Penegak Hukum	104
7.2.1	Pembentukan Direktorat PPA dan PPO Bareskrim Polri.....	104
7.2.2	Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif	104
7.3	Kebijakan Kementerian/Lembaga	105
7.3.1	Peraturan Menteri Kemendikbud Ristek No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT)	105
7.3.2	Indeks Kualitas Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (IKK-PPKS) oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama	105
7.3.3	Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN-GPI)	106
7.3.4	Peraturan Dewan Pers Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan TPKS di Lingkungan Pers	106
7.3.5	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pelindungan Hukum terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat	106
7.4	Kebijakan Daerah yang Kondusif dan Diskriminatif.....	107
7.4.1	Kebijakan Daerah Kondusif	107
7.4.2	Kebijakan Daerah Diskriminatif	107
7.4.3	Rekomendasi Bersama antara Komnas Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.....	108
7.5	Reformasi Hukum dan Kebijakan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang Tertunda	109
7.5.1	Rancangan Undang-undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat	109
7.5.2	Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)	109
7.5.3	Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika (RUU Narkotika).....	110
7.5.4	Rancangan Peraturan Pelaksana (Ran PP) UU TPKS	110

#BAB VIII

PELEMBAGAAN UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN 113

- 8.1 Pelatihan Dasar Calon ASN Mengadopsi HAMBG dan Inklusi Sosial..... 114
- 8.2 Mekanisme Respons Cepat untuk Pelindungan PPHAM 114
- 8.3 Kerja Bersama Dengan Kementerian/Lembaga 115
 - 8.3.1 Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum 115
 - 8.3.2 Sinergi Data Base Kekerasan Terhadap Perempuan 115
 - 8.3.3 Pelestarian Arsip Perjuangan Perempuan 116
 - 8.3.4 Perjanjian Kerjasama antara Komnas Perempuan dengan Kementerian HAM tentang Optimalisasi penyelenggaran diseminasi dan penguatan HAM dalam rangka penghormatan perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM 116
 - 8.3.5 Kerjasama Untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) 117

#BAB IX

PENUTUP..... 119

- 9.1 Kesimpulan 120
- 9.2 Rekomendasi 125

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Data KBGtP Berdasarkan Ranah Kekerasan	10
Tabel 2.	Data KBGtP berdasarkan Provinsi.....	11
Tabel 3.	Data KBGtP berdasarkan Bentuk Kekerasan Per Ranah Data Pengaduan Komnas Perempuan	13
Tabel 4.	Karakteristik Usia Korban dan Pelaku/Terlapor Berdasarkan Data Komnas Perempuan Tahun 2024	14
Tabel 5.	Karakteristik Tingkat Pendidikan Korban dan Pelaku/Terlapor Berdasarkan Data Komnas Perempuan Tahun 2024	15
Tabel 6.	Karakteristik Pekerjaan Korban dan Pelaku/Terlapor Berdasarkan Data Komnas Perempuan Tahun 2024	16
Tabel 7.	Karakteristik Pekerjaan Korban dan Pelaku/Terlapor Berdasarkan Data Pelaporan Tahun 2024	18
Tabel 8.	Data Pelaporan Awal KBGtP Sebelum Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2024.....	19
Tabel 9.	Data Putusan Kasasi Kasus KDRT di Mahkamah Agung dengan Perempuan Berhadapan Hukum (Korban).....	35
Tabel 10.	Data Putusan Kasasi Kasus KDRT di Mahkamah Agung dengan Perempuan Berkonflik dengan Hukum.....	39
Tabel 11.	Gambaran Usia Korban dan Pelaku dalam KDP dan KMP Data Komnas Perempuan Tahun 2024	42
Tabel 12.	Data Putusan Kasasi Kasus KDRT RP – Lain di Mahkamah Agung	43
Tabel 13.	Bentuk Kekerasan Seksual Berdasarkan Data Komnas Perempuan dan Data Pelaporan Tahun 2024 N = 20.958	64
Tabel 14.	Data Pelaku/Terlapor KBGO Ranah Personal dan Ranah Publik Data Komnas Perempuan Tahun 2024	68
Tabel 15.	Rincian Data Bentuk KBGO Berdasarkan Rumpun Komnas Perempuan Tahun 2024.....	69

Tabel 16. Rincian Data Bentuk KSBE Sesuai Unsur TPKS Berdasarkan Rumpun Komnas Perempuan Tahun 2024.....	70
Tabel 17. Kasus Perempuan Pembela HAM Berdasarkan Data Pelaporan dan Komnas Perempuan Tahun 2024.....	78
Tabel 18. KBGtP Minoritas Seksual Berdasarkan Data Pelaporan dan Komnas Perempuan Tahun 2024.....	84
Tabel 19. Data Kasus Femisida sebagai Dampak KBGtP Berdasarkan Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2024.....	88
Tabel 20. Data Kasus KBGtP Perempuan Adat Berdasarkan Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2024.....	90

DAFTAR TABEL


Gambar 1.	Data Penyebaran Kuesioner CATAHU 2024.....	4
Gambar 2.	Kanal Pengaduan ke Komnas Perempuan Tahun 2024.....	5
Gambar 3.	Data Umum KtP dari Komnas Perempuan dan Mitra CATAHU selama 10 Tahun terakhir	8
Gambar 4.	Rincian Data Umum CATAHU 2024 berdasarkan Data Bentuk Penanganan KtP	8
Gambar 5.	Data Umum Pengaduan Komnas Perempuan.....	9
Gambar 6.	Data KBGtP Komnas Perempuan dan Mitra CATAHU selama 10 Tahun	9
Gambar 7.	Rincian Data KBGtP Komnas Perempuan dan Mitra CATAHU berdasarkan Bentuk Penanganan KtP	10
Gambar 8.	Bentuk Kekerasan Berdasarkan Data Komnas Perempuan dan Data Pelaporan Kasus Tahun 2024.....	12
Gambar 9.	Bentuk Kekerasan Berdasarkan Data Komnas Perempuan dan Data Pelaporan Kasus Tahun 2024.....	12
Gambar 10.	Karakteristik Usia Korban dan Pelaku/Terlapor Berdasarkan Data Pelaporan Tahun 2024.....	15
Gambar 11.	Karakteristik Tingkat Pendidikan Korban dan Pelaku/Terlapor Berdasarkan Data Pelaporan Tahun 2024.....	16
Gambar 12.	Jumlah Pemberitaan Berdasarkan 5 (Lima) Issue Prioritas.....	21
Gambar 13.	Penyikapan Komnas Perempuan Berbasis Siaran Pers dan Pernyataan Sikap...	23
Gambar 14.	Data Siaran Pers dan Pernyataan Sikap Komnas Perempuan	24
Gambar 15.	Upaya Penyelesaian Kasus KBGtP Berdasarkan Data Pelaporan Tahun 2024...	25
Gambar 16.	Jenis KBGtP Ranah Personal Data Komnas Perempuan Tahun 2024.....	28
Gambar 17.	Jenis KBGtP Ranah Personal dan Usia Korban Data Komnas Perempuan Tahun 2024	29
Gambar 18.	Jenis KBGtP Ranah Personal Data Pelaporan Tahun 2024.....	29
Gambar 19.	Jenis KBGtP Ranah Personal Data Putusan Tahun 2024	30
Gambar 20.	Bentuk Kekerasan Ranah Personal Data Komnas Perempuan Tahun 2024.....	30

Gambar 21.	Jumlah Kasus Perceraian yang Diproses PA Selama 10 Tahun Terakhir	31
Gambar 22.	Rekapitulasi Perkara yang Diputus oleh Pengadilan Agama Seluruh Indonesia Tahun 2023 - 2024.....	32
Gambar 23.	Penyebab Perceraian yang Termasuk KBGtP Menurut Kategorisasi PA Tahun 2024.....	32
Gambar 24.	Korban KDRT Mengalami Kekerasan Berlapis Data Komnas Perempuan Tahun 2024.....	33
Gambar 25.	Bentuk KTI Berdasarkan Data Komnas Perempuan Tahun 2024	40
Gambar 26.	Bentuk KMS Berdasarkan Data Komnas Perempuan Tahun 2024	40
Gambar 27.	Angka Dispensasi Kawin yang Dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tahun 2020 - 2024.....	41
Gambar 28.	Bentuk KTAP Berdasarkan Data Komnas Perempuan Tahun 2024.....	42
Gambar 29.	Bentuk KDP dan KMP Berdasarkan Data Komnas Perempuan Tahun 2024.....	43
Gambar 30.	Bentuk KDRT – RP Lain Berdasarkan Data Komnas Perempuan Tahun 2024.....	44
Gambar 31.	Jenis KBGtP di Ranah Publik Berdasarkan Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2024	46
Gambar 32.	Rincian Data Kasus KBGO di Ranah Publik Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2024	47
Gambar 33.	Hubungan Korban dan Pelaku/Terlapor di Ranah Publik Data Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2024.....	47
Gambar 34.	Bentuk Kekerasan di Ranah Publik Data Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2024.....	48
Gambar 35.	Jenis KBGtP di Ranah Publik Data Pelaporan Tahun 2024.....	48
Gambar 36.	Hubungan Korban dan Pelaku/Terlapor di Ranah Publik Data Pelaporan Tahun 2024.....	50
Gambar 37.	Data KBGtP Ranah Negara per Provinsi, Data Komnas Perempuan Tahun 2024.....	55
Gambar 38.	Jenis KBGtP Ranah Negara Data Komnas Perempuan Tahun 2024	55
Gambar 39.	Jenis KBGtP Perempuan Berkonflik Hukum Data Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2024	56
Gambar 40.	Pelaku/Terlapor Kasus KBGtP di Ranah Negara Data Komnas Perempuan Tahun 2024	57
Gambar 41.	Bentuk Kekerasan di Ranah Negara Data Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2024	58
Gambar 42.	Data KBGtP Ranah Negara per Provinsi Data Pelaporan Tahun 2024.....	59
Gambar 43.	Pelaku/Terlapor Kasus KBGtP di Ranah Negara Data Pelaporan Tahun 2024.....	60
Gambar 44.	Pelaku/Terlapor Kasus Kekerasan Seksual Data Komnas Perempuan Tahun 2024	65
Gambar 45.	Jumlah Kasus KBGO Data Komnas Perempuan.....	68
Gambar 46.	Jumlah Bentuk KBGO per Ranah Data Komnas Perempuan Tahun 2024	69
Gambar 47.	Kasus Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Berdasarkan Data Pelaporan dan Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2024	72

Gambar 48.	Daerah Asal Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Berdasarkan Data Pelaporan dan Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2024	72
Gambar 49.	Negara Tujuan Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Berdasarkan Data Pelaporan dan Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2024	73
Gambar 50.	Karakteristik Korban PPMI Berdasarkan Data Pelaporan dan Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2024	74
Gambar 51.	Prosedur Keberangkatan PPMI Berdasarkan Data Pelaporan dan Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2024	75
Gambar 52.	Bentuk Kekerasan yang dialami PPMI Berdasarkan Data Pelaporan dan Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2024	75
Gambar 53.	Hubungan Pelaku dan Korban PPMI Berdasarkan Data Pelaporan dan Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2024	76
Gambar 54.	Jenis Pekerjaan PPMI Berdasarkan Data Pelaporan dan Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2024	77
Gambar 55.	Lembaga Pengaduan Kasus PPMI Data Pelaporan dan Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2024	77
Gambar 56.	Status Kasus PPMI Berdasarkan Data Pelaporan dan Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2024	78
Gambar 57.	KBGtP Berdasarkan Jenis Disabilitas Korban Data Pelaporan dan Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2024	81
Gambar 58.	Bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan Disabilitas Berdasarkan Data Pelaporan dan Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2024	82
Gambar 59.	Data KBGtP dengan Disabilitas Berdasarkan Data Pelaporan dan Pengaduan Komnas Perempuan per Provinsi Tahun 2024	83
Gambar 60.	Data KBGtP dengan Disabilitas Berdasarkan Data Pelaporan dan Pengaduan Komnas Perempuan per Provinsi Tahun 2024	84
Gambar 61.	KBGtP terhadap Minoritas Seksual Berdasarkan Data Pelaporan dan Komnas Perempuan Tahun 2024	85
Gambar 62.	Data Provinsi KBGtP dengan HIV Berdasarkan Data Pelaporan dan Komnas Perempuan Tahun 2024	86
Gambar 63.	Hubungan antara Pelaku dengan Korban KBGtP dengan HIV/AIDS Berdasarkan Data Pelaporan dan Komnas Perempuan Tahun 2024	87

#BAB I

PENDAHULUAN



CATAHU Kekerasan terhadap Perempuan yang dihimpun oleh Komnas Perempuan dimaksudkan untuk menjadi basis data untuk mendorong perbaikan layanan keadilan dan pemulihan korban, perubahan hukum dan kebijakan serta budaya agar lebih kondusif dalam penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap Perempuan (KtP). CATAHU mulai dikembangkan dan dipublikasikan sejak 2001 dan menjadi bagian dari peringatan Hari Perempuan Internasional secara reguler setiap tahunnya.

Pada perkembangannya, CATAHU telah menjadi rujukan para pihak baik dalam penelitian, penyusunan kebijakan, program kegiatan, penyedia layanan, dan laporan untuk mekanisme internasional, termasuk di PBB. Pada pengelolaannya, CATAHU mengalami dinamika dalam metode pengumpulan data, struktur penulisan maupun teknis penulisannya. Pada CATAHU 2023, Komnas Perempuan mengenali bahwa mulai ada kebutuhan pensinergian sistem pendokumentasian kasus-kasus KtP yang mampu menghasilkan data yang lengkap, akurat dan akuntabel. Hal ini mengingat sering kali, upaya penanganan dan pemulihan korban kekerasan berjalan sendiri-sendiri yang didasarkan pada data dan informasi yang parsial mengenai persoalan yang dihadapi. Untuk mencapai sinergi database kasus KtP secara nasional, Komnas Perempuan memandang penting untuk percepatan penguatan infrastruktur sistem pendokumentasian pada setiap Kementerian/Lembaga, Institusi Penegak Hukum, Lembaga Layanan Korban maupun Lembaga Nasional HAM (LNHAM).

1.1 Metodologi Pengumpulan Data

Ketersediaan data pendokumentasian KtP secara utuh menjadi sangat penting dalam upaya pensinergian data KtP Nasional yang saling melengkapi sebagai upaya untuk menentukan langkah-langkah yang efektif, tepat dan berkesinambungan baik dari sisi pencegahan, pendampingan, penegakan hukum maupun pemulihan korban kekerasan. Pada 2024, Komnas Perempuan memotret kebutuhan mendesak transformasi pendokumentasian KtP, di mana keterlibatan semua pihak yang bertanggungjawab, berperan dalam penanganan kasus dapat terhubung dan tersinergi datanya sehingga kompilasi data KtP secara nasional menjadi lebih efektif dan akurat. Komnas Perempuan mencoba proses penghimpunan data dari cara konvensional dan manual menuju arah digitalisasi dengan menggunakan data agregat dari lembaga berbasis masyarakat, instansi pemerintah dan penegak hukum sebagai penyedia data KtP.

CATAHU 2024 menghimpun data melalui kuesioner pendataan yang disebarkan kepada lembaga layanan berbasis masyarakat, institusi pemerintah dan penegak hukum yang dikirimkan pada akhir tahun 2024. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, proses penghimpunan data CATAHU 2024 mengupayakan penggunaan data agregat terkait KtP dan data KtP dalam proses penanganan dalam sistem peradilan pidana yaitu penyelidikan/penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan yang berasal dari lembaga berbasis masyarakat, instansi pemerintah dan institusi penegak hukum. Hal ini dilakukan dalam upaya melakukan sinergitas pendokumentasian KtP yang komprehensif antar lembaga penyedia data KtP. Sebelumnya telah dilakukan diskusi terpumpun untuk memetakan ketersediaan data yang dimiliki para penyedia data. Selanjutnya, para penyedia data mengisi data kasus yang ditangani sesuai dengan kategorisasi dalam kuesioner pendataan untuk kemudian dikirimkan kembali kepada Komnas Perempuan pada Januari dan/atau Februari di tahun berikutnya agar semua data yang diterima dapat dikompilasi dan dianalisis tepat pada waktunya. Partisipasi para penyedia data dengan mengisikan data kasus KtP merupakan sumbangan nyata yang berharga dalam penyusunan CATAHU 2024.

Besaran atau jumlah kasus KtP yang terdata dan dilaporkan setiap CATAHU bergantung pada: (1) Partisipasi atau respon penyedia data yang terdiri dari lembaga berbasis masyarakat, instansi pemerintah dan institusi penegak hukum dalam pengisian kuesioner data yang dikirimkan Komnas Perempuan; (2) Aksesibilitas lembaga masyarakat di masing-masing wilayah (khususnya berkaitan dengan lokalisasi keberadaan lembaga atau kemudahan dijangkau dengan beragam alat transportasi dan sarana/fasilitas dalam kemudahan berkomunikasi – data nara hubung atau telepon yang tersedia); (3) Kinerja masing-masing penyedia data, khususnya dalam upaya mendokumentasikan kasus-kasus KtP secara tepat dan cermat; dan (4) Kurangnya pemahaman penyedia data akan pentingnya satu data nasional tentang kasus-kasus KtP. Selain keempat kondisi di atas, tantangan lain dalam penghimpunan sinergi data kasus KtP adalah masih belum dapat dihindarinya kemungkinan perhitungan ganda (*double counting*), dimana sebuah kasus potensi dicatatkan di lebih dari satu lembaga penyedia data. Hal ini akan selalu terjadi selama pemahaman keutuhan data kasus riil secara nasional belum benar-benar terbangun.

CATAHU 2024 membagi kompilasi data menjadi data umum KtP dan data kekerasan berbasis gender terhadap perempuan (KBGtP) yang untuk selanjutnya dibagi berdasarkan ranah dan bentuk kekerasan. Selain itu, dalam CATAHU 2024 dilakukan mengkategorikan kasus-kasus KBGtP ke dalam proses penanganan dalam sistem peradilan yaitu penyelidikan/penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan. Untuk menambahkan informasi terkait data KBGtP, CATAHU 2024 menyajikan 12 (dua belas) data-data yang menjadi perhatian khusus yaitu kekerasan seksual, KBGO, Perempuan Pekerja Migran Indonesia, PPHAM, Perempuan dengan Disabilitas, Kelompok Minoritas Seksual, Perempuan dengan HIV/AIDS, Femisida, Perempuan Adat, Perempuan Berkonflik dengan Hukum, Perempuan dalam Migrasi Global dan Perempuan dalam Pemilu 2024.

1.2 Penyebaran kuesioner pendataan dan tingkat respon

Data CATAHU 2024 dikumpulkan berdasarkan pemetaan data kasus-kasus KtP yang diterima dan ditangani oleh berbagai lembaga berbasis masyarakat, institusi pemerintah dan institusi penegak hukum yang berada di tingkat nasional dan tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia, serta pengaduan yang diterima oleh Komnas Perempuan. Keterlibatan mitra CATAHU 2024 sebagai penyedia data (kontributor) dibagi menjadi 3 kategori data yaitu pelaporan, penuntutan serta putusan pengadilan. Dalam kategori data penuntutan berasal dari data Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Oditurat Jenderal, dan data putusan pengadilan berasal dari Mahkamah Agung (MA), Badan Pengadilan Agama (BADILAG), Badan Pengadilan Umum (BADILUM) dan Badan Pengadilan Militer dan Tata Usaha Negara (BADIMILTUN) sebagai tambahan data untuk memperkuat analisa.


Pengiriman kuesioner data ke mitra CATAHU dilakukan dalam jumlah yang beragam setiap tahunnya. CATAHU 2024, mengutamakan pengiriman kuesioner ke penyedia data yang bersifat nasional yang memiliki data agregat, walaupun masih terdapat kendala seperti penyedia data yang bersifat nasional belum memiliki sistem pendokumentasian data KtP yang cukup baik. Oleh karena itu, pengiriman kuesioner tetap dilakukan ke beberapa perwakilan lembaga berbasis masyarakat, instansi pemerintah dan penegak hukum yang berada di tingkat daerah/provinsi. Tahun ini, tingkat respons pengembalian kuesioner sebanyak 51,25%.

Gambar 1. Data Penyebaran Kuesioner CATAHU 2024

DATA KONTRIBUSI KUESIONER CATAHU 2024 KOMNAS PEREMPUAN BERDASARKAN PROVINSI

PENGIRIMAN =160

PENGEMBALIAN =82




Gambar 1, menunjukkan upaya bahwa Komnas Perempuan mengirimkan kuesioner ke seluruh provinsi untuk memotret kondisi KtP lebih utuh dan menyeluruh.

1.3 Pengaduan Kasus ke Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan dan Rujukan (UPR)

Gambar 2. Kanal Pengaduan ke Komnas Perempuan Tahun 2024

SUMBER DATA PENGADUAN KE KOMNAS PEREMPUAN TAHUN 2024

N = 4.178



Pengaduan ke Komnas Perempuan menggunakan berbagai kanal pengaduan seperti, *google form*, surel maupun media sosial, surat, telepon, aplikasi *whatsapp* (WA) dan datang langsung. Berbagai kanal pengaduan disediakan untuk memberikan pilihan akses bagi para pengadu. Berdasarkan pada gambar 2, terlihat bahwa pengaduan paling banyak menggunakan media *google form* (2.319 kasus), hal ini mengingat pengaduan melalui media sosial, WA para pengadu diminta terlebih dahulu mengisi *google form* sebagai informasi awal sekaligus urutan proses verifikasi oleh petugas UPR.

1.4 Kategorisasi Penyajian Data CATAHU

CATAHU menyajikan tampilan data KtP berdasarkan kategori berikut:

1. Data umum kuantitatif yang belum diverifikasi basis gendernya.
2. Data KtP yang sudah diverifikasi menjadi KBGtP yang terpilah menjadi karakteristik korban dan pelaku.
3. Data KBGtP dibagi menjadi kategorisasi penanganan kasus seperti pelaporan, penuntutan serta putusan pengadilan.
4. Data KBGtP berdasarkan ranah personal, publik dan negara. Kategorisasi ini dapat menjelaskan ranah mana yang paling berisiko terjadinya kekerasan terhadap Perempuan.
 - a. Ranah personal adalah kekerasan yang terjadi antara pelaku dan korban yang berada dalam relasi seperti perkawinan, kekerabatan, relasi intim atau pacaran.
 - b. Ranah publik adalah meliputi semua tindak kekerasan yang terjadi dalam ruang publik seperti tempat kerja, termasuk pekerja rumah tangga, lingkungan rumah, sekolah, perdagangan perempuan dan anak, kekerasan di ranah siber, dll, di mana antara pelaku

- dan korban **tidak** terdapat relasi perkawinan, kekerabatan, relasi intim atau pacaran
- c. Ranah negara adalah pelanggaran hak asasi perempuan baik tindakan langsung (*act of commission*) dan pembiaran (*act of omission*). Tindakan langsung yakni pelanggaran HAM yang terjadi karena negara secara aktif melakukan hal yang justru mengurangi penikmatan HAM oleh warga negara sebagai pemegang hak. Sedangkan pembiaran, yaitu pelanggaran HAM yang dilakukan karena negara mengabaikan kewajibannya untuk bertindak secara aktif terkait kewajibannya untuk melindungi dan/atau memenuhi HAM. Pelaku dapat berasal dari aktor negara dan non negara
5. Tren kasus kekerasan seksual berdasarkan data pengaduan Komnas Perempuan.
 6. Kasus-kasus yang mendapat perhatian khusus.

Berdasarkan pengalaman penyusunan data CATAHU sejak 2001, Komnas Perempuan mengidentifikasi kendala utama yang dialami ketika menghimpun data dari sejumlah lembaga penyedia data. Kendala tersebut adalah beragamnya kategorisasi pendokumentasian KtP menurut interpretasi masing-masing lembaga yang menjadi tantangan untuk Komnas Perempuan saat melakukan pengumpulan data dalam menyamakan kategori data.

1.5 Tantangan Pendokumentasian KBGtP

Tantangan dalam pendokumentasian KBGtP masih menjadi isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius. Salah satu hambatan utama adalah ketakutan korban dan stigma dari masyarakat. Banyak perempuan korban enggan melaporkan atau mendokumentasikan pengalaman mereka karena rasa malu, ancaman dari pelaku, atau kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar. Selain itu, sistem hukum yang masih belum sepenuhnya berpihak pada korban berkontribusi pada banyak kasus KBGtP yang tidak dilaporkan dan tercatat dengan baik.

Sisi lain, terdapat tantangan pada lembaga penyedia layanan terkait dengan keterbatasan sumber daya. Lembaga dan organisasi yang berfokus pada isu ini menghadapi kendala dalam hal pendanaan, sumber daya manusia, serta teknologi yang memadai untuk mendukung pencatatan dan pengarsipan kasus. Kurangnya koordinasi antar berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga layanan milik masyarakat dan media, juga turut memperburuk situasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan kapasitas pendokumentasian, baik melalui pelatihan bagi petugas pencatatan, penguatan regulasi perlindungan korban, maupun peningkatan kesadaran masyarakat agar lebih proaktif dalam melaporkan dan mendukung korban.

#BAB II


GAMBARAN UMUM



2.1 Data Umum Kekerasan terhadap Perempuan (KtP)

Data umum adalah data KtP yang diterima oleh Komnas Perempuan baik dari pengaduan ke Komnas Perempuan dan lembaga kontributor mitra CATAHU yang belum diverifikasi basis gendernya. Lembaga kontributor mitra CATAHU setiap tahunnya bervariasi jumlahnya, namun selalu terdiri dari lembaga berbasis masyarakat, instansi pemerintah dan penegak hukum. Pada CATAHU 2024, terdapat pembagian kategori data yang berkaitan dengan penanganan kasus, data terbagi menjadi data pelaporan, data penuntutan dan data putusan.

Gambar 3. Data Umum KtP dari Komnas Perempuan dan Mitra CATAHU selama 10 Tahun terakhir



Berdasarkan gambar 3, terlihat bahwa angka umum KtP pada tahun 2024 sejumlah 445.502 mengalami kenaikan (43.527 kasus atau sekitar 10,83%) dibandingkan tahun 2023 (401.975).


Gambar 4. Rincian Data Umum CATAHU 2024 berdasarkan Data Bentuk Penanganan KtP



Gambar 4, menjelaskan pembagian jumlah data umum KtP berdasarkan bentuk penanganan KtP yang dilakukan oleh lembaga berbasis masyarakat, instansi pemerintah dan penegak hukum. Data

putusan dari BADILAG (400.009 putusan kasus perceraian) menjadi penyumbang data terbanyak, untuk itu jumlah total data putusan (402.430 kasus) lebih banyak dibandingkan data pelaporan KtP (39.837 kasus) dan data penuntutan (3.235).

Gambar 5. Data Umum Pengaduan Komnas Perempuan




Gambar 5, menginformasikan bahwa total pengaduan yang diterima oleh Komnas Perempuan pada tahun 2024 sejumlah 4.178 kasus, mengalami penurunan 4,48 % dari tahun sebelumnya. Data umum Komnas Perempuan terbagi menjadi data KtP yang berbasis gender dan tidak berbasis gender (TBG) serta data yang bersifat info. Data TBG adalah data pengaduan yang langsung didokumentasikan karena tidak dapat diproses untuk pemberian rujukan dan penyikapan lanjutan Komnas Perempuan. Sedangkan yang dimaksud dengan “info” adalah pengaduan hanya diberikan informasi terkait pengaduan kasus, karena korban/pelapor tidak ingin melanjutkan pengaduan di Komnas Perempuan.

Jumlah pengaduan yang hampir sama dari tahun sebelumnya tetap masih menjadi tantangan tersendiri bagi Komnas Perempuan. Bila dihitung dari 254 hari kerja pada 2024, rata-rata kasus yang harus direspons Komnas Perempuan berjumlah 16 kasus/hari. Selama tahun 2024, sumber daya UPR mendapat dukungan penuh dari APBN.

2.2 Gambaran Data Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) Tahun 2024

Gambar 6. Data KBGtP Komnas Perempuan dan Mitra CATAHU selama 10 Tahun



Data KBGtP dalam CATAHU 2024 yang terhimpun dalam gambar 6, merupakan data umum yang telah diverifikasi isu gendernya dalam proses pelaporan, penuntutan dan putusan. Data CATAHU 2024 mengalami peningkatan (40.986/14,17%) dibandingkan tahun 2023. Sumber data tidak hanya yang dilaporkan ke Komnas Perempuan, tetapi juga dari keseluruhan sumber data CATAHU.

Gambar 7. Rincian Data KBGtP Komnas Perempuan dan Mitra CATAHU berdasarkan Bentuk Penanganan KtP

RINCIAN DATA KBGtP CATAHU 2024

N = 330.097



Pada gambar 7, terlihat bahwa jumlah data KBGtP untuk putusan (291.213) lebih banyak dibandingkan dengan data pelaporan (38.788) dan penuntutan (96). Pengurangan jumlah KtP menjadi KBGtP dikarenakan data yang diberikan belum dapat diverifikasi apakah terdapat unsur berbasis gendernya atau tidak.

Tabel 1. Data KBGtP Berdasarkan Ranah Kekerasan

RANAH	KP	DATA PELAPORAN	DATA PENUNTUTAN	DATA PUTUSAN	TOTAL
Ranah Personal	2.010	16.299	96	291.111	309.516
Ranah Publik	1.335	10.605		64	12.004
Ranah Negara	95	76		38	209
NA		8368			8368
TOTAL		38.788	96	291.213	330.097

Sejak CATAHU diluncurkan, Komnas Perempuan sudah mengidentifikasi data KBGtP dalam kategori ranah personal, ranah publik atau komunitas dan ranah negara. Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa data KBGtP di ranah personal lebih tinggi (309.516) dibandingkan dengan ranah publik (12.004) dan negara (209). Ada data yang tidak dapat diidentifikasi sejumlah 8368 kasus yang berasal dari Kemen-PPA. Jumlah kasus di ranah personal menjadi dominan karena semua data BADILAG dikategorikan menjadi ranah personal karena terkait data alasan penyebab perceraian. Pada data pelaporan terdapat, jumlah kasus KBGtP yang tidak dapat dikategorikan dalam ranah karena tidak diketahui hubungan antara korban dan pelakunya namun diketahui jumlah kasus KBGtP. Hal ini juga dapat terjadi, ketikan jumlah korban dan pelaku tidak sama, terdapat 1 pelaku dengan jumlah korban lebih dari 1 ataupun sebaliknya.

Tabel 2. Data KBGtP berdasarkan Provinsi

Provinsi	Komnas Perempuan			Pelaporan				Penuntutan			Putusan			Total
	RP	Publik	Negara	RP	Publik	Negara	Na	RP	Publik	Negara	RP	Publik	Negara	
Data Nasional				14.593	9.844	52	8.368				132	41	37	33.067
Jawa Barat	437	241	9	160	74	1		10			54.728			55.660
Jawa Timur	194	133	3	444	171	4		26			44.016			44.991
Jawa Tengah	186	125	4	275	69	3		4			42.269	3		42.938
Sumatera Utara	59	36	2	36	21			5			15.434	1		15.594
Lampung	27	28	2	13	16	3					12.156			12.245
Sulawesi Selatan	28	16	2					14			11.345	1		11.406
Banten	141	77	2	15	6	2					10.725	2		10.970
DKI Jakarta	312	173	23	53	115			18			10.186			10.880
Sumatera Selatan	37	25	0	64	42	4		2			9.086			9.260
Sumatera Barat	11	7	10								7.982	1		8.011
Riau	13	12	0								7.815			7.840
NTB	13	8	1								6.593	3		6.618
Kalimantan Selatan	13	14	1								6.059			6.087
Nanggroe Aceh Darussalam	10	4	0	35	6			3			5.741			5.799
Kalimantan Timur	30	14	0	21	4			2			5.518	3		5.592
Jambi	9	9	2	2	2						4.210			4.234
DI Yogyakarta	45	29	4	122	35			1			3.985			4.221
Kalimantan Barat	29	12	2					1			4.102	2		4.148
Sulawesi Tengah	6	0	2	28	4	3					3.681			3.724
Bengkulu	3	4	1	94	16						3.350			3.468
Sulawesi Tenggara	5	5	5								3.313	3		3.331
Kepulauan Riau	7	3	1	12	24						3.217	1		3.265
Kalimantan Tengah	6	6	2								2.863	2		2.879
Gorontalo	1	5	0								2.006			2.012
Bangka Belitung	1	4	0	22	8						1.891			1.926
Sulawesi Utara	10	5	4	12	9			2			1.825			1.867
Sulawesi Barat	2	1	0								1.242			1.245
Maluku Utara	2	0	1								1.194			1.197
Bali	34	13	1	35	22						998			1.103
Papua	4	2	1	4	3			2			1.017			1.033
Kalimantan Utara	3	0	1								925		1	930
Maluku	0	0	4	111	57	4		1			630			807
NTT	10	10	1	148	57			2			489			717
Papua Barat	0	0	0					3			387	1		391
Luar Negeri	0	7	2											9
Papua Tengah	3	0	1											4
Papua Pegunungan	2	1	0											3
Papua Selatan	0	0	1											1
Papua Barat Daya	0	0	0								1			1
NA	317	306	0											623
Total	2.010	1.335	95	16.299	10.605	76	8.368	96	0	0	291.111	64	38	330.097


Pada CATAHU 2024, data KBGtP berdasarkan provinsi juga dikategorikan berdasarkan data pelaporan, data penuntutan dan data putusan. Pada tabel 2, terlihat bahwa kasus terbanyak berada di Pulau Jawa. Provinsi di luar Jawa yang juga banyak kasusnya adalah di Sumatra Utara, Lampung dan Sulawesi Selatan.

Sebaliknya Wilayah Papua adalah wilayah yang sangat sedikit kasusnya dilaporkan. Jumlah data tidak dipahami dalam konteks negatif, namun perlu diapresiasi sebagai keberanian korban untuk melaporkan kasusnya, melanjutkan prosesnya ke ranah hukum sampai mendapatkan putusan hukum. Banyaknya kasus di Pulau Jawa dalam tabel 2, dimungkinkan juga karena infrastruktur dalam pendokumentasian kasus-kasus KBGtP sudah baik. Selain itu, tingkat kepadatan penduduk di Pulau Jawa meniscayakan jumlah kasus yang lebih banyak dibandingkan provinsi di luar Jawa.


2.3 Gambaran KBGtP Tahun 2024 Berdasarkan Bentuk Kekerasan

Data KBGtP jika dilihat dari bentuknya, yaitu fisik, psikis, ekonomi dan seksual. Data yang disajikan bersumber dari Komnas Perempuan dan Mitra CATAHU yang ada di Pelaporan yaitu instansi penegak hukum, instansi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Sekali lagi jumlah bentuk kekerasan lebih banyak daripada jumlah kasusnya. Satu korban sangat mungkin mengalami kekerasan lebih dari satu.

Gambar 8. Bentuk Kekerasan Berdasarkan Data Komnas Perempuan dan Data Pelaporan Kasus Tahun 2024



Gambar 9. Bentuk Kekerasan Berdasarkan Data Komnas Perempuan dan Data Pelaporan Kasus Tahun 2024



Bentuk kekerasan yang terjadi dalam KBGtP terbagi dalam 4 bentuk, yaitu fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Gambar data terkait bentuk kekerasan dapat dilihat dari data Komnas Perempuan dan Data Laporan, sedangkan data penuntutan dan putusan kasus hanya menjelaskan tindak pidana yang dilakukan pelaku kepada korban tidak dapat terlihat bentuk kekerasannya secara detail. Gambar 8 dan 9, menunjukkan bahwa data KBGtP Komnas Perempuan dan data pelaporan tahun 2024 yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan seksual (36,43%), kekerasan psikis (26,94%), kekerasan fisik (26,78%) dan kekerasan ekonomi (9,84%). Pergeseran data terjadi dibandingkan tahun 2023, di mana data kekerasan psikis yang paling banyak dilaporkan.

Tabel 3. Data KBGtP berdasarkan Bentuk Kekerasan Per Ranah Data Pengaduan Komnas Perempuan

Data Pengaduan Komnas Perempuan	Fisik	Psikis	Ekonomi	Seksual	Total
Ranah Personal	2.043	2.664	639	1.315	6.661
Ranah Publik	335	811	293	1.830	3.269
Ranah Negara	40	185	34	21	280
Total	2.418	3.660	966	3.166	10.210
Persentase 2024	23,68%	35,85%	9,46%	31,01%	100,00%
Persentase 2023	24,71%	41,55%	9,05%	24,69%	100,00%

Tabel 3, menunjukkan bahwa data bentuk kekerasan yang dapat dipilah ke dalam ranah hanya bersumber dari data pengaduan Komnas Perempuan. Data pelaporan yang bersifat nasional tidak terlihat bentuk kekerasan per ranahnya karena format kuesioner CATAHU 2024 untuk data agregat menyesuaikan dengan ketersediaan data yang ada. Jika dilihat lebih rinci data Komnas Perempuan bentuk kekerasan di ranah personal yang terbanyak adalah kekerasan psikis dan di ranah publik bentuk kekerasan seksual selalu yang tertinggi. Jika melihat perbandingan data bentuk kekerasan dalam semua ranah, persentase tahun 2024 berbeda dengan tahun 2023. Pada 2024, persentase kekerasan psikis menempati urutan pertama dilanjutkan dengan kekerasan seksual, fisik dan ekonomi. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian lebih dalam hal penanganan karena seluruh bentuk kekerasan dalam KBGtP berdampak pada kekerasan psikis.

2.4 Karakteristik Korban dan Pelaku/Terlapor KBGtP Tahun 2024

Gambaran data karakteristik korban dan pelaku/terlapor dibagi menjadi 2 penyajian data, penyajian data yang berasal dari data pengaduan Komnas Perempuan dan data pelaporan kasus yang berasal dari lembaga berbasis masyarakat, instansi pemerintah dan penegak hukum. Data pelaporan tidak terdapat rincian data berdasarkan ranah kekerasan karena data bersifat nasional sehingga format kuesioner CATAHU 2024 untuk data agregat menyesuaikan dengan ketersediaan data yang ada di tingkat nasional.

Selain itu, data pelaporan menunjukkan jumlah korban dan pelaku/terlapor tidak sama. Hal ini disebabkan, jumlah data kuesioner yang diterima menunjukkan bahwa ada selisih antara jumlah korban dan pelaku/terlapor. Seperti data dari Kemen-PPPA di mana jumlah korban lebih banyak sekitar 8.368 dibandingkan dengan jumlah pelaku/terlapor, begitu pun dengan data dari lembaga berbasis masyarakat. Hal ini juga disebabkan karena adanya kondisi dalam satu kasus bisa dialami oleh beberapa korban dengan satu pelaku yang sama.


Tabel 4. Karakteristik Usia Korban dan Pelaku/Terlapor Berdasarkan Data Komnas Perempuan Tahun 2024

Usia	Korban			Total	Usia	Pelaku/Terlapor			Total
	Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara			Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara	
0-5 TH	1	0	0	1	0-5 TH	0	0	0	0
6-13 TH	8	11	0	19	6-13 TH	0	0	0	0
14 - 17 TH	105	141	3	249	14 - 17 TH	26	6	0	32
18 - 24 Th	827	641	6	1.474	18 - 24 Th	456	43	0	499
25 - 40 Th	604	178	39	821	25 - 40 Th	534	58	3	595
41 - 60 Th	172	48	10	230	41 - 60 Th	227	25	4	256
61 - 80 Th	10	3	3	16	61 - 80 Th	37	4	2	43
> 80 Th	1	0	0	1	> 80 Th	1	0	0	1
NA	282	313	34	629	NA	729	1.199	86	2.014
Total	2.010	1.335	95	3.440	Total	2.010	1.335	95	3.440

Tabel 4 menunjukkan data pengaduan Komnas Perempuan yang mencatat korban berasal dari seluruh jenjang usia. Terdapat 1 korban yang berusia < 5 tahun dan > 80 tahun. Karakteristik usia korban dan pelaku yang terbanyak di ranah personal pada usia 18 – 24 tahun. Namun jika dilihat dari sebaran data, korban terbanyak berusia muda sedangkan pelaku di usia produktif dan lansia. Karakteristik korban dan pelaku yang mengadu ke Komnas Perempuan lebih banyak berusia muda daripada yang mengadu ke lembaga layanan. Namun demikian korban dengan usia lebih dari 61 tahun terdapat 17 kasus. Hal yang berkaitan dengan nomenklatur tugas Komnas Perempuan yang fokus pada perempuan dewasa (18 tahun ke atas) sekalipun sering juga pelaporan yang diajukan adalah kasus terhadap anak (kurang dari 18 tahun). Sementara, hampir semua lembaga layanan menyatukan layanan bagi anak dan Perempuan. Berdasarkan data tersebut secara umum terlihat bahwa pelaku atau terlapor mempunyai kecenderungan lebih tua daripada korban/pelapor.

Tabel 4 juga menunjukkan bahwa jumlah NA masih tetap ada, terutama di karakteristik usia pelaku. Hal ini disebabkan; 1) Pengisian usia tidak jadi mandatori atau wajib pada formulir pengaduan; 2) Pihak yang melaporkan kasus kebanyakan pendamping sehingga tidak mengetahui usia korban dan pelakunya; 3) Korban tidak mengetahui usia pelaku, terutama pada ranah komunitas yang kekerasannya terjadi di siber di mana pelakunya adalah *anonymous*.

Gambar 10. Karakteristik Usia Korban dan Pelaku/Terlapor Berdasarkan Data Pelaporan Tahun 2024




Gambar 10, menjelaskan bahwa data pelaporan menunjukkan korban dan pelaku/terlapor berasal dari semua jenjang usia. Korban terbanyak di usia 18 – 24 tahun, disusul dengan usia 6 – 13 tahun. Hal ini berbeda dengan data tahun 2023, di mana usia korban terbanyak ≥ 18 tahun. Dalam hal sebaran usia pelaku menunjukkan bahwa korban terbanyak di usia muda sedangkan pelaku di usia produktif ≥ 25 tahun. Sekali lagi data ini menunjukkan adanya relasi kuasa, yang mana korban lebih cenderung muda usianya dibanding pelaku/terlapor.

Tabel 5. Karakteristik Tingkat Pendidikan Korban dan Pelaku/Terlapor Berdasarkan Data Komnas Perempuan Tahun 2024

Pendidikan	Korban			Total	Pendidikan	Pelaku/Terlapor			Total
	Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara			Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara	
TIDAK SEKOLAH	1	0	0	1	TIDAK SEKOLAH	1	0	0	1
<SD	3	2	0	5	<SD	0	0	0	0
SD	40	36	3	79	SD	72	3	0	75
SMP/Sederajat	148	144	3	295	SMP/Sederajat	96	17	0	113
SMA/ Sederajat	898	545	10	1453	SMA/Sederajat	799	134	0	933
D1/D2/D3/D4	93	41	1	135	D1/D2/D3/D4	47	4	0	51
S1	376	185	9	570	S1	279	55	3	337
S2/S3	39	11	7	57	S2/S3	40	13	4	57
Lainnya	3	1	0	4	Lainnya	7	8	0	15
NA	409	370	62	841	NA	669	1101	88	1858
Total	2010	1335	95	3440	Total	2010	1335	95	3440

Tabel 5, memperlihatkan bahwa kebanyakan korban dan pelaku/terlapor adalah lulusan atau sedang menempuh pendidikan Tingkat SMA/Sederajat disusul Perguruan Tinggi (S1). Tren ini sama seperti dengan karakteristik Pendidikan Korban dan Pelaku/Terlapor pada tahun 2023 dan juga tahun-tahun sebelumnya.

Gambar 11. Karakteristik Tingkat Pendidikan Korban dan Pelaku/Terlapor Berdasarkan Data Pelaporan Tahun 2024



Gambar 11, memperlihatkan bahwa korban dan pelaku/terlapor yang terbanyak adalah pada tingkat pendidikan dasar dan menengah dengan catatan paling banyak adalah berpendidikan SMA/ sederajat. Hal ini penting menjadi perhatian pemerintah terutama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkuat upaya pencegahan kekerasan dan pemulihan korban di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) penting juga memantau kondisi ini dan mendorong agar hak-hak anak terutama anak perempuan atas pendidikan tetap terjaga. Catatan lain adalah, data ini juga menunjukkan bahwa pelaku yang tidak teridentifikasi (NA) juga sangat banyak.

Tabel 6. Karakteristik Pekerjaan Korban dan Pelaku/Terlapor Berdasarkan Data Komnas Perempuan Tahun 2024

Pekerjaan	Korban			Total	Pekerjaan	Pelaku/Terlapor			Total
	Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara			Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara	
Tidak Bekerja	123	94	2	219	Tidak Bekerja	215	19	0	234
Pelajar/ Mahasiswa	502	501	4	1007	Pelajar/ Mahasiswa	202	78	0	280
IRT	323	31	15	369	IRT	4	2	0	6
PRT	6	6	1	13	PRT	1	0	0	1
Pegawai Swasta	376	179	4	559	Pegawai Swasta	324	70	0	394
Buruh	22	15	0	37	Buruh	55	15	0	70
Pekerja Migran	7	4	0	11	Pekerja Migran	7	1	0	8
Guru	47	23	1	71	Guru	18	12	0	30

Pekerjaan	Korban			Total	Pekerjaan	Pelaku/Terlapor			Total
	Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara			Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara	
Dosen	6	4	0	10	Dosen	5	7	0	12
PNS	30	16	9	55	PNS	42	9	5	56
BUMN	9	5	1	15	BUMN	20	6	0	26
TNI	0	0	0	0	TNI	28	6	2	36
POLRI	1	0	0	1	POLRI	25	3	0	28
Pejabat Publik	1	2	1	4	Tokoh Agama	3	8	0	11
Wirausaha	103	29	6	138	Pejabat Publik / Negara	8	1	18	27
WHRD	1	0	0	1	Wirausaha	145	19	0	164
Tenaga Medis/ Kesehatan	26	18	2	46	WHRD	0	0	0	0
APH	1	1	0	2	Tenaga Medis/ Kesehatan	10	7	0	17
Pensiunan	2	0	0	2	APH	16	8	41	65
Pengemudi	2	0	0	2	Pensiunan	9	0	0	9
Petani	0	1	2	3	Pengemudi	24	5	0	29
Lainnya	103	69	8	180	Petani	11	1	0	12
Na	319	337	39	695	Perusahaan	0	0	18	18
Total	2010	1335	95	3440	Pemerintah	0	0	9	9
					Pengacara	0	0	2	2
					Lainnya	240	79	0	319
					Na	598	979	0	1577
					Total	2010	1335	95	3440

Tabel 6, menjelaskan tentang karakteristik korban dan pelaku/terlapor berdasarkan jenis pekerjaannya yang dihimpun dari pengaduan ke Komnas Perempuan. Jenis pekerjaan atau status korban yang paling banyak adalah pelajar/mahasiswa, IRT, pegawai swasta, tidak bekerja dan lainnya. Pola ini juga hampir sama terjadi pada pelaku/terlapor di mana pekerjaan pelaku/terlapor paling banyak adalah pegawai swasta, pelajar/mahasiswa dan tidak bekerja. Jika dilihat data pelaku lebih rinci, orang-orang yang diharapkan menjadi pelindung, teladan, dan perwakilan negara seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Guru, Dosen, Aparat Penegak Hukum (APH), Pemerintah, Polisi, TNI, Tenaga Kesehatan, Pejabat Publik/Negara dan Tokoh Agama yang berjumlah 244 orang, atau 7,09% dari total pelaku yang diketahui profesinya.

Tabel 7. Karakteristik Pekerjaan Korban dan Pelaku/Terlapor Berdasarkan Data Pelaporan Tahun 2024

Pekerjaan	Korban	Pelaku/Terlapor
IRT	5.836	579
Bapak Rumah Tangga	0	47
Pelajar/ Mahasiswa	14.094	3.105
Karyawan Swasta	1.837	4.330
ASN / PNS	243	424
Guru	50	45
Dosen	11	13
Pejabat Publik	2	14
Tokoh Agama	3	22
Buruh	1.615	4.144
Petani	177	795
DPR/DPRD	0	1
Politisi (anggota partai)	1	1
TNI	208	481
POLRI	210	375
BUMN/ BUMD	9	21
Tenaga Medis/kesehatan	29	26
Wirausaha	139	242
Jurnalis	3	2
PRT	146	0
Tidak Bekerja	4.693	2.941
NA	5.493	6.931
Lainnya	549	2.393
Total	35.348	26.932

Tabel 7 menjelaskan karakteristik korban dan pelaku/terlapor berdasarkan jenis pekerjaan atau status yang dihimpun dalam data pelaporan. Korban terbanyak berstatus pelajar/mahasiswa (14.094), dilanjutkan IRT (5.836) dan tidak bekerja (4.693), sedangkan pelaku paling banyak adalah karyawan swasta (4.330), Buruh (4.144) dan pelajar/mahasiswa (3.105). Selain itu, data yang tidak teridentifikasi (NA) tidak dipungkiri jumlahnya juga sangat banyak. Pelaku/terlapor TNI, POLRI, dan ASN termasuk tinggi dengan total 1280 kasus.

2.5 Penyikapan Kasus KBGtP Tahun 2024 di Komnas Perempuan

Pada tahun 2024, dalam mekanisme penerimaan pengaduan terdapat perbedaan dibandingkan dengan tahun 2023. Di mana setiap pengaduan melalui setiap kanal akan dilakukan verifikasi awal oleh Tim UPR lalu diberikan Surat Keterangan Laport (SKL) sebagai identitas pengadu. Data pengaduan Komnas Perempuan juga akan dipilah menjadi data KBGtP melalui proses verifikasi, selanjutnya akan dirujuk sesuai kebutuhan korban ke lembaga berbasis masyarakat dan instansi Pemerintah yang dapat melakukan penanganan awal KtP. Selain itu, pengaduan juga terbagi menjadi beberapa kategori yaitu bersifat publik dan politis yang menjadi perhatian nasional/internasional. Pengaduan yang mengalami hambatan dalam proses penyelesaiannya akan dilakukan verifikasi lanjutan dan dikeluarkan surat klarifikasi untuk mendapatkan informasi terkait posisi kasusnya guna mendapatkan penyikapan lanjutan dari Komnas Perempuan yang ditentukan dalam mekanisme *case conference* yang secara rutin dilakukan 2 (dua) kali dalam sebulan.

Sepanjang tahun 2024, dari total 4.178 pengaduan terdapat 3.440 kasus yang ter-verifikasi ke dalam KBGtP yang telah mendapatkan penyidikan Komnas Perempuan dalam bentuk:

1. Surat rujukan kasus sebanyak 582 dengan rujukan ulang sebanyak 9 rujukan.
2. Surat Penyidikan sebanyak 236 dengan rincian :
 - a. Surat Klarifikasi : 155
 - b. Surat Rekomendasi : 36
 - c. Surat Pemantauan : 29
 - d. 9 Keterangan Ahli dalam persidangan, antara lain kasus seorang perempuan yang di PHK karena cuti melahirkan di PN Jakarta Timur, kasus pelecehan seksual fisik dan penyalahgunaan wewenang di DKPP, Selain itu juga ada Keterangan Ahli yang menjelaskan perempuan sebagai korban yang mengalami ingkar janji kawin di DKPP, kasus pembunuhan ayah oleh anak kandung di PN Jakarta Timur, kasus Perempuan Berhadapan dengan Hukum di PN Cilacap, Keterangan Ahli yang menerangkan kerentanan perempuan dalam industri film di PN Jakarta Selatan, Keterangan ahli yang menerangkan posisi Perempuan Berkonflik dengan Hukum akibat kehamilan yang tidak diinginkan di PN Jepara (infantisida), kasus kriminalisasi terhadap buruh perempuan di PN Jakarta Pusat, Keterangan Ahli yang menerangkan posisi Perempuan Berkonflik dengan Hukum akibat dari eskalasi kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya di PN Mojokerto.
 - e. 1 Keterangan Ahli di Bawaslu terkait pelanggaran Pemilu PKPU 10/2023
 - f. 1 Keterangan Ahli di DKPP terkait dengan PKPU 20/2023.
 - g. 4 masukan ahli dalam BAP kasus dalam proses penyidikan di Tingkat Kepolisian, yakni antara lain Polda Bangka Belitung, Polda Metro Bekasi, Polda Kalimantan Tengah, dan Polda Sulawesi Tengah.
 - h. Memberikan Amicus Curiae kepada PTUN Jakarta terhadap gugatan yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara terkait pengesahan segera RUU Masyarakat Adat (RUU MA).

Pada CATAHU 2024, Komnas Perempuan mencatat bahwa sejumlah kasus telah melakukan proses upaya penyelesaian kasus baik secara hukum, non hukum, mekanisme sidang etik, dan sanksi administrasi sebelum melakukan pengaduan di Komnas Perempuan.

Tabel 8. Data Pelaporan Awal KBGtP Sebelum Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2024

Lembaga	Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara	Total
CSO	37	40	11	88
UPTD / P2TP2A	24	10	5	39
Pengadilan Tinggi	1	0	0	1
Pengadilan Negeri	1	0	1	2
Pengadilan Agama	10	0	0	10
K/L	29	22	6	57
Kepolisian	248	131	28	407
Instansi Terkait		4	1	5
Satgas PPKS	5	1		6
Total	355	208	52	615
Persentase dengan Total KBGtP	17,66%	15,58%	54,74%	17,88%

Berdasarkan Tabel 8 terlihat dengan jelas bahwa pelaporan awal melalui Kepolisian paling banyak, 407 kasus, disusul dari Organisasi Masyarakat Sipil dan Kementerian/Lembaga. Artinya keberanian melapor ke Aparat Penegak Hukum cukup dominan. Hal yang menarik walaupun sedikit, terdapat 6 kasus pengaduan yang diterima Komnas Perempuan berasal dari Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di Perguruan Tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa program Kawasan Bebas dari Kekerasan (KBK) di Perguruan Tinggi di mana Komnas Perempuan ikut mengawalinya, juga berjalan.

Dalam menjalankan mandatnya, Komnas Perempuan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pendampingan kasus secara individual. Oleh karena itu, lembaga ini telah membangun mekanisme rujukan kepada lembaga-lembaga mitra yang memiliki kapasitas untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan dukungan. Lembaga-lembaga rujukan tersebut menyediakan berbagai bentuk layanan, termasuk pendampingan dan konsultasi hukum, pendampingan psikologis, serta konsultasi keamanan digital bagi para korban.

Sepanjang tahun 2024, Komnas Perempuan telah memberikan rujukan terhadap 582 kasus yang ditangani oleh 108 lembaga mitra. Dari jumlah tersebut, SAFENet menjadi lembaga dengan tingkat penanganan tertinggi sebesar 24,7%, disusul oleh Koalisi Advokat untuk Keadilan Gender (KAKG) dengan 20,7%, UPTD PPPA DKI Jakarta sebesar 17,2%, serta Zona Psikologi dan Hukum dan Yayasan Pulih yang masing-masing menangani 7,6% kasus. Data yang dihimpun menunjukkan bahwa 44% korban mengakses layanan yang disediakan, sementara 43% tidak mengakses layanan, 10% tidak memberikan respons, dan 3% memilih menghentikan kasusnya.

Dari layanan rujukan yang diberikan, 76,07% korban menyatakan puas terhadap pendampingan yang diterima. Lembaga rujukan berbasis pemerintah yang mendapatkan respons positif tertinggi meliputi UPTD PPA DKI Jakarta, UPTD PPA Kota Depok, dan UPTD PPA Kota Tangerang Selatan. Sementara itu, di antara lembaga rujukan berbasis masyarakat, KAKG, SAFENet, dan Yayasan Pulih menjadi tiga lembaga dengan tingkat kepuasan tertinggi.

Di sisi lain, Komnas Perempuan juga mencatat bahwa 8,5% korban menyatakan ketidakpuasan terhadap layanan rujukan. Beberapa alasan yang dikemukakan meliputi lambannya respons dari lembaga rujukan, kurangnya solusi yang diberikan, hingga minimnya perspektif yang berpihak kepada korban. Selain itu, terdapat 15,3% korban yang baru berencana mengakses layanan rujukan.

Meskipun masih terdapat berbagai tantangan dalam proses penanganan kasus, Komnas Perempuan tetap memberikan apresiasi kepada seluruh lembaga mitra atas kontribusi mereka dalam mendukung dan melindungi korban kekerasan terhadap perempuan. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem perlindungan bagi perempuan dan memastikan akses terhadap layanan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan korban.


2.6 Penyikapan Komnas Perempuan Melalui Media

2.6.1 Pemberitaan media berdasarkan isu prioritas

Komnas Perempuan menjadikan media sebagai mitra strategis dalam upaya meningkatkan kesadaran publik terhadap isu kekerasan berbasis gender, mendorong perubahan sosial, serta memastikan kebijakan yang dihasilkan pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan, terutama korban kekerasan. Media berperan penting dalam membangun narasi yang adil dan berperspektif gender, sekaligus menjadi jembatan antara suara korban, masyarakat, dan pembuat kebijakan. Dengan strategi komunikasi yang inklusif, Komnas Perempuan terus memperkuat kolaborasi dengan media guna menciptakan ruang yang aman dan suportif bagi perempuan untuk bersuara serta mengakses keadilan.

Sepanjang 2024, Komnas Perempuan telah mengeluarkan sebanyak 94 siaran pers dan menghasilkan 883 pemberitaan media. Selain itu, ada sebanyak 445 permintaan wawancara media berkaitan dengan isu hak dan perlindungan perempuan. Dari data yang dihimpun, pemberitaan media diklasifikasikan ke dalam lima isu prioritas Komnas Perempuan periode 2020-2025, dengan jumlah pemberitaan yang beragam sesuai dengan tingkat urgensi dan cakupan isu tersebut.

Gambar 12. Jumlah Pemberitaan Berdasarkan 5 (Lima) Issue Prioritas



Perempuan dalam Konflik dan Bencana

Siaran pers Komnas Perempuan terkait isu konflik dan bencana sebanyak 16 rilis sepanjang 2024, dikutip atau diberitakan kembali oleh media massa sejumlah 77 berita dan 17 pemberitaan melalui permohonan wawancara media. Pokok-pokok pemberitaan umumnya berfokus pada kondisi perempuan yang mengalami dampak berlapis dari konflik intoleransi, konflik sumber daya alam, konflik sosial bersenjata hingga perang. Tantangan utama yang disoroti media dalam pemberitaannya meliputi akses terhadap perlindungan dari kekerasan berbasis gender, penanganan kekerasan berbasis gender pada konteks konflik dan pengungsian serta keterlibatan substantif perempuan dalam pengambilan keputusan, upaya mitigasi dan pemulihan pasca konflik.

Perempuan Pekerja

Isu perempuan pekerja memperoleh 144 pemberitaan dari siaran pers dan 41 pemberitaan dari permohonan wawancara media yang membahas berbagai aspek, mulai dari hak tenaga kerja perempuan, advokasi pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), perlindungan dari pelecehan dan kekerasan di tempat kerja, hingga diskriminasi upah dan kondisi

kerja yang tidak layak. Pemberitaan ini juga menyoroti situasi pekerja migran perempuan yang rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia, serta perlindungan bagi pekerja rumahan.

Perempuan tahanan dan serupa tahanan, termasuk kondisi panti rehabilitasi untuk disabilitas

Isu perempuan tahanan dan serupa tahanan mendapatkan 59 pemberitaan dari siaran pers dan hanya 4 pemberitaan dari permohonan wawancara media. Pemberitaan dalam kategori ini sering kali menyoroti minimnya akses terhadap layanan kesehatan, perlakuan diskriminatif, serta kurangnya kebijakan berbasis gender dalam sistem peradilan dan pemasyarakatan.

Perempuan korban kekerasan seksual, termasuk yang berbasis siber, dalam konteks keluarga dan lembaga pendidikan.

Isu ini paling banyak mendapatkan pemberitaan, dengan 457 pemberitaan dari siaran pers dan 301 pemberitaan dari permohonan wawancara media. Ini mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual, baik yang terjadi dalam ranah keluarga, lembaga pendidikan, yang berbasis siber atau KBGO, maupun penyiksaan seksual. Liputan media banyak membahas urgensi perlindungan hukum, implementasi UU TPKS, serta pentingnya mekanisme akses layanan korban yang lebih efektif dan ramah gender.

Penguatan Kelembagaan

Isu penguatan kelembagaan memperoleh 188 pemberitaan dari siaran pers dan 5 pemberitaan dari permohonan wawancara media. Pemberitaan dalam kategori ini menyoroti dukungan media dalam upaya penguatan kelembagaan Komnas Perempuan, yakni mengenai dukungan advokasi kelembagaan, pemberitaan terkait pendokumentasian data kekerasan terhadap perempuan yang didokumentasikan Komnas Perempuan, dan laporan kinerja Komnas Perempuan.

Isu Kerentanan Perempuan Khusus

Selain lima isu prioritas tersebut, Komnas Perempuan juga secara konsisten menyuarakan isu-isu lain yang berkaitan dengan kerentanan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Beberapa di antaranya adalah: (i) Perempuan dalam Pemilu, yang menyoroti partisipasi politik perempuan serta hambatan yang mereka hadapi dalam kontestasi politik dan kepemimpinan perempuan, yang menekankan pentingnya representasi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor. (ii) Perempuan dan infeksi menular seksual, HIV Aids dan kusta, yang menyoroti akses perempuan terhadap layanan kesehatan serta dampaknya terhadap kesejahteraan kelompok perempuan yang rentan.


Dari data pemberitaan media, terlihat bahwa isu perempuan korban kekerasan seksual mendapatkan perhatian media yang paling besar, baik melalui siaran pers maupun permohonan wawancara. Sementara itu, isu perempuan dalam tahanan dan serupa tahanan memiliki jumlah pemberitaan terendah, menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam meningkatkan kesadaran publik dan media terhadap isu ini. Media lebih banyak mengandalkan informasi dari siaran pers Komnas Perempuan dalam pemberitaan dibandingkan melakukan wawancara langsung, kecuali dalam isu kekerasan seksual yang mendapatkan perhatian lebih luas.

Komnas Perempuan terus berperan aktif dalam mengadvokasi kebijakan yang berpihak pada perempuan serta memastikan bahwa berbagai isu yang mereka suarakan mendapatkan tempat yang layak dalam pemberitaan media dan perhatian publik.

2.6.2 Penyikapan Komnas Perempuan Tahun 2024 Berbasis Siaran Pers dan Pernyataan Sikap


Sepanjang 2024, Komnas Perempuan telah mengeluarkan 94 siaran pers dan pernyataan sikap sebagai bentuk respons terhadap berbagai isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia, khususnya yang berdampak pada perempuan. Penyikapan ini meliputi berbagai kategori, seperti respons terhadap: (i) kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang Komnas Perempuan penting untuk memberikan pendapat, (ii) momentum peringatan hari-hari hak asasi manusia dan hak asasi perempuan, (iii) kebijakan pemerintah baik yang kondusif maupun berpotensi diskriminasi terhadap perempuan; dan (iv) program kegiatan kelembagaan Komnas Perempuan, yang dapat dilihat dalam grafik berikut:

Gambar 13. Penyikapan Komnas Perempuan Berbasis Siaran Pers dan Pernyataan Sikap



Dari keseluruhan siaran pers dan pernyataan sikap yang dikeluarkan, terdapat 13 rilis yang berkaitan dengan penyikapan kasus, 36 rilis yang diterbitkan dalam momentum peringatan hak asasi manusia, 10 rilis yang dikeluarkan terkait dengan kegiatan kelembagaan Komnas Perempuan, dan 35 rilis yang merupakan respons terhadap kebijakan pemerintah.

Gambar 14. Data Siaran Pers dan Pernyataan Sikap Komnas Perempuan



Dari 13 rilis yang merespons kasus, 8 (delapan) atau 62% di antaranya merupakan kasus yang diadukan ke Komnas Perempuan, sementara 5 (lima) atau 38% lainnya tetap mendapat perhatian meskipun tidak ada pengaduan. Keputusan untuk merespons kasus-kasus tersebut didasarkan pada besarnya perhatian publik serta sebagai upaya advokasi terhadap kasus serupa yang terjadi, baik pada masa kini maupun yang berpotensi terjadi di masa mendatang. Sehingga Komnas Perempuan memandang penting untuk menyampaikan pendapat dan saran penanganannya agar keadilan dan pemulihan korban dipenuhi negara.


Kasus-kasus yang disikapi tanpa adanya pengaduan adalah kasus femisida. Yaitu peristiwa femisida di Ciamis, dimana korban seorang perempuan dibunuh dan ditemukan dalam koper, femisida di Minahasa dimana seorang isteri dibunuh oleh suaminya karena mengigau saat tidur dan femisida di Surabaya, yang dilakukan pacar korban yang merupakan anak anggota DPR RI. Selain itu, penyikapan diberikan terhadap tindakan intoleransi yang terjadi terhadap sejumlah mahasiswa Universitas Pamulang yang sedang melaksanakan Doa Rosario, pemaksaan busana berjilbab bagi anggota Paskibraka, aturan larangan penggunaan hijab, dan kasus kekerasan seksual yang melibatkan pejabat publik di Singkawang.

Sebagai lembaga yang dimandatkan untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan, Komnas Perempuan terus berupaya meningkatkan kesadaran publik serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah guna menciptakan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan. Melalui berbagai pernyataan sikap dan siaran pers yang dikeluarkan, Komnas Perempuan berharap dapat memperkuat advokasi terhadap hak-hak perempuan serta menegaskan pentingnya kebijakan yang lebih berpihak dalam mencegah, menangani dan memulihkan korban berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dengan demikian, langkah-langkah yang telah dilakukan diharapkan dapat berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang lebih aman dan adil bagi perempuan di Indonesia.

2.7 Penanganan Kasus KBGtP di Lembaga Mitra CATAHU 2024

Pada CATAHU 2024, data KBGtP dihimpun berdasarkan penanganannya dan membaginya menjadi pelaporan, penuntutan, dan putusan pengadilan. Pada bagian ini, penanganan kasus KBGtP yang akan dijelaskan adalah data pelaporan yang diberikan dari lembaga berbasis masyarakat, instansi pemerintah dan penegak hukum.


Gambar 15. Upaya Penyelesaian Kasus KBGtP Berdasarkan Data Pelaporan Tahun 2024



Gambar 14 menunjukkan bahwa terdapat 2.860 kasus dari 75 lembaga dalam data pelaporan yang melakukan proses penyelesaian kasus yang mana paling tinggi adalah menempuh jalur pidana (1.032 kasus) dan penyelesaian non hukum (963 kasus). Bentuk-bentuk penyelesaian non hukum yang dimaksud adalah mediasi, konsultasi hukum, konseling psikologis, pengajuan perceraian, bahkan memilih berdamai. Data ini sejalan dengan data pengaduan ke Komnas Perempuan, bahwa jalur hukum paling banyak dipilih oleh korban/pelapor.

#BAB III

KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN DI RANAH PERSONAL



3.1 Pengertian dan Lingkup Kekerasan dalam Relasi Personal

Kekerasan terhadap perempuan dalam ranah personal yaitu kekerasan yang terjadi antara pelaku dan korban yang berada dalam relasi tertentu seperti perkawinan, kekerabatan, relasi intim atau pacaran. Berdasarkan pengertian tersebut, selanjutnya dikategorikan jenis-jenis KBG terhadap Perempuan di ranah personal, terdiri dari: kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan dalam pacaran (KDP), kekerasan terhadap anak perempuan berdasarkan usia anak (KTAP), kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami (KMS) dan mantan pacar (KMP), dan ranah personal lainnya (RP-Lain). Untuk kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (KPRT) yang awalnya dikategorikan kekerasan di ranah personal, sejak CATAHU 2022 telah dimasukkan dalam kategori kekerasan di ranah publik karena lebih dominannya relasi antara pekerja dan pemberi kerja.

Karakteristik khas dari kekerasan dalam relasi personal adalah adanya hubungan emosional di antara pelaku dan korban, adanya relasi kuasa yang bersifat hegemonik dan terjadi di ruang-ruang pribadi, seperti di rumah. Kekerasan di ranah personal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan oleh seseorang yang paling dekat dan intim dengan korban dan dilakukan dalam relasi atau tempat yang seharusnya menjadi ruang yang aman dari kekerasan. Hal ini menjadikan kasus-kasus kekerasan di ranah personal memiliki tantangan dalam penanganannya, terutama untuk pemenuhan hak atas keadilan dan pemulihan korban termasuk di dalamnya dukungan ekosistem keluarga dan komunitas terhadap korban.

3.2 Jenis KBGtP di Ranah Personal

Tren data KBGtP dalam ranah personal tidak jauh beda dengan tahun-tahun sebelumnya baik yang dilaporkan ke Komnas Perempuan maupun ke Mitra CATAHU. Walaupun UU PKDRT sudah disahkan lebih dari 20 tahun, kasus KTI selalu paling banyak dilaporkan sejak CATAHU ada, termasuk di tahun 2024.

Gambar 16. Jenis KBGtP Ranah Personal Data Komnas Perempuan Tahun 2024


JENIS KBGtP RANAH PERSONAL DATA PENGADUAN KOMNAS PEREMPUAN TAHUN 2024 **N = 2.010**



Gambar 16, menjelaskan bahwa pola jenis KBGtP di ranah personal berdasarkan data pengaduan Komnas Perempuan memiliki pola yang hampir sama dengan CATAHU 2023. KTI menempati urutan pertama dengan 672 kasus dilanjutkan KMP 632 kasus dan KDP 407 kasus. Pada tahun 2024, KTAP dengan 122 kasus berjumlah lebih banyak dibandingkan dengan RP-Lain sebanyak 109 kasus dan KMS 68 kasus. Secara keseluruhan jumlah kasus di ranah personal pada tahun 2024 naik 3,4% dibandingkan tahun 2023.

Gambar 17. Jenis KBGtP Ranah Personal dan Usia Korban Data Komnas Perempuan Tahun 2024


JENIS KEKERASAN DAN USIA KORBAN KBGtP DI RANAH PERSONAL DAN DATA KOMNAS PEREMPUAN TAHUN 2024 N = 2.010



Gambar 17, menunjukkan bahwa KBGtP di ranah personal terjadi di berbagai golongan usia korban mulai dari usia anak hingga lansia. Data tersebut juga menjelaskan bahwa usia korban paling banyak pada rentang usia yang 18-24 tahun pada KMP, dilanjutkan dengan rentang usia 25-40 tahun pada KTI. Namun jika dilihat secara keseluruhan korban KTI tetap paling banyak jika dilihat di usia 41-60 tahun.

Gambar 18. Jenis KBGtP Ranah Personal Data Pelaporan Tahun 2024


JENIS KBGtP RANAH PERSONAL BERDASARKAN DATA PELAPORAN TAHUN 2024 N = 16.299



Data pelaporan dalam gambar 18, menunjukkan bahwa posisi tertinggi adalah KTI (5.950). Data ini juga menunjukkan bahwa data dalam lingkup KDRT (KTI, KTAP, RP lain) sebanyak 83,70% dari total data pelaporan di ranah personal. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi UU PKDRT masih perlu menjadi perhatian karena rumah yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anggota keluarga justru menjadi tempat kekerasan terjadi baik terhadap istri maupun anak perempuan dengan keragaman pelaku yang dikenal dekat dan tinggal satu rumah.

Gambar 19. Jenis KBGtP Ranah Personal Data Putusan Tahun 2024

JENIS KBGtP RANAH PERSONAL BERDASARKAN DATA PUTUSAN TAHUN 2024 N = 291.111



Gambar 19, menunjukkan data bahwa KTI masih mendominasi angka data putusan, jumlah terbanyak berasal dari data BADILAG.

3.3 Bentuk Kekerasan di Ranah Personal

Gambar 20. Bentuk Kekerasan Ranah Personal Data Komnas Perempuan Tahun 2024

BENTUK KEKERASAN RANAH PERSONAL DATA PENGADUAN KOMNAS PEREMPUNAN, TAHUN 2024

N=6.661



Gambar 20, menunjukkan bentuk kekerasan dalam relasi personal berdasarkan data pengaduan Komnas Perempuan yang terbanyak adalah bentuk kekerasan psikis (2.664/39,99%), dilanjutkan data kekerasan fisik (2043/30,67%), kekerasan seksual (1.315/19,74%) dan kekerasan ekonomi (639/9,59%). Data ini dapat dipahami, karena hampir semua kekerasan berdampak pada kekerasan psikis.

3.4 Kekerasan terhadap Isteri (KTI)

Tingginya data KTI menunjukkan ketimpangan relasi gender antara suami dan istri masih cukup besar yang antara lain diindikasikan dengan posisi subordinat istri dalam perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 20 tahun implementasi UU No.23 Tahun 2004 (UU-PKDRT) masih terdapat hambatan dan tantangan.


Tingginya data KDRT, terutama KTI tidak hanya tercatat dalam CATAHU Komnas Perempuan tetapi juga dalam data yang dihimpun dari Kementerian, Lembaga dan CSO di jenjang pelaporan, penuntutan dan putusan kasus. Namun, sebelum melanjutkan ke ranah hukum, dalam melepaskan jeratan kekerasan biasanya istri/korban memilih untuk berpisah/bercerai. Hal ini sesuai dengan data BADILAG yang menunjukkan bahwa tahun 2024 sebanyak 400.009 kasus perceraian diproses di Pengadilan Agama seluruh Indonesia.

Gambar 21. Jumlah Kasus Perceraian yang Diproses PA Selama 10 Tahun Terakhir



Gambar 21, menunjukkan jumlah kasus perceraian di tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 2,23% dibanding tahun 2023. Selain itu, dalam gambar 19 juga menunjukkan bahwa perkara perceraian yang banyak terjadi pada tahun 2024 adalah cerai gugat (374.484/70%) dibandingkan dengan cerai talak (113.704/30%). Hal ini menunjukkan bahwa perempuan masih berpotensi untuk membangun otonominya dalam memutuskan perceraian.

Gambar 22. Rekapitulasi Perkara yang Diputus oleh Pengadilan Agama Seluruh Indonesia Tahun 2023 - 2024



Gambar 22 juga menunjukkan bahwa izin poligami masih selalu ada permohonan dengan jumlah yang tidak terlalu berbeda antara tahun 2023 dengan 2024.

Gambar 23. Penyebab Perceraian yang Termasuk KBGtP Menurut Kategorisasi PA Tahun 2024




Dari 13 (tiga belas) alasan-alasan perceraian yang diatur dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Komnas Perempuan memilah menjadi 5 (lima) jenis yaitu; (1) Perselisihan dan pertengkaran terus menerus; (2) meninggalkan salah satu pihak; (3) KDRT; (4) kawin paksa; dan (5) poligami. Gambar 23, menjelaskan bahwa total penyebab perceraian yang termasuk dalam KBGtP sebanyak 290.889. Di mana faktor perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus menempati urutan tertinggi (251.200), dilanjutkan dengan meninggalkan salah satu pihak (31.273), KDRT (7.260), Poligami (849) dan Kawin Paksa (307).

Dalam perkara cerai talak, amar putusan umumnya menyatakan kewajiban Penggugat (suami) untuk membayar nafkah *Iddah*, *Madliyah* dan *Mut'ah* yang menjadi hak istri dan anak-anaknya. Putusan hanya bisa “dieksekusi” jika telah dilakukan “ikrar talak”, namun kenyataannya tidak semua

Penggugat (suami) melakukan ikrar talak setelah putusan pengadilan dengan berbagai alasan. Padahal, jika suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam waktu 6 bulan sejak putusan izin ikrar talak, maka haknya untuk mengikrarkan talak gugur. Akibatnya, ikatan perkawinan tetap utuh. Kondisi ini selain perempuan tidak mendapatkan nafkah *iddah*, *madliyah* dan *mut'ah*, juga menjadikan status perkawinan perempuan 'digantung'.

Isu krusial lainnya, masyarakat masih menganggap jika istri yang mengajukan gugatan cerai, maka tidak berhak mendapat nafkah *iddah*, *madliyah* dan *mut'ah*. Padahal Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 untuk rumusan hukum keluarga menjamin bahwa "istri yang mengajukan gugatan cerai dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak *nusyuz*".

Gambar 24. Korban KDRT Mengalami Kekerasan Berlapis Data Komnas Perempuan Tahun 2024



Berdasarkan data pengaduan Komnas Perempuan (Gambar 24), KTI yang menjadi perhatian khusus pada 2024 adalah istri yang melaporkan KDRT yang dilakukan suaminya malah dituntut balik oleh pihak suami (kriminalisasi), penanganan berlarut-larut pengaduan kasus KDRT di Kepolisian (*delayed in justice*), perkawinan belum dicatatkan (*undocummented marriage*), perkawinan campuran dan perkawinan yang dilakukan saat usia anak. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa perempuan korban KDRT mengalami kekerasan berlapis atau lebih dari satu bentuk kekerasan dengan berbagai dampak yang harus ditanggungnya. Data ini memperlihatkan bahwa belum sepenuhnya penerapan peraturan perundang-undangan dilakukan secara efektif. Hal ini dipengaruhi pemahaman dan pengalaman APH selaku aparat negara maupun budaya masyarakat yang masih menstigma dan mendiskriminasi Perempuan.

Berdasarkan data pengaduan Komnas Perempuan, tidak sedikit korban yang memilih untuk melepaskan belenggu KDRT dengan menempuh jalur hukum. Terdapat 132 kasus (19.6%) korban yang berani melaporkan kasusnya ke Kepolisian. Namun, korban masih menghadapi hambatan saat membawa kasusnya ke sistem peradilan pidana. Data pengaduan Komnas Perempuan menunjukkan 7 kasus yang mengalami penundaan keadilan (*delayed in justice*) dan 17 korban mengalami kriminalisasi. *Delayed in justice* merujuk pada situasi saat keadilan tertunda dalam proses hukum atau penyelesaian suatu kasus. Konsep ini berkaitan erat dengan prinsip "*justice delayed is justice denied*" (keadilan yang tertunda adalah keadilan yang ditolak), yang mengandung makna bahwa ketika keadilan tidak diberikan dalam waktu yang wajar, hal tersebut menimbulkan persoalan lainnya bagi korban dan

keluarganya dan identik setara dengan penolakan terhadap keadilan itu sendiri. Dalam penanganan kasus Kekerasan terhadap Istri (KTI) yang dilakukan oleh pejabat publik/tokoh masyarakat/dikenal masyarakat memberikan daya tawar bagi pelaku untuk mempengaruhi akses keadilan dan profesionalitas kinerja aparat penegak hukum, yang pada akhirnya korban tertunda keadilannya. Salah satu kasus yang mengalami *delayed in justice* adalah kasus seorang perempuan dinikahi oleh tokoh agama. Korban mengalami kekerasan berlapis, mulai dari kekerasan fisik, psikis, ekonomi hingga seksual sehingga penderitaan berlapis. Karena tidak mampu lagi menahan penderitaannya, korban akhirnya melaporkan tindak KDRT yang dilakukan oleh suaminya. Namun, kasus tersebut tidak mengalami kemajuan yang berarti karena penyidik menganggap kasus ini sulit untuk diproses, dengan alasan pernikahan antara pelaku dan korban adalah perkawinan tidak tercatat. Contoh kasus di atas menggambarkan bahwa faktor-faktor non hukum seperti kekuasaan, status sosial, dan kelemahan sistem hukum berkontribusi pada tertundanya keadilan bagi korban kekerasan berbasis gender, sehingga memperburuk penderitaan yang dialami oleh para korban.

Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa sebanyak 8 kasus KTI yang dilaporkan akibat dampak dari perkawinan campuran. Perkawinan campuran di Indonesia memiliki dampak terhadap perempuan korban dan anaknya yang saling berkelindan. Di samping dampak kemungkinan hilangnya status kewarganegaraan anak, hubungan hukum orang tua dan anak, munculnya keragaman ras, budaya, tradisi dan adat istiadat, perebutan hak asuh anak, juga berdampak pada perempuan korban ketika terjadi perceraian, cerai hidup dan terutama jika cerai mati. Hal ini disebabkan adanya kebijakan kewarganegaraan dan keimigrasian yang belum ramah perempuan yang dapat menimbulkan persoalan administrasi. Juga berdampak berlapis langsung pada pengurangan penikmatan hak-hak perempuan sehingga terjadi penyiksaan psikis: keamanan data pribadi, dokumen tidak saling berhubungan dan bertentangan, kesulitan penutupan rekening bank milik bersama, kesulitan penjualan harta bersama, kelengkapan dokumen perjalanan, stereotip terhadap status perkawinannya, baik cerai mati maupun cerai mati. Dampak berlapis ini bahkan menimbulkan dampak lanjutan yang khas perempuan sehingga menjadi penyiksaan yakni kesulitan janda yang ingin menikah lagi dan kesulitan menerima dana pensiun pasangan. Dalam konteks ini negara gagal melakukan menjalankan amanat Konvensi Menentang Penyiksaan untuk mencegah kebijakannya tidak menimbulkan penyiksaan terhadap perempuan korban akibat KDRT dalam perkawinan campuran.

Terdapat 11 kasus KTI yang mengalami kekerasan berlapis, berawal dari kasus di ranah personal kemudian berlanjut menjadi kasus di ranah negara, disebabkan korban menjadi Perempuan Berkonflik Hukum (PBH) atas kasus KDRT yang dialaminya. Pencarian data dilakukan secara mandiri melalui situs web Direktori Putusan <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>. Ditemukan 83 putusan dalam lingkup KDRT. Namun, putusan yang terdata tidak semuanya lengkap dan dapat diakses sehingga tersisa 57 putusan, terdiri dari: (1) KTI: 53 putusan, (2) Istri sebagai Tersangka/Terdakwa: 3 putusan, dan (3) KDRT RP Lain: 1 putusan yang dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 9. Data Putusan Kasasi Kasus KDRT di Mahkamah Agung dengan Perempuan Berhadapan Hukum (Korban)

No	Pasal/UU	Bentuk Kekerasan	Hubungan Pelaku dengan Korban	Amar Putusan Pertama	Amar Putusan Banding	Amar Putusan Kasasi	Amar Putusan Peninjauan Kembali
1	Pasal 45 (1) jo. Pasal 5 huruf b UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Psikis	Suami	2 bulan	2 bulan (Menguatkan putusan PN)	4 bulan (Mengubah putusan PT)	-
2	Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Psikis, Ekonomi (penelantaran)	Suami	1 tahun 6 bulan	1 tahun 6 bulan	NA	-
3	Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Psikis, Ekonomi (penelantaran)	Suami	7 bulan	7 bulan (Menguatkan putusan PN)	7 bulan (Menolak permohonan kasasi)	-
4	Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Fisik (Femisida)	Suami (nikah tidak tercatat)	9 tahun	9 tahun (Menguatkan putusan PN)	NA	-
5	Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Fisik	Suami	9 bulan	9 bulan (Menguatkan putusan PN)	NA	-
6	Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Fisik	Suami	6 bulan	7 bulan	7 bulan (Menolak permohonan kasasi)	-
7	Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Fisik	Suami	1 tahun	1 tahun (Menguatkan putusan PN)	NA	-
8	Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Fisik (Femisida)	Suami	Pidana mati	Seumur hidup (Memperbaiki putusan PN)	NA	-
9	Pasal 44 jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Fisik	Suami	9 bulan	7 bulan (Mengubah putusan PN)	NA	-
10	Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Psikis, Ekonomi (penelantaran)	Suami	6 bulan	6 bulan (Menguatkan putusan PN)	NA	-
11	Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Psikis, Ekonomi (penelantaran)	Suami	NA	7 bulan (Mengubah putusan PN)	NA	-
12	Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 tahun 2004	Fisik	Suami	3 bulan	3 bulan (Menguatkan putusan PN)	NA	-
13	Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 tahun 2004	Fisik	Suami	4 bulan	2 bulan (Mengubah putusan PN)	NA	-
14	Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Psikis, Ekonomi (penelantaran)	Suami	1 tahun	1 tahun (Menguatkan putusan PN)	NA	-

No	Pasal/UU	Bentuk Kekerasan	Hubungan Pelaku dengan Korban	Amar Putusan Pertama	Amar Putusan Banding	Amar Putusan Kasasi	Amar Putusan Peninjauan Kembali
15	Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Fisik	Suami	4 bulan	4 bulan (Menguatkan putusan PN)	NA	-
16	Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Psikis	Suami	10 bulan	1 tahun (Menguatkan putusan PN)	NA	-
17	Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Psikis, Ekonomi (penelantaran)	Suami	5 bulan	5 bulan (Menguatkan putusan PN)	NA	-
18	Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Psikis	Suami	1 bulan	4 bulan (Mengubah putusan PN)	NA	-
19	Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Psikis, Ekonomi (penelantaran)	Suami	Bebas dari dakwaan	NA	NA	-
20	Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Psikis, Ekonomi (penelantaran)	Suami	6 bulan (1 tahun pidana percobaan)	6 bulan (Mengubah putusan PN)	NA	-
21	Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Fisik	Suami	1 tahun	1 tahun (Menguatkan putusan PN)	NA	-
22	Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Fisik	Suami	4 tahun	2 tahun (Mengubah putusan PN)	NA	-
23	Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Fisik	Suami	1 tahun 6 bulan Denda 3 juta rupiah subsidier penjara 1 bulan	1 tahun 6 bulan (Mengubah putusan PN)	NA	-
24	Pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Psikis, Ekonomi (penelantaran)	Suami	10 bulan	10 bulan (Menguatkan putusan PN)	NA	-
25	Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Fisik	Suami	1 tahun 6 bulan	1 tahun 6 bulan (Menguatkan putusan PN)	NA	-
26	Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Psikis	Suami	1 tahun 4 bulan	1 tahun 4 bulan (Menguatkan putusan PN)	NA	-

No	Pasal/UU	Bentuk Kekerasan	Hubungan Pelaku dengan Korban	Amar Putusan Pertama	Amar Putusan Banding	Amar Putusan Kasasi	Amar Putusan Peninjauan Kembali
27	Pasal 49 huruf a dan b ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Psikis, Ekonomi (penelantaran)	Suami	2 bulan (Pidana percobaan 6 bulan)	10 bulan (Pidana percobaan 1 tahun)	NA	-
28	Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Fisik	Ayah	3 bulan	3 bulan (Menguatkan putusan PN)	NA	-
29	Pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Psikis, Ekonomi (penelantaran)	Suami	1 tahun	1 tahun (Menguatkan putusan PN)	NA	-
30	Pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Psikis, Ekonomi (penelantaran)	Suami	6 bulan	6 bulan	NA	-
31	Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Fisik	Suami	3 Bulan	3 bulan (Pidana Percobaan 6 Bulan)	NA	-
32	Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Fisik	Suami	Bebas dari dakwaan	NA	NA	-
33	Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Psikis	Suami	Bebas dari dakwaan	NA	NA	-
34	Pasal 5 huruf a jo. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Fisik	Suami	8 bulan	8 bulan (Menguatkan putusan PN)	NA	-
35	Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Fisik	Suami	8 bulan	8 bulan (Menguatkan putusan PN)	NA	-
36	Pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Psikis, Ekonomi (penelantaran)	Suami	5 bulan	5 bulan (Menguatkan putusan PN)	NA	-
37	Pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Psikis, Ekonomi (penelantaran)	Suami	1 tahun	1 tahun (Menguatkan putusan PN)	NA	-
38	Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	Psikis, Ekonomi (penelantaran)	Suami	6 bulan (Pidana percobaan 1 tahun)	6 bulan - Pidana percobaan 1 tahun (Menguatkan putusan PN)	NA	-
39	Pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Psikis, Ekonomi (penelantaran)	Suami	6 Bulan (Pidana Percobaan 10 Bulan)	4 bulan (Mengubah putusan PN)	NA	-

No	Pasal/UU	Bentuk Kekerasan	Hubungan Pelaku dengan Korban	Amar Putusan Pertama	Amar Putusan Banding	Amar Putusan Kasasi	Amar Putusan Peninjauan Kembali
40	Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Fisik	Suami	8 bulan Denda Rp2.000.000 / subsider penjara 1 bulan	8 bulan Denda Rp2.000.000 / subsider penjara 1 bulan (Menguatkan putusan PN)	NA	-
41	Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	Psikis, Ekonomi (penelantaran)	Suami	1 Tahun (Pidana Percobaan 1 Tahun)	1 tahun -Pidana Percobaan 2 Tahun (Mengubah putusan PN)	NA	-
42	Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga	Psikis, Ekonomi (penelantaran)	Suami	4 bulan	4 bulan (Menguatkan putusan PN)	NA	-
43	Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Fisik	Suami	1 tahun 6 bulan (Menguatkan putusan PN)	1 tahun 6 bulan (Menguatkan putusan PN)	NA	-
44	Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Fisik	Suami	6 bulan	6 bulan (Menguatkan putusan PN)	NA	-
45	Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Fisik	Suami	5 bulan	5 bulan (Menguatkan putusan PN)	NA	-
46	Pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Psikis, Ekonomi (penelantaran)	Suami	1 tahun 10 bulan	1 tahun 10 bulan (Menguatkan putusan PN)	NA	-
47	Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Psikis	Suami	1 tahun	1 tahun (Menguatkan putusan PN)	NA	-
48	Pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Psikis, Ekonomi (penelantaran)	Suami	2 tahun	2 tahun (Menguatkan putusan PN)	NA	-
49	Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Fisik	Suami	3 bulan	3 bulan (Menguatkan putusan PN)	NA	-
50	49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Pasal 284 Ayat (1) ke-1 KUHP	Psikis, Ekonomi (penelantaran), Seksual (perzinahan)	Suami	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	Menolak permohonan Peninjauan Kembali
51	Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Fisik	Suami	1 tahun	6 bulan	4 bulan	Menolak permohonan Peninjauan Kembali

No	Pasal/UU	Bentuk Kekerasan	Hubungan Pelaku dengan Korban	Amar Putusan Pertama	Amar Putusan Banding	Amar Putusan Kasasi	Amar Putusan Peninjauan Kembali
52	Pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Psikis, Ekonomi (penelantaran)	Suami	9 bulan	9 bulan (Menguatkan putusan PN)	NA	NA
53	Pasal 44 Ayat (4) Jo Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Fisik	Suami	4 bulan	Permintaan banding dari terdakwa tidak dapat diterima	NA	NA

Tabel putusan di atas memperlihatkan bahwa putusan hakim pada tingkat pertama secara umum dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding. Ditemukan sebagian kecil di mana hakim menjatuhkan hukuman lebih tinggi di tingkat pengadilan tinggi dan dikuatkan di MA. Terdapat 3 (tiga) kasus dengan pelaku diputus bebas dari dakwaan karena tidak terbukti bersalah. Juga, tercatat 2 (dua) kasus KDRT yang berakhir kematian (femisida) yang dijatuhi pidana 9 tahun penjara dan pidana mati.


Ada data menarik terkait putusan hakim tentang perzinahan (Pasal 284 Ayat 1 KUHP) sebagai bagian dari kekerasan dalam rumah tangga. Dimana Hakim mengkontruksikan secara kumulasi Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Penelantaran) dan Pasal 284 Ayat (1) ke-1 KUHP (Perzinahan). Hal ini memperlihatkan bahwa hakim mengakui bahwa perzinahan menjadi awal atau dasar terjadinya KDRT penelantaran dan kekerasan psikis.

Tabel 10. Data Putusan Kasasi Kasus KDRT di Mahkamah Agung dengan Perempuan Berkonflik dengan Hukum

No	Pasal/UU	Bentuk Kekerasan	Hubungan Pelaku dengan Korban	Amar Putusan Pertama	Amar Putusan Banding	Amar Putusan Kasasi	Amar Putusan Peninjauan Kembali
1	Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Fisik	Istri	10 bulan	10 bulan (Menguatkan putusan PN)	NA	
2	Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Fisik	Istri	4 bulan	4 bulan (Menguatkan putusan PN)	NA	
3	Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Fisik	Ibu	1 bulan	1 bulan (Menguatkan putusan PN)	NA	

Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT yang digunakan untuk isteri adalah ketentuan yang mengatur kekerasan fisik dalam rumah tangga. Tabel di atas dapat diasumsikan sebagai bentuk kriminalisasi terhadap isteri dengan menggunakan UU PKDRT, yang dibentuk untuk melindungi perempuan dalam relasi yang tidak seimbang dalam perkawinan.

Gambar 25. Bentuk KTI Berdasarkan Data Komnas Perempuan Tahun 2024




Sementara, berdasarkan data pengaduan Komnas Perempuan terlihat bahwa kekerasan yang paling banyak dialami oleh korban istri (KTI) adalah kekerasan psikis (1.205/44,48%), dilanjutkan dengan kekerasan fisik (1098/40,53%), kekerasan ekonomi (381/14,06%) dan kekerasan Seksual (25/0,92%).

3.5 KDRT Berlanjut

Perceraian tidak menjamin korban bebas dari kekerasan. Kekerasan terus terjadi dan berulang menunjukkan agresi maskulin dengan berbagai bentuk kekerasan untuk melanjutkan superioritas, dominasi, dan kontrol terhadap Perempuan. Komnas Perempuan memaknai kondisi ini dengan KDRT berlanjut (*post separation abuse*) yang dilakukan oleh mantan suami.

Gambar 26. Bentuk KMS Berdasarkan Data Komnas Perempuan Tahun 2024




Gambar 26, menunjukkan bahwa jumlah bentuk kekerasan yang paling banyak dilakukan oleh mantan suami terhadap mantan istri adalah kekerasan psikis (117/56,71%), kekerasan ekonomi

(55/26,19%), kekerasan fisik (30/14,29%) dan kekerasan seksual (8/3,81%). Komnas Perempuan mencatat dalam KMS terjadi pola-pola khas KDRT berlanjut dalam bentuk kekerasan psikis seperti pemanfaatan anak sebagai alat untuk menyakiti atau mengintimidasi korban. Biasanya mantan suami melakukan pemisahan antara anak dan ibunya dengan melakukan perebutan hak asuh anak baik secara hukum maupun secara non hukum, korban dilarang untuk bertemu dengan anaknya. Sedangkan, kekerasan ekonomi yang paling sering dilakukan adalah dalam bentuk penelantaran, di mana mantan suami tidak memberikan hak nafkah bagi anak maupun korban pasca perceraian.

3.6 Kekerasan terhadap Anak Perempuan (KTAP)

Gambar 27. Angka Dispensasi Kawin yang Dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tahun 2020 - 2024




BADILAG juga memiliki data terkait jumlah dispensasi kawin yang dikabulkan Pengadilan Agama (PA). Gambar 27, menunjukkan tren penurunan secara gradual. Pada 2024, angka penurunan sebesar 21,85% dari tahun sebelumnya. Penurunan ini di satu sisi menunjukkan berjalannya kebijakan atau Peraturan Menteri Agama (PMA) No.19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dan implementasi UU No. 19 Tahun 2029 tentang perkawinan revisi UU No. 1 Tahun 1974 terutama pada usia anak dan merujuk pada Konvensi Hak Anak (KHA).

Sejak disahkannya perubahan usia kawin dari 16 tahun menjadi 19 untuk laki-laki dan perempuan, terjadi lonjakan yang tajam pada tahun 2020 yang saat itu mencapai lebih dari 64.000 permohonan. Program-program Stop Perkawinan Anak dari berbagai pihak disinyalir berkontribusi pada penurunan angka dispensasi kawin, mencapai hampir 50% sejak terjadinya lonjakan karena adanya amandemen UU Perkawinan tentang batasan usia kawin tersebut.

Penting pula untuk dicatat bahwa dispensasi kawin bisa saja dikeluarkan karena “alasan sangat mendesak” sebagaimana Perma No.5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Alasan sangat mendesak diduga terkait dengan terjadi kehamilan pada anak sehingga harus segera dinikahkan. Namun, terlepas dari angka dispensasi perkawinan yang terus menurun, bukan berarti perkawinan anak tidak terjadi. Karena proses dispensasi perkawinan, pihak keluarga dapat memutuskan perkawinan secara agama atau adat terlebih dahulu (*undocumented married*).

Selain itu, berdasarkan data organisasi masyarakat sipil terdapat 2 (dua) kasus pemaksaan perkawinan anak dengan alasan korban dengan kondisi ODHIV yang tidak bersekolah dan dampak perceraian orang tua yang melepaskan tanggung jawab pengasuhan. Data Komnas Perempuan juga menunjukkan bahwa terdapat 13 data KTI, di mana korban menikah saat usia anak. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan usia anak berpotensi mendorong terjadinya KTI.

Gambar 28. Bentuk KTAP Berdasarkan Data Komnas Perempuan Tahun 2024



Gambar 25, menunjukkan bahwa bentuk yang dialami oleh korban dalam jenis kekerasan KTAP paling banyak terjadi adalah kekerasan psikis (174/42,86%), kekerasan fisik (171/42,12%), kekerasan seksual (36/8,87%) dan kekerasan ekonomi (25/6,16%).


3.7 Kekerasan Dalam Pacaran dan Kekerasan Mantan Pacar

Data pengaduan Komnas Perempuan dalam ranah personal juga mencatat kekerasan yang dilakukan di luar hubungan korban dan pelaku dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam pacaran (KDP) dan kekerasan oleh mantan pacar (KMP) merupakan kedekatan hubungan interpersonal dalam romantisme. Hubungan interpersonal ini memiliki dinamika dan bahkan eskalasi kekerasan baik pada masa pacaran bahkan setelah hubungan pacaran berakhir. Korban dan pelaku dalam KDP dan KMP yang paling banyak melaporkan kasusnya ke Komnas Perempuan berada di usia 18 – 24 tahun.

Tabel 11. Gambaran Usia Korban dan Pelaku dalam KDP dan KMP Data Komnas Perempuan Tahun 2024

Usia	Korban		Pelaku	
	KDP	KMP	KDP	KMP
0-5 TH	0	0	0	0
6-13 TH	2	0	0	0
14 - 17 TH	36	52	10	14
18 - 24 Th	233	421	159	238
25 - 40 Th	81	86	106	113
41 - 60 Th	11	4	12	5
61 - 80 Th	0	0	1	0
> 80 Th	0	0	0	0
NA	44	69	119	262
Total	407	632	407	632

Gambar 29. Bentuk KDP dan KMP Berdasarkan Data Komnas Perempuan Tahun 2024



Bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi dalam KDP adalah kekerasan psikis (518/37,7%), kekerasan seksual (401/29,18%), kekerasan fisik (378/27,51%), dan kekerasan ekonomi (77/5,6%). Sedangkan untuk KMP kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual (811/48,36%), kekerasan psikis (520/31,01%), kekerasan fisik (258/15,38%) dan kekerasan ekonomi (88/5,25%).

Kekerasan seksual yang paling banyak terjadi dalam KDP dan KMP adalah kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) dalam bentuk ancaman siber. Pelaku mengancam akan menyebarkan konten sensual korban jika korban tidak mau memberikan layanan seksual ataupun uang. Dalam KMP terdapat pola khusus, di mana pelaku juga mengancam dengan tujuan untuk menjalin hubungan kembali dengan korban.

3.8 Kekerasan di Ranah Personal Lainnya


Selain KTI, data KDRT juga menunjukkan bahwa terdapat pelaku lainnya selain suami, istri dan anak yaitu orang-orang yang memiliki hubungan keluarga baik karena darah, perkawinan sesusuan, pengasuhan, dan yang menetap dalam rumah tangga, orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Berdasarkan data Direktori Putusan Mahkamah Agung (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>) terdapat putusan di tingkat kasasi dalam kasus KDRT yang dilakukan oleh paman dalam kasus kekerasan seksual (perkosaan).

Tabel 12. Data Putusan Kasasi Kasus KDRT RP – Lain di Mahkamah Agung

No.	Pasal/UU	Bentuk Kekerasan	Hubungan Pelaku dengan Korban	Amar Putusan Pertama	Amar Putusan Banding	Amar Putusan Kasasi	Amar Putusan Peninjauan Kembali
1	Pasal 46 Jo. Pasal 8 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Perkosaan	Paman	9 tahun	10 tahun (Mengubah putusan PN)	NA	NA

Komnas Perempuan, mengategorikan KDRT yang dilakukan selain oleh suami dalam jenis kekerasan KDRT – RP Lain dan KTAP. KDRT – RP lain merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan keluarga baik karena darah, perkawinan persusuan, pengasuhan, dan yang menetap dalam rumah tangga, dan menetap pada rumah tangga tersebut. Sedangkan, KTAP adalah jenis kekerasan yang terjadi karena adanya relasi kuasa antara anak Perempuan dan orang tuanya. Pada kasus kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga di atas, mengingat peristiwa terjadi setelah lahirnya UU TPKS, idealnya dijunctokan atau diperkuat dengan Pasal 4 ayat 2 UU TPKS mengingat kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga telah dinyatakan sebagai “tindak pidana kekerasan seksual” yang menjamin hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan.

Gambar 30. Bentuk KDRT – RP Lain Berdasarkan Data Komnas Perempuan Tahun 2024



Gambar 30, menunjukkan bahwa bentuk yang dialami oleh korban dalam jenis kekerasan KDRT-RP Lain paling banyak terjadi adalah kekerasan psikis (130/45,61%), kekerasan fisik (108/37,89%), kekerasan seksual (34/11,93%) dan kekerasan ekonomi (13/4,56%).

3.9 Kekerasan terhadap Perempuan Lansia Disabilitas

Komnas Perempuan juga memberikan perhatian terhadap KBGtP lansia. Sepanjang 2024 diadakan 12 kasus di ranah personal, berusia antara 60 -85 tahun, dua di antaranya perempuan penyandang disabilitas. Adapun pelaku adalah suami, mantan suami, anak, adik dan menantu dengan bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi atau penelantaran, dan teror melalui *chat* WA. KBGtP lansia dipicu persoalan yang berhubungan dengan pembagian harta warisan dalam keluarga, suami akan menikah lagi, perselingkuhan, permintaan modal yang besar oleh anak korban. Pelaporan kepada aparat penegak hukum sering diabaikan atau malah terjadi kriminalisasi, terutama pada perempuan lansia yang tidak mempunyai pendamping hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan lansia dan disabilitas rentan untuk menjadi korban KDRT baik dalam posisinya sebagai isteri, ibu, ibu mertua dan anggota masyarakat.

#BAB IV

KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN DI RANAH PUBLIK



4.1 Pengertian dan Cakupan Kekerasan di Ranah Publik

Komnas Perempuan membuat kategorisasi berdasarkan ranah personal (pribadi), publik atau komunitas dan negara untuk menggambarkan bagaimana kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam hubungan-hubungan dan kehidupan perempuan dengan lingkungan sekitarnya, baik relasi pribadi, di ruang publik, maupun negara. Melalui kategorisasi ini dapat menjelaskan ranah mana yang paling berisiko terjadinya kekerasan terhadap Perempuan.

Ranah publik adalah meliputi semua tindak kekerasan yang terjadi dalam ruang publik seperti tempat kerja, termasuk kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (PRT), lingkungan rumah, sekolah, perdagangan perempuan dan anak, kekerasan di ranah siber, dll, di mana antara pelaku dan korban **tidak** terdapat relasi perkawinan, kekerabatan, relasi intim atau pacaran


Kekerasan terhadap Perempuan dalam ranah publik yang dilaporkan ke Komnas Perempuan dan data pelaporan kasus terdiri dari :

1. Kekerasan di Wilayah Tempat Tinggal
2. Kekerasan di Tempat Kerja
3. Kekerasan di Tempat Publik
4. Kekerasan di Lingkungan Pendidikan
5. Kekerasan di Fasilitas Medis
6. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
7. Kekerasan di Tempat Kerja Luar Negeri (Buruh Migran)

Pada bagian ini akan dijelaskan lebih detail kekerasan terhadap Perempuan di ranah publik. Data yang digunakan bersumber dari pengaduan Komnas Perempuan ditambahkan data pelaporan kasus dan data putusan kasus.

4.2 Jenis KBGtP di Ranah Publik


Gambar 31. Jenis KBGtP di Ranah Publik Berdasarkan Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2024



Angka KBGtP di ranah publik berdasarkan data pengaduan Komnas Perempuan mengalami peningkatan kasus dibandingkan tahun 2023 sebanyak 64 kasus/5,04%. Tren data kasus kekerasan di ranah publik hampir sama pada lima tahun terakhir yaitu Kekerasan Berbasis Gender Online


(KBGO), tahun 2024 sebanyak 981 kasus. Untuk rincian data kasus KBGO dapat dilihat pada gambar 29. KBGO bernuansa seksual banyak diadukan jika dibandingkan dengan yang non seksual.

Gambar 32. Rincian Data Kasus KBGO di Ranah Publik Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2024




Gambar 33. Hubungan Korban dan Pelaku/Terlapor di Ranah Publik Data Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2024

HUBUNGAN KORBAN DAN PELAKU/TERLAPOR DI RANAH PUBLIK DATA PENGADUAN KOMNAS PEREMPUAN TAHUN 2024, N = 1.335



Gambar 33 menjelaskan bahwa pelaku/terlapor KBGtP yang diadukan ke Komnas Perempuan tahun 2024 di ranah publik didominasi oleh teman sosial media, yaitu sebanyak 517 orang (38,72% dari total pelaku/terlapor). Data ini sejalan dengan data jenis kekerasan yang mana KBGO paling banyak diadukan ke Komnas Perempuan di ranah publik. Interaksi masyarakat di dunia siber semakin meningkat pasca pandemi COVID 19, hal ini menunjukkan bahwa Perempuan juga mengalami kerentanan di ruang siber.


Gambar 34. Bentuk Kekerasan di Ranah Publik Data Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2024



Gambar 34 menggambarkan data Komnas Perempuan tentang bentuk kekerasan di ranah publik. Kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan yang paling banyak dialami korban di ranah publik (55,98%), dilanjutkan dengan kekerasan psikis (24,81%), kekerasan fisik (10,25%) dan kekerasan ekonomi (8,96%). Tren ini sama dengan tahun sebelumnya. Sejak UU TPKS disahkan tahun 2022, semakin banyak korban kekerasan seksual yang melapor di ranah publik.

4.3 Jenis KBGtP di Ranah Publik Data Pelaporan

Gambar 35. Jenis KBGtP di Ranah Publik Data Pelaporan Tahun 2024



Pada CATAHU 2024, data KBGtP di ranah publik juga berasal dari data pelaporan. Pada gambar 35, menunjukkan bahwa data KBGtP di ranah publik didominasi oleh kekerasan di tempat publik,

yaitu sebesar 4.627 kasus, dilanjutkan dengan kekerasan di tempat kerja 2.060 kasus dan kekerasan di wilayah tempat tinggal sejumlah 1.8844 kasus.


Adapun Komnas Perempuan menerima data yang dilakukan oleh Gajimu.com dalam Program Makin Terang, yang telah melakukan survei di sektor Industri Tekstil, Garmen, Sepatu, dan Alas Kaki (TGSL) terkait belum terpenuhinya hak reproduksi dan kerja layak pada perempuan pekerja. Suvei dilakukan pada 134 pabrik TGSL di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta.

Hasil survei menunjukkan bahwa 125 dari 2.863 responden, atau sekitar 1 dari 23 perempuan, pernah mengalami pelecehan seksual di tempat kerja. Selain itu, berbagai bentuk kekerasan berbasis gender lainnya juga teridentifikasi. Sebanyak 1,6% pekerja perempuan melaporkan tidak menerima upah yang setara dengan laki-laki meskipun berada pada bidang dan posisi yang sama dan 70 perusahaan (pabrik) belum memberlakukan aturan cuti haid bagi pekerja perempuannya. Terkait hak maternitas perempuan pekerja, berdasarkan data survei diketahui bahwa 32 perusahaan (pabrik) tidak membayar upah penuh selama cuti melahirkan bagi pekerja perempuannya, sebanyak 8,8% pekerja perempuan menyatakan bahwa perusahaan (pabrik) tidak mematuhi ketentuan cuti melahirkan selama tiga bulan serta 3 dari 40 responden pekerja perempuan juga melaporkan adanya pemecatan karena cuti melahirkan. Selain itu, 31,6% pekerja perempuan menyatakan bahwa perusahaan (pabrik) tidak memberikan waktu istirahat untuk menyusui, dimana 64 perusahaan juga (pabrik) tidak menyediakan ruang menyusui. Data survei juga menjelaskan bahwa 2 dari 9 responden pekerja, bekerja di perusahaan (pabrik) yang tidak memberlakukan aturan cuti ayah dimana 26,5% responden pekerja menyatakan tidak mendapatkan upah penuh selama cuti ayah.

Berdasarkan data pengaduan ke Komnas Perempuan, selain persoalan upah, ancaman PHK, dan hak maternitas, tindak kekerasan terhadap perempuan pekerja juga masih sering terjadi baik di sektor formal maupun informal. Tindak kekerasan terhadap perempuan pekerja terjadi dalam beberapa bentuk yaitu kriminalisasi, kekerasan fisik, dan pelecehan seksual. Kriminalisasi perempuan pekerja seringkali disertai dengan tindakan kekerasan dan pelecehan seksual. Seperti pada sektor formal, kriminalisasi seorang perempuan mantan buruh di sebuah perusahaan yang harus bekerja lebih dari waktu yang ditentukan, mengalami tindak pelecehan seksual, dan pelanggaran data privasi.

Pada sektor informal, perempuan pekerja juga mengalami hal yang serupa, seperti pada perempuan pekerja rumah tangga (PRT), ketika mengalami tindak kekerasan hingga meninggal. Kasus bermula ketika korban dituduh mencuri oleh pemberi kerja. Meskipun korban sempat kabur, akan tetapi dipaksa kembali oleh polisi ke rumah pemberi kerja dan akhirnya meninggal. Jenazah korban dikembalikan ke daerah asal tanpa autopsi. Belum disahkannya RUU PPRT juga membuat kondisi PRT berada dalam keadaan lebih rentan dan beresiko.

Gambar 36. Hubungan Korban dan Pelaku/Terlapor di Ranah Publik Data Pelaporan Tahun 2024



Gambar 36 memperlihatkan hubungan korban dan pelaku/terlapor berdasarkan Data Pelaporan yang mana posisi tertinggi adalah teman (2.384) dilanjutkan atasan (2.061) dan tetangga (1.868). Selain itu, atasan/majikan, dosen, guru, tokoh agama dan tenaga medis juga banyak yang menjadi pelaku/terlapor.

Tingginya kekerasan di tempat kerja dengan pelaku KBGtP publik adalah atasan/majikan juga tercermin dari kasus TPPO baik terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) ataupun di dalam negeri. Komnas Perempuan menerima pengaduan kekerasan terhadap PMI yang menjadi korban TPPO. Kasus pada 2024 menunjukkan pola dan tren TPPO yang terus berkembang, melalui bentuk seperti magang kampus, perekrutan melalui sosial media, dan penipuan oleh agensi yang berujung pada tindak kekerasan lanjutan. Korban mengalami berbagai bentuk kekerasan berlapis sejak pemberangkatan, di tempat penempatan, hingga kepulangan.

Kasus TPPO terjadi melalui program magang dari program Magang Belajar Kampus Merdeka. Korban berangkat ke negara tujuan (Jerman) dengan dana talangan yang dibayar melalui pemotongan gaji, saat kembali ke Indonesia diminta membayar 450 *euro* dan diancam akan diproses hukum bila mengabaikannya. Korban dan sebelas rekan lain mengalami situasi kerja tidak layak seperti: bekerja bukan pada bidangnya, kondisi kerja tidak memadai, diperlakukan semena-mena, tidak mendapatkan tempat tinggal layak dan kontrak kerja diputus secara sepihak oleh KBRI. Kasus TPPO tidak hanya terjadi pada pekerja di luar negeri, tetapi juga terjadi pada seorang PRT di Jakarta yang mendapatkan informasi perekrutan PRT di Jakarta dari media sosial pelaku. Hari pertama bekerja, korban dipaksa meminum obat hingga tak sadarkan diri dan terbangun dalam kondisi telanjang serta merasa dilecehkan. Terdapat upaya penyelesaian kasus melalui mekanisme keadilan restoratif dan mengalami *delayed in justice*. Kasus pada PMI adalah penipuan agensi dan kekerasan pihak pemberi kerja. Korban dijanjikan pekerjaan legal sebagai PRT di Arab Saudi tanpa pelatihan dan pembekalan. Korban mengalami kekerasan fisik oleh majikan dan upah tidak layak sehingga kehabisan biaya untuk pulang ke Indonesia, dan tiga anak yang ditinggalkan terlantar. Berbagai upaya korban untuk menghubungi agen, sponsor, bahkan KBRI tidak membuahkan hasil.


Situasi di atas menunjukkan perlindungan perempuan PMI dan pencegahan TPPO belum optimal. Implementasi dan revisi UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Putusan Mahkamah

Konstitusi tentang pengaturan ketenagakerjaan baru, pengesahan RUU PPRT, serta implementasi UU PTPPO menjadi krusial bagi peluang peningkatan tata kelola migrasi yang berdasarkan HAM dan nir-kekerasan.

Di ranah publik Komnas Perempuan menerima 3 kasus KBGtP, usia korban antara 61-63 tahun. Pelaku adalah tetangga, pemberi jasa (pemilik mess) dan anggota Polsek yang sedang berjaga di suatu bank. Pada kasus pelaporan perempuan lansia terhadap pemilik mess karena menyetel radio terlalu keras volumenya, korban dan anak korban dikriminalisasi dengan sangkaan pengeroyokan karena membela diri saat pelaku melakukan pemukulan pada korban. Pada kasus lain, perempuan lansia yang ingin mencairkan asuransi di bank, ternyata korban harus berulang kali datang, tapi tidak segera bisa mendapatkan pencairan uangnya. Sampai akhirnya satuan pengamanan (Satpam) bank malah menghalanginya untuk melakukan transaksi di bank. Kasus ini sudah dilaporkan ke polisi tetapi belum ditindak lanjuti. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan lansia dan disabilitas rentan untuk menjadi korban KDRT baik dalam posisinya sebagai isteri, ibu, ibu mertua dan anggota masyarakat.

#BAB V

**KEKERASAN BERBASIS
GENDER TERHADAP
PEREMPUAN DI RANAH
NEGARA**



5.1 Pengertian dan Cakupan Kekerasan di Ranah Negara

Kekerasan berbasis gender terhadap Perempuan di ranah negara yaitu kekerasan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negara khususnya Perempuan atau berdampak terhadap Perempuan. Dalam Hukum HAM Internasional, negara adalah pemangku kewajiban utama tiga kewajiban pokok yaitu, (a) menghormati (*to respect*), (b) melindungi (*to protect*), dan (c) memenuhi (*to fulfill*). Sedangkan setiap individu dalam hukum HAM dipandang sebagai pemangku hak.

Kekerasan berbasis gender terhadap Perempuan di ranah negara terbagi 2 (dua) tindakan yaitu tindakan langsung (*act of commission*) dan pembiaran (*act of omission*). Tindakan langsung yakni pelanggaran HAM yang terjadi karena negara secara aktif melakukan hal yang justru mengurangi penikmatan HAM oleh pemegang hak. Sedangkan pembiaran, yaitu pelanggaran HAM yang dilakukan karena negara mengabaikan kewajibannya untuk bertindak secara aktif terkait kewajibannya untuk melindungi dan/atau memenuhi HAM. Pelaku dapat berasal dari aktor negara dan non negara.


CATAHU 2024 membagi KBGtP di ranah negara ke dalam lingkup : (i) Perempuan Berhadapan dengan Hukum; (ii) Kekerasan seksual oleh pejabat publik, (iii) Perempuan Pembela HAM (PPHAM); (iv) Konflik sumber daya alam (SDA); (v) Konflik agraria dan tata ruang; (vi) Pelanggaran hak perempuan pekerja; (vii) Kebijakan diskriminatif; dan (viii) KBGtP dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Pada dasarnya, berbagai lokus dan jenis KBGtP merupakan ruang-ruang di mana negara berpotensi terlibat langsung maupun tidak langsung.

5.2 KBGtP di Ranah Negara Data Komnas Perempuan

Gambar 37. Data KBGtP Ranah Negara per Provinsi, Data Komnas Perempuan Tahun 2024

DATA KBGtP RANAH NEGARA PERPROVINSI DATA KOMNAS PEREMPUANTAHUN 2024


N = 95



Gambar 37, menunjukkan data KBGtP di ranah negara berdasarkan provinsi yang menjadi tempat kejadian atau lokus saat kasus dilaporkan ke Komnas Perempuan. Tampak bahwa DKI Jakarta merupakan provinsi tertinggi, disusul Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Gambar 38. Jenis KBGtP Ranah Negara Data Komnas Perempuan Tahun 2024

DATA KBGtP RANAH NEGARA BERDASARKAN PENGADUAN KOMNAS PEREMPUAN TAHUN 2024, N = 95




Gambar 38 menunjukkan, kasus PBH menjadi jumlah terbanyak dibandingkan kasus lainnya. Dalam kasus PBH, Komnas Perempuan mengacu pada pedoman dari Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.3/2017, dan Pedoman Kejaksaan No.1/2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana yang terdiri dari perempuan yang berkonflik dengan hukum (tersangka/terdakwa/terpidana), perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak. Pada konteks ini PBH yang dikategorikan masuk dalam ranah negara adalah ketika perempuan korban, tersangka, terdakwa, terpidana mengalami pelanggaran dari negara. Seperti *delayed in justice*, peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) dan pelanggaran hak maternitas.

Kasus terbanyak berikutnya adalah kekerasan seksual oleh pejabat publik/negara (11 kasus), KBGtP Perempuan Pembela HAM-PPHAM (9 kasus), Konflik SDA (9 kasus), Konflik Agraria dan Tata Ruang (8 kasus), Pelanggaran Hak Perempuan Pekerja (5 kasus), Kebijakan Diskriminatif (4 kasus), Konflik Penggusuran (2 kasus) dan KBGtP dalam Pemilu/Pilkada (2 kasus).

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, data ini sebenarnya menunjukkan kenaikan jumlah kasus tertentu dan penurunan jumlah kasus lainnya. Misalnya pada kasus perempuan berkonflik dengan hukum, jumlahnya lebih sedikit yaitu sebesar 29 kasus sementara jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pembela HAM (PPHAM) berjumlah 9 kasus. Artinya pada kedua isu ini, jumlah pengaduan mengalami peningkatan dibandingkan 2023 dan penting untuk diberikan perhatian.

Gambar 39. Jenis KBGtP Perempuan Berkonflik Hukum Data Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2024

JENIS KBGtP PEREMPUAN BERKONFLIK HUKUM DATA PENGADUAN KOMNAS PEREMPUAN TAHUN 2024 N = 29



Secara rinci jenis KBGtP yang dialami oleh perempuan berkonflik hukum dapat dilihat dalam Gambar 39. Dalam konteks kasus perempuan berkonflik hukum, menempatkan perempuan baik dalam posisinya sebagai pelaku atau pihak lain dalam proses hukum. Kriminalisasi terhadap perempuan paling banyak terjadi, baik di ranah publik dan ranah personal. Dalam konteks kasus di ranah personal, tindakan melaporkan balik istri atau mantan istri sering kali terjadi jika pelaku merasa terancam dengan laporan polisi yang dilakukan terlebih dahulu oleh korban. Konstruksi masyarakat yang patriarki merentankan perempuan untuk mengalami kriminalisasi dan diskriminasi dalam proses hukum yang sedang dijalani, mulai dari proses pelaporan, penuntutan dan putusan perkara.


Pengaduan ke Komnas Perempuan menemukan perempuan lansia disabilitas, perempuan di dunia industri hiburan, anak perempuan, perempuan yang mengakses layanan aborsi non medis, korban KDP dan korban KDRT menjadi perempuan berkonflik dengan hukum sebagai akibat tekanan sosial, dampak psikis yang pulih sepenuhnya, kebijakan diskriminatif dan ketiadaan dukungan keluarga dan/atau lingkungan sosial.

Selain itu, proses penetapan tersangka/penangkapan/penahanan tidak mempertimbangkan pengalaman khas perempuan seperti pengabaian pemenuhan hak maternitas dan penolakan

penanggungan penahanan berkaitan dengan peran pengasuhan dan perawatan perempuan. Kondisi ini berdampak trauma bagi para PBH Tersangka serta tidak terpenuhinya perawatan serta pengasuhan anggota keluarga (anak balita, distabilitas dan lansia). Di sisi lain, kondisi ini juga menunjukkan adanya pengabaian terhadap instrumen HAM internasional seperti Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT) yang mengamanatkan pencegahan penyiksaan oleh negara, *Bangkok Rules*, Rekomendasi Umum CEDAW No. 33 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan. Sejumlah kasus menunjukkan dampak penderitaan berlapis berkelanjutan yang dialami oleh PBH, baik akibat *delayed in justice* maupun kriminalisasi, diskriminasi, intimidasi, ancaman, pengabaian hak maternitas, kekerasan, mekanisme Keadilan Restoratif yang mengabaikan hak-hak korban termasuk hak atas pemulihan. dan hambatan lainnya dalam proses hukum yang sedang dijalani. Juga terdapat *ill treatment* di dalam proses hukum, yang melanggar amanat Konvensi Anti Penyiksaan. Banyaknya kasus Perempuan berkonflik hukum menunjukkan perlunya pertimbangan POLRI untuk menyusun Peraturan Kapolri terkait pencegahan penyiksaan terhadap PBH, optimalisasi pelaksanaan *Bangkok Rules*,]peraturan-peraturan masyarakat yang ada, serta penguatan kapasitas APH. Selain itu, mendorong Mahkamah Agung dan Kejaksaan untuk mengimplementasikan peraturan terkait Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang telah dikeluarkan.

Gambar 40. Pelaku/Terlapor Kasus KBGtP di Ranah Negara Data Komnas Perempuan Tahun 2024

PELAKU/TERLAPOR KBGtP DI RANAH NEGARA DATA KOMNAS PEREMPUAN TAHUN 2024 N=95




Berdasarkan data pengaduan ke Komnas Perempuan ditemukan bahwa pelaku/terlapor yang paling banyak diadukan ke Komnas Perempuan adalah Aparat Penegak Hukum (APH/53), dilanjutkan Pemerintah (14), Pejabat Publik/Negara (11), Perusahaan (7), Aparat Pemerintah (3), TNI (3), Kuasa Hukum/Pendamping Hukum (2), Anggota Legislatif (2). Seperti kasus yang menimpa anak perempuan (17 tahun) yang melaporkan TPKS perkosaan yang dilakukan kepala desa (Kades) dan calon legislatif DPRD salah satu Kabupaten di Sulawesi Tenggara (Sultra). Pada kasus APH menawarkan mekanisme Keadilan Restoratif (*Restorative Justice/RJ*) namun ditolak keluarga korban. Sampai saat dituliskan proses hukumnya terhenti, menunjukkan relasi kuasa yang mempengaruhi pemenuhan keadilan dan pemulihan korban.

Data ini juga menunjukkan bahwa aktor-aktor negara baik APH, pejabat publik, aparat pemerintah

yang seharusnya menjadi pengayom, pelindung dalam penegakan HAM justru menjadi pelaku kekerasan. Pada konteks kekerasan negara ini, posisi perempuan korban menjadi amat rentan termasuk mengalami kesulitan dalam mengakses keadilan. Hal ini yang terus menjadi perhatian dari CEDAW dan CAT kepada negara pihak agar betul-betul membangun upaya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan termasuk memastikan akses keadilan bagi perempuan korban dan memastikan pencegahan penyiksaan dan *ill-treatment*.

Jika disandingkan lebih jauh dengan Gambar 35 terkait jenis KBGtP tampak bahwa kapasitas dan perspektif APH, aparat pemerintah dan pejabat publik dalam penanganan kasus-kasus seperti perempuan berkonflik/berhadapan dengan hukum ataupun dalam penanganan kasus terkait agraria masih rendah dan perlu diperkuat. Kapasitas menganalisis kasus yang memiliki relasi kuasa tampaknya juga perlu diperkuat mengingat banyak kasus-kasus di ranah negara adalah kasus yang selalu beririsan dengan relasi kuasa.


Gambar 41. Bentuk Kekerasan di Ranah Negara Data Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2024



Berdasarkan gambar 41, terlihat bahwa bentuk kekerasan yang paling banyak dialami oleh korban di ranah negara adalah kekerasan psikis (66%), kekerasan fisik (14%), kekerasan ekonomi (12%) dan kekerasan seksual (8%).

Kekerasan psikis ini terjadi akibat dari intimidasi, kriminalisasi, pengancaman, dan kekerasan verbal atas tindakan-tindakan penangkapan tidak sesuai prosedur, peradilan yang tidak adil, penyelesaian kasus yang berlarut-larut (*delayed in justice*) di kepolisian serta perusakan Lahan. Sayangnya, negara masih belum memberikan perhatian serius terhadap dampak tindakan aparat misalnya terhadap psikis para korban yang berujung pada gangguan mental. Di sisi lain, kekerasan psikis yang dilakukan negara bisa jadi merupakan cara untuk membungkam perlawanan kelompok masyarakat tertentu termasuk perempuan misalnya pada kasus advokasi sumber daya alam yang dialami para perempuan pembela HAM.

Gambar 42. Data KBGtP Ranah Negara per Provinsi Data Pelaporan Tahun 2024




Gambar 39, menunjukkan bahwa kasus di ranah negara yang terverifikasi menjadi kasus KBGtP berjumlah 76 kasus. Provinsi ataupun data nasional yang dituliskan dalam Gambar 39 menunjukkan provinsi asal lembaga untuk data pelaporan yang mengisi kuesioner sehingga terdapat data nasional yang menunjukkan keterwakilan data secara agregat yang dilakukan oleh APH dan tidak ada informasi jenis kekerasan secara rinci. Tercatat 3 provinsi yang jumlah kasusnya cukup tinggi sebanyak 4 kasus yaitu di Provinsi Maluku, Jawa Timur dan Sumatera Selatan. Kasus yang terjadi di ketiga provinsi ini adalah kasus terkait konflik sumber daya alam, kekerasan seksual, dan pemerasan.

Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi salah satu sumber konflik SDA dan Agraria yang diadakan. Komnas Perempuan menerima kasus yang berkaitan dengan PSN di Poco Leok, untuk perluasan wilayah pengeboran PLTU Ulumbu di Nusa Tenggara Timur. Perempuan mengalami dampak berlapis dan berkepanjangan konflik, baik fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, spiritual maupun lingkungan hidup yang layak sehat. Di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, terjadi penggusuran paksa dan alih fungsi lahan yang menimbulkan konflik sosial. Perempuan yang sebagian besar bekerja sebagai petani dan/atau nelayan, terancam kehilangan mata pencaharian dan hak atas tanah. Perempuan adat di Merauke menghadapi tantangan serupa dari proyek-proyek PSN pengembangan pangan dan energi.

Dalam konflik SDA, perempuan termasuk perempuan adat terancam kehilangan peran-peran sebagai pengampu pengetahuan lokal, perawat kelestarian budaya dan alam yang berdampak terhadap ekonomi keluarga. Perempuan petani dan nelayan kehilangan mata pencaharian akibat penggusuran paksa, tanpa kompensasi yang adil dan memulihkan *livelihood* perempuan. Secara keseluruhan, perempuan sering tidak dilibatkan dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan dan evaluasi program. Proyek-proyek PSN memperburuk konflik SDA dan Agraria dikarenakan pendekatan represif oleh negara. Komnas Perempuan juga mencatat bahwa konflik SDA merupakan konflik berkepanjangan dengan dampak penderitaan hingga bilangan tahunan. Dan patriarki, menambah lapisan diskriminasi yang sudah ada sebelumnya dan semakin merentankan perempuan terhadap pemiskinan dan kekerasan.

Gambar 43. Pelaku/Terlapor Kasus KBGtP di Ranah Negara Data Pelaporan Tahun 2024

PELAKU/TERLAPOR KASUS KBGtP DI RANAH NEGARA DATA PELAPORAN TAHUN 2024 N = 67



Jika membandingkan dengan Gambar 37 yang memiliki data tiga teratas adalah APH (53), pejabat publik (14) dan aparat pemerintah (14) maka Gambar 40 sebenarnya memperlihatkan data yang tidak jauh berbeda. Di tiga teratas daftar para pelaku adalah polisi sebanyak 22 orang, aparat pemerintah sebanyak 17 orang dan TNI sebanyak 7 orang. Sedikit berbeda adalah polisi, sebagai bagian dari aparat penegak hukum (APH) dinyatakan dengan jelas sebagai pelaku. Selain itu dalam Gambar 40 terlihat perbedaan N (jumlah data) dengan Gambar 39. Hal ini dikarenakan adanya kondisi di mana 1 (satu) pelaku dengan jumlah korban lebih dari satu (>1).

Salah satu pelanggaran HAM yang dilakukan negara adalah pelanggaran kegiatan *Jalsah Salanah*, pertemuan tahunan Jemaat Muslim Ahmadiyah oleh Bupati Kuningan. Bupati Kuningan menerbitkan Surat Nomor 200.1.4.3/4697/BKBP yang ditujukan kepada pengurus Jemaat Ahmadiyah (JAI) Manislur pada 04 Desember 2024, meminta JAI tidak melaksanakan *Jalsah Salanah* Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Kuningan tanggal 6-8 Desember 2024. Komnas Perempuan memantau pelaksanaan larangan tersebut dilakukan oleh Kapolres Kuningan melalui penempatan petugas kepolisian yang memblokir seluruh akses masuk para peserta dan undangan *Jalsah Salanah*. Padahal, *Jalsah Salanah* merupakan salah satu kegiatan keagamaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang dilakukan dengan damai dan JAI telah mengajukan perizinan sebelumnya kepada pihak yang berwenang. Jemaah telah mempersiapkan kegiatan selama sehari-hari dan mengeluarkan biaya serta sumber daya yang tidak sedikit. Mereka mengalami pelanggaran hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang berdampak pada kerugian materiil dan immateriil. Pemantauan Komnas Perempuan mencatat akibat penutupan akses menyebabkan ribuan peserta jemaat perempuan Ahmadiyah terlantar di stasiun, bis, mobil dalam situasi hujan dan membawa anak-anak. Situasi tersebut merupakan ancaman atas hidup, yang merentankan keselamatan, pengabaian jaminan perlindungan dan memastikan rasa aman.

Selain itu, pelanggaran di ranah negara terus terjadi dalam bentuk penghukuman cambuk di Provinsi Aceh. Pada 2024, penghukuman cambuk masih terus dilaksanakan sebagai salah satu bentuk hukuman di Provinsi Aceh yang diatur dalam sejumlah Qanun. Pada 2024 terdapat 28 perempuan yang menghadapi hukuman cambuk. Dalam catatan Komnas Perempuan, hukuman cambuk merupakan bentuk penghukuman yang tidak manusiawi yang dilarang Konvensi Menentang Penyiksaan dan merentankan perempuan korban khususnya terhadap dampak psikis dan sosial yang berkepanjangan, yang mempengaruhi baik kehidupannya maupun keluarga paska penghukuman.

Sementara itu untuk penyelesaian Pelanggaran HAM Berat masih berjalan di tempat dengan situasi dan kondisi berikut:

a. Tantangan dan Kemajuan Penyelesaian Non Yudisial

Penyelesaian non yudisial terhadap pelanggaran HAM berat masih penuh tantangan. Dalam menindaklanjuti rekomendasi tim PPHAM, Komnas Perempuan telah mengupayakan serangkaian konsolidasi masyarakat sipil sepanjang 2024. Catatan penting dari proses konsolidasi ini adalah partisipasi bermakna korban dalam pelaksanaan rekomendasi tim PPHAM mengingat tidak ada data terpilah dan dimuktahirkan. Pendataan tanpa pelibatan komunitas menyebabkan pemenuhan hak-hak korban tidak tepat sasaran, kesesuaian dengan kebutuhan, sehingga tidak saling cemburu antar komunitas. Ketiadaan kordinasi antar K/L hingga OPTD mengakibatkan pemenuhan hak-hak korban khususnya penguatan ekonomi dan pemulihan tidak berkelanjutan. Situasi ini menyebabkan anak korban putus sekolah, mengalami siklus kekerasan termasuk kekerasan seksual, terjebak dalam nikah muda, trauma berkelanjutan dan perempuan korban mengalami PTSD.

Mekanisme penyelesaian non judicial melalui memorialisasi juga semakin sulit diwujudkan di daerah. Narasi merawat ingatan publik dimaknai oleh pemerintah daerah sebagai mengingat luka kelam yang dianggap negatif bagi kehidupan sosial. Hal ini tercermin dari tindakan pemerintah memaknai isu pelanggaran HAM berat tanpa ada pelibatan komunitas atau korban yang terdampak langsung. Berangkat dari kasus rumah gedoeng yang membangun memorialisasi dengan menghancurkan memorialisasi yang dibangun atas inisiatif masyarakat sipil. Termasuk di Solo, hingga kini proses memorialisasi masih mengalami hambatan untuk diwujudkan. Situasi ini menjadi tantangan bagi Komnas Perempuan, komunitas dan pendamping korban dalam memastikan adanya ruang pemulihan bagi korban pelanggaran HAM berat.

Praktik baik, terbangunnya memorialisasi untuk korban 65 di NTT Kupang. Diawali keprihatinan komunitas para pendeta perempuan yang ingin mendoakan para arwah korban 65 di NTT bersama keluarga korban. Upaya ini merupakan wujud konkrit dari masyarakat sipil untuk merawat ingatan publik agar peristiwa pelanggaran HAM berat tersebut tidak terulang pada generasi kedepan. Dalam mengawal implementasi rekomendasi tim PPHAM, kehadiran negara penting mendukung upaya masyarakat sipil merawat ingatan sebagai wujud tanggung jawab negara.

b. Saran Kemendagri pada KKR Aceh: Potensi Tertundanya Pemenuhan Hak Korban


Tantangan pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat lainnya adalah pada konflik di Aceh yang mana Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia meminta Pemerintah Aceh untuk mencabut Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Pencabutan Qanun Aceh tentang KKR Aceh didasari dari rujukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang menjadi dasar hukum pembentukan KKR telah dicabut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 006/PUU-IV/2006. Situasi ini semakin membuat para korban konflik jauh dari hak pemulihan. Adanya KKR Aceh merupakan simbol dari komitmen negara dalam memastikan penyelesaian persoalan-persoalan konflik masa lalu hingga menjamin terpenuhinya proses pemulihan bagi korban hingga rekonsiliasi yang tuntas di Aceh. Pembubaran KKR Aceh hanya akan memutus mata rantai keadilan bagi para korban konflik di Aceh.

c. *Ratifikasi Konvensi Penghilangan Paksa Berjalan di Tempat*

Hal serupa juga terjadi pada ratifikasi konvensi penghilangan paksa yang tak kunjung dibahas oleh DPR RI. Ratifikasi konvensi ini akan memberikan kepastian hukum para korban penghilangan paksa dan keluarganya, khususnya hak atas kebenaran. Bagian dari hak atas kebenaran ini tentu adalah proses hukum dan memutus impunitas, serta yang paling utama adalah jaminan peristiwa tidak berulang di masa depan. Sejak 2022, Komnas Perempuan telah berproses dalam mendorong ratifikasi konvensi penghilangan paksa ini. Pada 19 Juni 2023, Komnas Perempuan menjadi salah satu pihak yang dimintai pendapat oleh DPR RI. Namun hingga kini belum ada pembahasan lanjutan.

#BAB VI

**DATA KEKERASAN
BERBASIS GENDER
TERHADAP PEREMPUAN
YANG MENJADI
PERHATIAN KHUSUS
TAHUN 2024**



DOKUMEN ini memberikan ruang pembahasan khusus dalam beberapa isu mengingat data kuantitatif menunjukkan tingginya angka kekerasan pada kasus/isu tertentu, terus berulang berdampak besar bagi korban/keluarganya dan mendesak untuk diberikan perhatian dalam hal pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan korban. Di sisi lain, kekerasan ini terus menerus dilaporkan oleh perempuan korban, namun negara belum memberikan pengakuan tegas di dalam praktik-praktiknya. Pada penulisan CATAHU 2024, terdapat 12 isu yang menjadi perhatian khusus Komnas Perempuan tahun 2024, yaitu: kekerasan seksual, KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online), Perempuan Pekerja Migran Indonesia, Perempuan Pembela HAM (*Women Human Rights Defender/WHRD*), Perempuan dengan Disabilitas, Kelompok Minoritas Seksual, Perempuan dengan HIV/AIDS, Femisida, Perempuan Adat, Perempuan Berkonflik dengan Hukum, Perempuan dalam Migrasi Global dan Perempuan dalam Pemilu 2024.

6.1 Kekerasan Seksual

Tabel 13. Bentuk Kekerasan Seksual Berdasarkan Data Komnas Perempuan dan Data Pelaporan Tahun 2024 N = 20.958

Bentuk Kekerasan Seksual	Data Komnas Perempuan	Data Pelaporan	Total
Pelecehan Seksual Non Fisik	63	144	207
Pelecehan Seksual Fisik	260	333	591
Pemaksaan Kontrasepsi	0	9	9
Pemaksaan Sterilisasi	1	0	1
Pemaksaan Perkawinan	4	323	327
Penyiksaan Seksual	2	9	13
Eksplotasi Seksual	33	354	387
Perbudakan Seksual	2	4	6
KSBE	748	939	1.687
Perkosaan	92	223	315
Perbuatan Cabul	0	73	73
Persetubuhan/Perbuatan/Eksplotasi Seksual Anak	16	87	103
Perbuatan Melanggar Kesusilaan	0	52	52
Pornografi	0	5	5
Pemaksaan Pelacuran	0	6	6
TPPO untuk Eksplotasi Seksual	0	449	449
KS dalam Rumah Tangga	7	89	96
TPPU TPKS	0	0	0
TPKS lainnya (NA)	0	14.693	14.693
Pemaksaan Aborsi	8		8
Aborsi	2		2
KBGO Bernuansa Seksual	1.920		1.920
Inses	8		8
Total	3.166	17.792	20.958


Tabel 12 menunjukkan bahwa setelah 2 (dua) tahun keberadaan UU TPKS, pendokumentasian kasus dapat mengategorisasikan bentuk kekerasan seksual sesuai dengan jenis TPKS baik data Komnas Perempuan maupun data pelaporan. Namun perlu diverifikasi apakah data tersebut sudah memenuhi unsur-unsur kekerasan seksual dalam UU TPKS. Data Komnas Perempuan menunjukkan

masih terdapat sejumlah pengaduan kasus kekerasan seksual yang tidak dapat dikategorikan ke dalam jenis-jenis kekerasan seksual dalam UU TPKS seperti pemaksaan aborsi, aborsi, dan Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) bernuansa seksual. Pelecehan seksual baik non fisik maupun fisik jika dijumlahkan sebesar 798 kasus jauh lebih tinggi dari kasus perkosaan.

Data tersebut menunjukkan bahwa sejak UU TPKS disahkan, semakin banyak masyarakat yang memahami bahwa pelecehan seksual adalah tindak pidana yang dapat dilaporkan. Kajian 21 tahun CATAHU yang dilakukan Komnas Perempuan menemukan bahwa sampai sebelum UU TPKS menunjukkan bahwa kasus perkosaan adalah jenis kekerasan seksual yang paling banyak dilaporkan. Artinya, sebelumnya pelecehan tidak banyak dilaporkan karena ketiadaan dasar hukumnya, dan baru dilaporkan ketika mengalami perkosaan. Walaupun tetap harus dikritisi mengingat unsur dalam Pasal 6c UU TPKS adalah adanya persetujuan dengan pemaksaan yang bersifat non-fisik. Perubahan tren ini adalah hal yang baik karena mengindikasikan semakin banyak masyarakat yang memahami jenis kekerasan seksual sesuai dengan UU TPKS.

Tidak semua kasus KBGO yang dilaporkan memenuhi unsur-unsur dalam KSBE namun dicatatkan sebagai KBGO bernuansa seksual. Menurut data Komnas Perempuan, KBGO bernuansa seksual tercatat yang paling banyak diadukan. Hal ini memperlihatkan tren pada tahun 2024 sama seperti tahun 2023, yang mana kekerasan seksual yang terjadi di ranah siber menempati urutan pertama.

Gambar 44. Pelaku/Terlapor Kasus Kekerasan Seksual Data Komnas Perempuan Tahun 2024



Gambar 44, menunjukkan data pelaku/terlapor kasus kekerasan seksual yang diadukan ke Komnas Perempuan yang berasal dari ranah personal, publik dan negara. Karena bentuk kekerasan yang paling banyak diadukan ke Komnas Perempuan adalah KBGO bernuansa seksual, maka jika dilihat dari data pelaku yang paling banyak juga adalah teman media sosial. Setelah itu disusul oleh mantan pacar, dan orang tidak dikenal. Pejabat publik, pengajar/guru, tokoh agama dan APH juga selalu muncul sebagai data pelaku di setiap CATAHU, termasuk di tahun 2024.

Hal ini membuktikan bahwa kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja dan dilakukan oleh siapa saja. Oleh karena itu, perlu mempercepat implementasi UU TPKS, Komnas Perempuan mendorong perluasan pelatihan bagi aparat penegak hukum, penyedia layanan dan pendamping korban agar dapat memberikan pemenuhan hak-hak korban kekerasan terutama untuk korban kekerasan seksual. Perlu adanya transformasi hukum untuk memastikan terputusnya impunitas pelaku, memulihkan hak-hak korban dan mengupayakan pencegahan, termasuk dengan mendorong agar implementasi UU TPKS dapat menghadirkan kebenaran, keadilan dan pemulihan hingga pencegahan keberulangan kekerasan seksual melalui aturan pelaksana UU TPKS.

Pada 2024, Komnas Perempuan melakukan pemantauan dan perhatian khusus terhadap kasus kekerasan seksual dalam berbagai konteks dan situasi, sebagai berikut:

Kekerasan Seksual dengan Pelaku Penyandang Disabilitas

Pada 2024, publik dikejutkan oleh kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang penyandang disabilitas fisik di Nusa Tenggara Barat (NTB). Selama ini, penyandang disabilitas seringkali dipandang sebagai kelompok rentan yang lebih berisiko menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Namun, dalam kasus ini, pelaku justru individu dengan disabilitas fisik. Seorang laki-laki penyandang disabilitas fisik telah melakukan kekerasan seksual terhadap 15 perempuan, salah satunya berusia anak. Modus yang digunakan pelaku adalah memanfaatkan kondisinya untuk membangun rasa iba terhadap korban, sehingga mereka menjadi lebih mudah diperdaya. Pelaku juga secara aktif mencari korban yang berada dalam situasi rentan, menggali informasi pribadi mereka, dan berpura-pura memiliki solusi atas masalah yang mereka hadapi. Setelah mendapatkan kepercayaan dan menguasai korban, pelaku kemudian melakukan kekerasan seksual, sementara korban tidak berdaya akibat ancaman dan kendali yang dilakukan oleh pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dituntut dengan Pasal 6 huruf C juncto Pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dalam prinsip kesetaraan di hadapan hukum, pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, sebagai penyandang disabilitas, proses peradilan yang dijalani oleh pelaku harus memenuhi prinsip aksesibilitas dan keadilan inklusif sebagaimana diamanatkan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, serta regulasi lain yang memastikan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi selama proses hukum berlangsung. Hal ini penting agar prinsip persamaan di hadapan hukum tidak hanya diterapkan dalam pemberian sanksi, tetapi juga dalam pemenuhan hak-hak pelaku untuk memperoleh proses peradilan yang adil dan setara sesuai dengan kondisi khusus yang dihadapinya.

Korban Kekerasan Seksual di Instansi Pendidikan

Komnas Perempuan menerima pengaduan kasus kekerasan seksual dalam bentuk eksploitasi seksual di lembaga pendidikan di salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang dialami seorang anak perempuan (10 tahun) oleh dua orang pelaku. Orang tua anak korban datang ke sekolah untuk memastikan akses keadilan bagi anaknya, namun pihak sekolah mempertemukan pihak orang tua dengan pihak yayasan. Upaya untuk mendapatkan keadilan menjadi jalan panjang akibat respon yang lamban dari para pihak (sekolah dan APH).

Kekerasan Seksual di Tempat Kerja

Walaupun telah disahkannya UU TPKS namun dalam penanganannya masih sering kali mendapatkan tantangan dan hambatan, seperti yang dialami oleh Korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh atasannya di institusi penegakan hukum di Jambi. Hambatan birokrasi dan kurangnya respon dari institusi tersebut dalam memberikan izin pemeriksaan saksi-saksi kunci, meskipun laporan sudah diajukan sejak februari 2024, penyelidikan mengalami kendala karena saksi-saksi yang berprofesi sebagai jaksa tidak dapat memenuhi panggilan penyidik tanpa izin dari kejaksaan Agung RI, yang hingga Juli 2024 belum memberikan tanggapan permintaan izin pemeriksaan. Selain itu, korban juga mengalami ancaman dan intimidasi dari pelaku yang membuat kasus ini semakin rumit dalam proses hukum. Hal lain dalam *delayed in justice* adalah adanya pengaruh kekuasaan dan jabatan pelaku yang menyebabkan adanya ketakutan atau keengganan pihak-pihak tertentu untuk memberikan kesaksian atau mengambil tindakan terhadap pelanggaran kode etik yang terjadi.


Kasus pelecehan seksual semakin marak terjadi di berbagai lingkungan, baik di ruang publik, tempat kerja, institusi pendidikan hingga dunia digital. Komnas Perempuan mendapatkan pengaduan yang dialami oleh korban pelecehan seksual di tempat kerja, korban kerap mendapatkan pelecehan seksual baik secara verbal maupun fisik dari pelaku. Pelaku merupakan manajer di tempat korban bekerja, pelaku sudah mendapatkan SP dan dipindahkan ke tim lain dan diturunkan jabatannya namun masih satu departemen dengan korban. Atas hal tersebut, pelaku memberikan somasi ke korban yang menyatakan bahwa laporan korban adalah palsu yang mengakibatkan pelaku melaporkan korban ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik. Sayangnya, kasus pencemaran nama baik ini ditindaklanjuti oleh Kepolisian yang diketahui bahwa pelaku telah terbukti melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap korban dimana laporan tersebut telah diproses oleh perusahaan dan pelaku telah mendapatkan saksi. Lemahnya penegakan hukum serta budaya patriarki yang masih mengakar menyebabkan banyak korban enggan melapor karena takut akan stigma atau pembalasan dari pelaku.

Penyiksaan Seksual dalam Konflik Agraria

Pada November 2024, Komnas Perempuan melakukan pemantauan terhadap pelanggaran hak perempuan dalam konflik agraria di sebuah kota di Sumatera Barat dan menemukan kekerasan seksual dalam bentuk, perampasan pakaian, peremasan tubuh, serta peniadaan privasi saat buang air kecil, yang melanggar hak atas integritas tubuh dan martabat pribadi perempuan. Kekerasan seksual digunakan sebagai alat penghukuman, mekanisme kontrol dan intimidasi untuk melemahkan perlawanan masyarakat adat dalam mempertahankan hak atas tanah.

6.2 Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO)

Gambar 45. Jumlah Kasus KBGO Data Komnas Perempuan



CATAHU 2024 kembali menggunakan terminologi Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) untuk menunjukkan kasus-kasus KBGtP yang terjadi di ruang siber/*online*/daring atau yang difasilitasi oleh teknologi. Gambar 42, menunjukkan jumlah kasus KBGO sebanyak 1.791 kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan pada 2024. Terjadi kenaikan 40,8% dibandingkan data KBGO tahun 2023. Meningkatnya jumlah KBGO yang dilaporkan selain karena memang semakin banyak kesadaran korban untuk lapor kemungkinan juga karena memang kasusnya meningkat.

Tabel 14. Data Pelaku/Terlapor KBGO Ranah Personal dan Ranah Publik Data Komnas Perempuan Tahun 2024


Ranah Personal	Jumlah	Ranah Publik	Jumlah
Mantan Pacar	554	Teman Sosial Media	515
Pacar	230	Orang Tidak Dikenal	352
Suami	10	Teman	101
Mantan Suami	7	Debt Collector (Lainnya)	9
Ayah Tiri	2	Rekan Kerja	3
Kakak/Adik Ipar	2	Tetangga	1
Saudara	1	Total	981
Paman	1		
Saudara	1		
Kakak	1		
Sepupu	1		
Total	810		

Berdasarkan tabel 13, diketahui bahwa hubungan korban dan pelaku/terlapor dalam kasus KBGO banyak terjadi di ranah publik yaitu sebanyak 981 kasus atau 54,77% dari total kasus, sedangkan total kasus di ranah personal sebanyak 810 kasus atau 45,23% dari total kasus. Pelaku terbanyak di ranah personal adalah mantan pacar (554), pacar (230), suami (10) dan pelaku di ranah publik yang terbanyak

adalah teman sosial media (515), orang tidak dikenal (352), dan teman (101). Hal ini menunjukkan KBGO yang dialami oleh korban dapat dilakukan oleh orang yang dikenalnya baik di ruang fisik maupun di ruang siber. *Debt collector* atau penagih hutang juga ikut andil sebagai pelaku/terlapor kasus KBGO. Hal ini disinyalir semakin maraknya pinjaman *online* yang merisikokan perempuan sebagai targetnya.

Berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh pelaku bentuk kekerasan KBGO terbagi menjadi 2 yaitu kasus KBGO yang bernuansa seksual dan KBGO non seksual. Sejak tahun 2023, Komnas Perempuan membagi bentuk-bentuk KBGO menjadi 5 rumpun utama meliputi: *Malicious Distribution* (penyebaran materi untuk tujuan merusak citra), *Cyber Sexual Harassment* (pelecehan seksual siber), *Sexploitation* (eksploitasi seks), *Online Threats* (ancaman siber), dan pelanggaran privasi.

Gambar 46. Jumlah Bentuk KBGO per Ranah Data Komnas Perempuan Tahun 2024



Berdasarkan gambar 43, dapat terlihat bahwa jumlah bentuk kekerasan yang dialami korban lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kasus. Dari total kasus 1.791 kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan, terdata 2.765 kekerasan yang dialami oleh korban, korban bisa mendapatkan lebih dari 1 bentuk kekerasan dalam 1 kasus KBGO. Jumlah bentuk KBGO juga lebih banyak terjadi di ranah publik. Dalam gambar 43, dapat terlihat bahwa total kasus KBGO yang bernuansa seksual jauh lebih banyak, yaitu sejumlah 2.668 kekerasan dibandingkan dengan KBGO non seksual yang hanya 97 kekerasan.

Tabel 15. Rincian Data Bentuk KBGO Berdasarkan Rumpun Komnas Perempuan Tahun 2024

Bentuk KBGO Berdasarkan Rumpun	KBGO Seksual			KBGO Non Seksual		
	Ranah Personal	Ranah Publik	Total	Ranah Personal	Ranah Publik	Total
<i>Online Threats</i>	637	743	1.380	33	34	67
Pelanggaran Privasi	53	84	137	8	15	23
<i>Malicious Distribution</i>	231	192	423	6	0	6
<i>Cyber Sexual Harassment</i>	196	383	579	0	0	0
<i>Sexploitation</i>	33	116	149	0	0	0
Total	1.150	1.518	2.668	47	49	96
Bentuk KBGO Lainnya	KBGO Seksual			KBGO Non Seksual		
	Ranah Personal	Ranah Publik	Total	Ranah Personal	Ranah Publik	Total
Penipuan	0	0	0	1	0	1

Tabel 14, menjelaskan bahwa jumlah bentuk KBGO berdasarkan rumpun yang paling banyak dialami oleh korban baik yang bernuansa seksual dan non seksual adalah *online threats*. *Online threats*

paling banyak terjadi baik di ranah personal maupun publik (KBGO seksual 1.380 dan KBGO non seksual 67). Ancaman yang dilakukan dengan disertai intimidasi dan pemerasan oleh pelaku kepada korban, sering kali korban mengalami ancaman penyebaran video atau foto bermuatan seksual dengan tujuan untuk mempermalukan atau menyakiti korban. *Online threats* selalu dominan di setiap CATAHU sejak laporan KGBO didokumentasikan.

Bentuk KBGO yang kedua terbanyak adalah *Cyber Sexual Harassment* (pelecehan seksual siber) dengan bentuk tindakan kekerasan berupa *Sexting*, pelaku mengirimkan konten, foto dan video baik yang bernuansa seksual maupun non seksual di luar kehendak korban. Konten, foto, dan video yang dikirimkan biasanya didapatkan dengan cara yang ilegal melalui *Digital Voyeurism* dan *Transmogrification*. Komnas Perempuan memaknai pengertian *Digital Voyeurism* dengan lebih luas yaitu proses pengambilan konten tanpa diketahui oleh korban, dilakukan secara diam-diam, ataupun melalui proses pengintipan. Selain itu, bentuk pelecehan seksual secara siber dapat juga dilakukan dengan proses *Transmogrification*, terjadi perubahan materi atau konten tanpa persetujuan korban.

Malicious Distribution (penyebaran materi untuk tujuan merusak citra), sebagian besar dilakukan dengan tindakan *Online Defamation*. Penyebaran konten video atau foto bermuatan seksual yang dilakukan oleh pelaku bertujuan untuk melakukan pencemaran nama baik korban. Tindakan Pelanggaran privasi yang sering dilakukan adalah pencurian identitas yang dapat dilakukan melalui proses *hacking* dan pembuatan akun mengatasnamakan korban tanpa diketahui oleh korban (*impersonate*) serta penyebarluasan informasi pribadi korban tanpa izin korban. *Sexploitation* (eksploitasi seks) yang dilakukan di ranah siber biasanya dilakukan dengan cara pembuatan konten seksual melalui proses *Cyber Grooming* dan *Cyber Recruitment* dengan tujuan pelaku mendapatkan keuntungan secara seksual dan keuangan.

KBGO bernuansa seksual, lebih lanjut dapat dikategorikan secara khusus menjadi kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) sesuai dengan unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 14 UUTPKS ayat 1:

- a. Setiap orang yang tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar. Dalam rumpun KBGO Komnas Perempuan dapat dikategorikan dalam rumpun *Cyber Sexual Harassment* (pelecehan seksual siber) dengan tindakan *digital voyeurism*
- b. Mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual. Dalam rumpun KBGO Komnas Perempuan dapat dikategorikan dalam rumpun *Malicious Distribution* (penyebaran materi untuk tujuan merusak citra) dengan konten seksual.
- c. Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual. Dalam rumpun KBGO Komnas Perempuan dapat dikategorikan dalam rumpun *Online Threats* (ancaman siber) dengan tindakan *cyber stalking*.

Tabel 16. Rincian Data Bentuk KSBE Sesuai Unsur TPKS Berdasarkan Rumpun Komnas Perempuan Tahun 2024

KSBE dalam rumpun KBGO	Ranah Personal	Ranah Publik	Total
<i>Malicious Distribution</i>	227	180	407
<i>Cyber Sexual Harassment - Digital Voyeurism</i>	120	168	288
<i>Online Threats - Cyber Stalking</i>	5	17	22
Total	352	365	717

Pendokumentasian kasus KBGO pada CATAHU 2024, dapat memilah data khusus KSBE dalam kategori KBGO seksual sesuai dengan unsur-unsur dalam UU TPKS. Tabel 15, menunjukkan bahwa bentuk KSBE dalam rumpun KBGO yang paling banyak diadukan ke Komnas Perempuan adalah *Malicious Distribution*, penyebaran (mentransmisikan) konten video atau foto bermuatan seksual, bentuk kekerasan ini juga bisa dilakukan bersamaan dengan bentuk *Online Threats* (ancaman siber). Tujuannya adalah korban dapat menuruti seluruh keinginan seksual pelaku. Selain itu, pelaku juga tak jarang melakukan penyebaran konten seksual untuk merusak citra korban. Artinya walaupun Tabel 14 menyebutkan bahwa *online threats* paling banyak, namun unsur-unsurnya belum masuk di UU TPKS. Sehingga korban akan rentan mendapatkan kriminalisasi oleh UU lain seperti ITE, KUHP, pornografi dan PDP.


Adapun konten video atau foto bermuatan seksual yang disebarluaskan dan didapatkan dari cara ilegal dengan melakukan perekaman dan/atau tangkapan layar di luar kehendak korban atau tanpa persetujuan korban (*Cyber Sexual Harassment – Digital Voyeurism*). Tujuan pelaku memiliki konten video/foto bermuatan seksual agar pelaku mempunyai alat untuk *bargaining position* dan mengancam korban untuk selalu menuruti keinginan pelaku terutama keinginan seksual. Pelaku juga tak jarang melakukan tindakan lainnya yang bertujuan untuk menguntit dan/atau melacak korban yang menjadi objek dalam memenuhi keinginan seksualnya. Tindakan penguntitan dan/atau melacak korban termasuk dalam *Online Threats - Cyber Stalking*. Di dalam rumpun KBGO Komnas Perempuan, tindakan *stalking* masuk ke dalam ancaman siber karena memberikan rasa ketakutan kepada korban. Tidak jarang pelaku melakukan penguntitan untuk mengetahui posisi korban guna melancarkan tindakan kekerasan seksual secara langsung. Jika kekerasan seksual terjadi secara langsung (pelecehan seksual fisik/non fisik) dengan adanya tindakan yang menggunakan sarana elektronik maka akan ditambahkan 1/3 masa hukuman.

Pola lain dalam kasus KSBE adalah reviktimisasi dan kriminalisasi pada korban, pelaku menyebarkan konten intim korban ke media sosial, namun tuntutan hukum diberikan kepada korban dengan menggunakan UU ITE dan UU Pornografi. Oleh karena itu, Komnas Perempuan mendorong jaminan hak atas keadilan dan pemulihan korban sebagaimana dijelaskan dalam UU TPKS.

Video intim seorang perempuan dengan suaminya untuk kepentingan pribadi, disebar oleh pelaku tanpa persetujuan. Sebelumnya, video intim yang mereka miliki ada dalam folder gawai suami korban. Saat gawai tersebut rusak dan diperbaiki di tempat pelaku, pelaku diam-diam mengirimkan video intim korban ke temannya hingga tersebar di media sosial dan grup komunikasi. Korban dan suaminya harus menanggung malu akibat perbuatan pelaku dan dilaporkan oleh orang yang tidak dikenal sebagai pelanggaran kesusilaan yang diatur UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Korban terancam atas perbuatan pidana yang tidak mereka niat lakukan. Kepolisian menetapkan suami korban sebagai tersangka. Korban tidak diinformasikan kepolisian atas adanya penyidikan, hingga surat penetapan tersangka diterbitkan. Ini menambah rentetan ketidakadilan yang dialami korban dan keluarganya. Berdasarkan kasus serupa ini, Komnas Perempuan mengidentifikasi adanya potensi kriminalisasi terhadap korban KBGO, akibat pemahaman pada implementasi UU TPKS, UU ITE, UU Pornografi dan UU Perlindungan Data Pribadi dari aparat penegak hukum. Oleh karena itu, ketersediaan pedoman penanganan KBGO yang berperspektif korban dan menjamin hak korban atas informasi, pedampingan, dan pemulihannya.

6.3 KBG terhadap Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PPMI)

Gambar 47. Kasus Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Berdasarkan Data Pelaporan dan Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2024




Gambar 47 menjelaskan bahwa kasus Perempuan Pekerjaan Migran Indonesia (PPMI) yang dihimpun dari data pelaporan yang berasal dari 5 lembaga (Ganas *Community* Taiwan, Serikat Buruh Migran Indonesia, Solidaritas Perempuan, IOM – UN Migration, dan Ruanita Indonesia) dan data pengaduan Komnas Perempuan dengan jumlah 489 kasus. Jika dibandingkan dengan data CATAHU 2023, maka terjadi kenaikan sebesar 228 kasus/90,27%. Kenaikan ini terjadi karena data yang didapatkan dari luar pengaduan ke Komnas Perempuan meningkat. Data yang hampir mencapai angka 500 ini adalah angka yang banyak. Penting untuk dilihat persoalan PPMI di Taiwan, karena laporannya paling banyak dan mencapai 300 kasus.

Gambar 48. Daerah Asal Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Berdasarkan Data Pelaporan dan Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2024


DAERAH ASAL PPMI BERDASARKAN DATA PELAPORAN DAN PENGADUAN KOMNAS PEREMPUAN TAHUN 2024,

N = 489




Gambar 48, menjelaskan terkait asal Lembaga PPMI yang terdokumentasi dalam data pelaporan dan Komnas Perempuan, ditemukan bahwa yang menempati urutan 4 teratas adalah Jawa Timur (56 kasus), Jawa Barat (42 kasus), NTB (20 kasus), dan Sumatera Utara (14 kasus). Namun terdapat data yang tidak teridentifikasi (NA) asal provinsi korban sebanyak 302 kasus. Hal ini dikarenakan dalam hasil kuesioner CATAHU yang dikembalikan dari Ganas *Community* Taiwan tidak secara rinci menjelaskan jumlah daerah asal korban. Ketidakjelasan asal daerah ini juga dimungkinkan terkait dengan TPPO dimana asal daerah yang tidak tepat menjadi bagian dari salah satu karakter TPPO.

Gambar 49. Negara Tujuan Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Berdasarkan Data Pelaporan dan Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2024



Dalam gambar 49, terlihat bahwa Taiwan menjadi negara tujuan terbanyak yang tercatat dalam kasus PPMI (305 kasus), hal ini dikarenakan Ganas *Community* Taiwan sebagai basis pendokumentasian data kasus PPMI di Taiwan menyumbangkan data sebanyak 300 kasus. Selanjutnya adalah Malaysia (91 kasus) dan Arab Saudi (14 kasus) sebagai 3 negara tujuan terbanyak untuk kasus PPMI berdasarkan data pelaporan dan Komnas Perempuan.

Gambar 50. Karakteristik Korban PPMI Berdasarkan Data Pelaporan dan Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2024




Gambar 50, menunjukkan data terkait karakteristik korban PPMI berdasarkan data pelaporan dan Komnas Perempuan tentang usia, pendidikan dan status perkawinan. Rentang usia PPMI yang menjadi korban kekerasan terbanyak adalah usia 18 – 40 tahun (301 kasus) dan 41 – 60 tahun (163 kasus), menurut WHO rentang usia tersebut termasuk dalam usia produktif. Jika dilihat dari Pendidikan korban, data menunjukkan bahwa PPMI yang menjadi korban kekerasan paling banyak berlatar Pendidikan SMP/Sederajat (130 orang) dan SMA/Sederajat (120 orang), hal ini menunjukkan bahwa kondisi PPMI yang memiliki latar belakang pendidikan rendah SMP dan SMA lebih rentan daripada mereka yang lulusan Perguruan Tinggi (20 orang). Namun jika melihat dari status perkawinan, PPMI yang menjadi korban kekerasan banyak yang berstatus belum menikah (165 orang) dan bercerai (128 orang), ada pula yang berstatus menikah tercatat (102 orang) dan menikah tidak tercatat (39 orang).

Secara umum karakteristik PPMI dari segi usia, pendidik dan status perkawinan, menunjukkan bahwa perempuan memiliki beban untuk menjadi pencari nafkah utama dengan berbagai alasan seperti mencari pekerjaan yang lebih baik di luar negeri, memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, dan untuk mencukupi biaya sekolah anak. Tidak dapat dipungkiri masih banyak anggapan bahwa bekerja di luar negeri akan mendapatkan penghasilan yang lebih banyak dibandingkan di dalam negeri, ditambah dengan rayuan-rayuan dari agensi yang menjanjikan gaji dan penempatan yang menggiurkan secara ekonomi.


Gambar 51. Prosedur Keberangkatan PPMI Berdasarkan Data Pelaporan dan Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2024

PROSEDUR KEBERANGKATAN PPMI BERDASARKAN DATA PELAPORAN DAN PENGADUAN KOMNAS PEREMPUAN



Gambar 51, memperlihatkan masih terjadi keberangkatan PPMI melalui jalur non prosedural (179 kasus), kondisi ini merentankan PPMI karena tidak akan mendapatkan perlindungan dari pemerintah maupun penyedia kerja. Selain itu, PPMI non prosedural juga sangat rentan mengalami penipuan dan eksploitasi oleh penyalur, mereka dapat digaji dengan sangat rendah bahkan juga dapat diamankan oleh aparat setempat karena tidak memiliki dokumen resmi. Keberangkatan PPMI secara non prosedural biasanya melalui jalur-jalur perbatasan, ada pula yang menggunakan modus kunjungan wisata, kunjungan keluarga, ziarah atau magang. Namun, keberangkatan yang sesuai prosedur tidak menjamin PPMI bebas dari kekerasan.

Gambar 52. Bentuk Kekerasan yang dialami PPMI Berdasarkan Data Pelaporan dan Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2024



Jika dilihat pada gambar 52, bentuk kekerasan yang paling banyak dialami oleh PPMI adalah kekerasan psikis (46,14%), dilanjutkan kekerasan ekonomi (37,22%), kekerasan fisik (12,93%) dan kekerasan seksual (3,71%). Bentuk kekerasan psikis yang biasa dialami oleh PPMI adalah kekerasan verbal, ancaman, perundungan dan penahanan berkas yang memiliki dampak pada kesehatan mental

PPMI, yang dapat memicu depresi, kecemasan dan trauma. Kekerasan ekonomi yang dialami oleh PPMI dalam bentuk eksploitasi seperti upah/gaji yang tidak dibayarkan atau dibayarkan sangat rendah. Selain kekerasan fisik yang sering dialami oleh PPMI adalah pemukulan, penganiayaan bahkan penyiksaan yang menyebabkan cedera fisik dan trauma berkelanjutan. Sementara itu, kekerasan seksual seperti perkosaan, pelecehan seksual dan eksploitasi seksual juga dialami oleh PPMI.

Selain itu, Komnas Perempuan juga menerima data CATAHU dari KABAR BUMI yang tidak dapat diolah bersamaan dengan data pelaporan di atas. KABAR BUMI mencatat sebanyak 481 kasus kekerasan seksual yang menimpa Buruh Migran Indonesia (BMI) sepanjang tahun 2023-2024. Kasus-kasus ini terbagi ke dalam tiga kategori utama. Pertama, kasus ketenagakerjaan yang mencakup pelanggaran kontrak kerja, pemulangan paksa, kondisi kesehatan BMI, kekerasan psikis di tempat kerja, hilangnya kontak, penahanan dokumen, penipuan terhadap PMI, penangkapan BMI tanpa dokumen, serta kasus BMI yang meninggal akibat sakit. Kedua, kasus kekerasan terhadap anak, termasuk penelantaran, kekerasan seksual, perkawinan anak, dan perundungan. Ketiga, kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, yang meliputi kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kawin kontrak, penelantaran ekonomi, kehamilan yang tidak diinginkan, kekerasan fisik, KGBO serta kekerasan psikis.


Penyelesaian kekerasan yang dialami oleh PPMI masih terkendala oleh beberapa faktor. Misalnya kurangnya perlindungan hukum bagi PPMI di negara tujuan yang membuat mereka lebih rentan. Stigma sosial terhadap pekerja migran sering kali membuat korban enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami, karena takut kehilangan pekerjaan dan upah yang tidak dibayarkan. Perlunya koordinasi pemerintah Indonesia dan negara-negara tujuan untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum bagi PPMI menjadi penting dalam mengatasi hambatan ini.

Gambar 53. Hubungan Pelaku dan Korban PPMI Berdasarkan Data Pelaporan dan Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2024




CATAHU 2024, juga menyajikan gambaran terkait hubungan antara pelaku yang melakukan kekerasan terhadap PPMI (gambar 49). Pelaku yang melakukan kekerasan terhadap PPMI terbanyak adalah majikan (283), dilanjutkan dengan agensi (121), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia-P3MI (55), perekrut (2), pemberi kerja (4) dan tidak teridentifikasi/ NA (6). Pelaku dari sektor pemberi kerja perseorangan/rumah tangga lebih banyak dibandingkan dengan pelaku yang berasal dari sektor pemberi kerja yang berbadan hukum.

Gambar 54. Jenis Pekerjaan PPMI Berdasarkan Data Pelaporan dan Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2024



Data pada Gambar 54 menunjukkan bahwa jenis kekerasan yang dialami oleh PPMI lebih banyak pada jenis pekerjaan Pekerja Rumah Tangga (PRT) sebanyak 119 korban, diikuti dengan pekerjaan pada jasa pelayanan 24 orang, *online scam* (16) dan industri rumah sebanyak (16). Kerentanan bekerja sebagai PRT lebih tinggi dibanding dengan jenis pekerjaan PPMI lainnya, karena PRT bekerja di ranah domestik yang berada di lingkungan pribadi majikan sering kali tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Hal ini menjadikan mereka target kekerasan dan eksploitasi, selain itu banyak PRT yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hak dan kewajiban mereka meskipun beberapa negara tujuan memiliki undang-undang yang melindungi pekerja migran namun pada pelaksanaannya tidak efektif sehingga banyak kasus kekerasan PPMI yang tidak dilaporkan dan ditindaklanjuti. Pengantin pesanan juga masih terjadi di tahun 2024, walaupun hanya ada 3 kasus.

Gambar 55. Lembaga Pengaduan Kasus PPMI Data Pelaporan dan Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2024




Data dalam gambar 55 mencerminkan jumlah pengaduan yang diajukan oleh PPMI kepada berbagai lembaga terkait kasus kekerasan yang dialaminya. Jika dilihat dari total pengaduan yang

dilakukan jumlahnya lebih banyak dibandingkan jumlah kasus PPMI, hal ini menunjukkan bahwa ada lebih dari 1 kasus yang melaporkan ke lebih dari 1 lembaga untuk menyelesaikan permasalahan atau kekerasan yang dialaminya. Data tersebut menunjukkan bahwa PPMI banyak melakukan pengaduan ke DISNAKER (248 kasus) dilanjutkan ke BP2MI/BP3MI (107 kasus), KBRI di negara penempatan (50 kasus), dan Kepolisian (43 kasus). Ada pula yang melanjutkan kekerasan yang dialaminya ke proses hukum, tercermin dari jumlah pengaduan yang dilakukan ke Pengadilan sebanyak 42 kasus.

Terdapat perbedaan yang signifikan dalam jumlah pengaduan yang dialamatkan kepada Lembaga tersebut dibandingkan dengan Lembaga HAM seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa DISNAKER dan BP2MI/BP3MI dianggap lembaga yang tepat karena secara khusus menangani isu-isu pekerja khususnya pekerja migran.

Gambar 56. Status Kasus PPMI Berdasarkan Data Pelaporan dan Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2024

STATUS KASUS PPMI BERDASARKAN DATA PELAPORAN DAN KOMNAS PEREMPUAN TAHUN 2024 N = 489



Terkait penyelesaian kasus kekerasan yang dialami oleh PPMI, sebagaimana tergambar pada gambar di atas terkait pengaduan kasus PPMI, terdapat 242 kasus telah terselesaikan, sementara 96 kasus masih dalam proses penyelesaian, dan terdapat kasus yang tidak teridentifikasi penyelesaian sebanyak 151 kasus. Terjadi peningkatan 66 kasus (37,5%) yang telah selesai dibandingkan dengan data tahun 2023. Perkembangan ini mencerminkan tantangan berkelanjutan dalam menangani kasus kekerasan terhadap PPMI, dan upaya perbaikan serta peningkatan efisiensi diperlukan untuk memastikan penyelesaian yang lebih cepat dan efektif pada masa mendatang.

6.4 KBG terhadap Perempuan Pembela HAM

Tabel 17. Kasus Perempuan Pembela HAM Berdasarkan Data Pelaporan dan Komnas Perempuan Tahun 2024

No	Provinsi	Ranah	Bentuk Kekerasan	Tindak Kekerasan	Kluster Isu HAM Yang Dibela	Hubungan Korban dan Pelaku	Jumlah Korban
1	Maluku Utara	Negara	Psikis	Diancam	Konflik SDA	Perusahaan	1
2	DKI Jakarta	Negara	Psikis	Peradilan yang Tidak adil	Kebijakan (UU Masyarakat Adat)	Pemerintah	1
3	Sumatera Barat	Negara	Psikis	Diancam	Kekerasan Seksual	Hakim	3
4	Bengkulu	Negara	Psikis dan Fisik	Kriminalisasi dan Pengeroyokan	Konflik SDA	Perusahaan	1

No	Provinsi	Ranah	Bentuk Kekerasan	Tindak Kekerasan	Kluster Isu HAM Yang Dibela	Hubungan Korban dan Pelaku	Jumlah Korban
5	Sulawesi Tenggara	Negara	Psikis	Kriminalisasi dan Intimidasi	Konflik SDA	Perusahaan	1
6	DI Yogyakarta	Negara	Psikis	Kriminalisasi dan Intimidasi secara online	Kekerasan Seksual	Polisi	1
7	DI Yogyakarta	Negara	Psikis	Kriminalisasi dan Intimidasi	Kekerasan Seksual	Polisi	1
8	DKI Jakarta	Negara	Psikis	Kriminalisasi dan Intimidasi	Konflik SDA	TNI	1
9	Jawa Barat	Negara	Psikis	Pelecehan Verbal	NA	Pejabat Publik	1
Total Korban							11

Pada CATAHU 2024 terdapat kasus KBG terhadap Perempuan Pembela HAM (PPHAM) yang dilaporkan ke Komnas Perempuan dan lembaga berbasis masyarakat. Total kasus yang terhimpun sebanyak 9 kasus dengan 11 korban. Dalam tabel ini, demi keamanan PPHAM maka asal lembaga tidak dicantumkan.

Jumlah kasus pada 2024 ini menunjukkan peningkatan sebanyak 2 kasus/28,57% dibandingkan tahun 2023. Kasus-kasus yang dialami PPHAM didapatkan saat melakukan tugas sebagai pendamping baik secara langsung atau melalui online. Hakim dalam data ini juga menjadi aktor yang perlu diberi perhatian mengingat hakim adalah orang yang berdasarkan PERMA No.3 Tahun 2017 diberikan mandat untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan korban dan membuat akses korban pada keadilan terhambat.

Hal ini memperlihatkan rentannya kerja-kerja PPHAM yang sayangnya tidak diimbangi dengan upaya pencegahan kekerasan hingga penanganannya. Termasuk belum tersedianya kebijakan perlindungan PPHAM yang komprehensif yang menjadi acuan bagi para pihak untuk memastikan PPHAM dapat bekerja dengan aman dan nyaman. Jika melihat dari bentuk kekerasan yang dialami oleh PPHAM, kekerasan yang dialami didominasi kekerasan psikis dalam bentuk pelecehan verbal, pengancaman, peradilan yang tidak adil, kriminalisasi, dan intimidasi yang umumnya dilakukan oleh polisi. Sedangkan kekerasan fisik berupa pengeroyokan yang dilakukan oleh pihak perusahaan.

Jika melihat tren kenaikan kekerasan terhadap PPHAM pada 2024 ini, maka dapat diprediksi bahwa potensi ancaman dan kekerasan akan meningkat di masa depan dengan modus operandi dan aktor yang semakin beragam seiring dengan dinamika politik di Indonesia. Beberapa pihak seperti korporasi, aparat negara, kelompok intoleran, seringkali menyudutkan bahkan menysar pada seksualitas, atau identitas yang melekat pada dirinya sebagai perempuan. Komnas Perempuan menemukan beberapa faktor yang melatari terjadinya kekerasan bagi PPHAM antara lain; a) masih minimnya kesadaran tentang pentingnya peran PPHAM; b) minimnya regulasi tentang perlindungan PPHAM; c) lemahnya penerapan regulasi anti SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*) bagi pejuang lingkungan ; d) menguatnya relasi penguasa dengan pengusaha dan e). perspektif bias gender para penegak hukum dalam penanganan kasus PPHAM.

Anti SLAPP merupakan konsep yang menjamin perlindungan hukum masyarakat khususnya para pejuang lingkungan untuk tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Secara normatif, anti SLAPP diatur dalam Pasal 66 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Anti SLAPP ini sebenarnya sangat beririsan dengan berbagai upaya partisipatif masyarakat dan pejuang

lingkungan untuk menjaga tanah, air, udara atau hutan mereka dari kerusakan yang diakibatkan kebijakan pembangunan yang sebagian besar diarahkan para pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur. Sulitnya penerapan anti SLAPP ini juga dilatarbelakangi oleh menguatnya relasi penguasa dan pengusaha dalam pengelolaan sumber daya alam. Komnas Perempuan mencatat dalam berbagai pemantauan terkait kasus-kasus konflik SDA, aparat keamanan (polisi/militer) cenderung bertindak represif dan aparat negara cenderung melindungi kebijakan yang tidak sepenuhnya berpihak pada hak-hak masyarakat.

Kriminalisasi dalam konteks SDA, misalkan menimpa petani dan nelayan perempuan yang memperjuangkan hak atas tanah, dan kelola SDA. Petani perempuan di Bengkulu, menjadi perempuan yang berkonflik dengan hukum akibat pengaduan yang dilakukan oleh perusahaan sawit di wilayahnya. Perusahaan memanen hasil kebun di tanah garapan korban, yang telah dikelolanya secara turun-temurun. Saat perusahaan mengambil hasil panen, korban menghadang mobil angkutan perusahaan dan pekerja perusahaan mendorong korban hingga hilang keseimbangan. Dalam mempertahankan dirinya, tangan korban mengenai kepala salah seorang pekerja. Korban dikenakan sangkaan pasal penganiayaan. Kriminalisasi ini menyebabkan korban cemas, ketakutan, hingga berujung keguguran.

Hal serupa juga terjadi pada perempuan nelayan di Sulawesi Tenggara yang memperjuangkan menyelamatkan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi akibat penambangan nikel. Aktivitas perusahaan telah menciptakan banyak galian lubang tambang yang membahayakan. Tidak hanya itu, penambangan juga telah memicu longsor dan mencemarkan laut, yang membuat rusaknya kelestarian budidaya dan kesulitan masyarakat sekitar mencari ikan. Upaya korban yang menghadang ekskavator dan meminta penggalian untuk berjarak dari pemukiman korban, membuatnya dilaporkan dan ditetapkan sebagai tersangka. Kriminalisasi ini tidak hanya berdampak pada kelangsungan upaya masyarakat untuk melindungi hak lingkungan, namun juga memicu pertengkaran dalam keluarga hingga berujung perceraian. Korban dan anak-anaknya mendapat cemooh dan intimidasi sehingga tidak nyaman dan ketakutan tinggal di rumah. Korban terpaksa pindah.

Selain bentuk ancaman secara langsung, Tabel 17 juga menunjukkan kerentanan PPHAM terhadap upaya kriminalisasi saat mendampingi kasus-kasus seperti kekerasan seksual. PPHAM dikriminalisasi dengan pasal dalam UU ITE dan pasal pencemaran nama baik ketika memberitakan kasus kekerasan seksual yang didampinginya. Penyerangan terhadap personal maupun lembaga juga terjadi baik secara daring maupun luring, seperti banyaknya komentar negatif yang dilayangkan pada akun pribadi maupun lembaga dari PPHAM tersebut. Selain ancaman atau serangan yang secara khusus terkait dengan identitas sebagai perempuan, PPHAM juga mengalami ancaman atau serangan dalam bentuk lain seperti teror dan intimidasi.

UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sesungguhnya mengatur secara jelas bahwa pelapor kasus kekerasan seksual tidak boleh digugat secara perdata ataupun dituntut pidana. Hal ini merupakan pasal perlindungan bagi para pelapor termasuk PPHAM yang mengadukan atau melaporkan kekerasan seksual terhadap korban yang didampinginya. Penggunaan UU ITE yang ambigu, menjadi cara untuk menghentikan upaya advokasi PPHAM terhadap korban dampingiannya dan karena itu penting dijadikan perhatian khusus oleh para APH. Di sisi lain juga memperlihatkan disharmoni kebijakan antara UU TPKS dan UU ITE.

Penggunaan UU ITE juga diterapkan pada PPHAM di Maluku Utara oleh pejabat militer karena melakukan aksi protes terhadap aktivitas pertambangan yang menimbulkan banjir bandang. Aksi protes direkam dan diunggah di media sosial dan menjadi viral. Pihak militer keberatan dan melaporkan korban dan pengunggah video menggunakan pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kriminalisasi PPHAM ini mengindikasikan bahwa negara tidak hanya abai menjamin hak

perlindungan bagi warganya yang menjadi korban eksploitasi sumber daya alam dan mengabaikan hak warga yang sedang memperjuangkan hak-haknya. Dalam hal keterlibatan militer pada kasus ini, Komnas Perempuan berpandangan bahwa hal ini tidak sesuai dengan tugasnya yaitu mempertahankan dan melindungi kedaulatan negara, bukan pada ruang-ruang sipil, apalagi turut serta dalam pengelolaan sumber daya alam yang kerap kali menimbulkan konflik antara masyarakat dan pihak korporasi. Hal ini membutuhkan perhatian serius terkait pembaharuan sektor keamanan (militer).


Di tengah situasi yang demikian, terdapat praktik baik dari hakim yang menyatakan PPHAM dinyatakan bebas. Pada dua kasus, petani dan nelayan yang disebutkan di atas, hakim dengan memberikan putusan bebas pada korban. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa perjuangan meraih hak atas lingkungan tidak dapat dipidana. Putusan ini dapat menjadi yurisprudensi dan tren baik di tengah banyaknya tantangan pendampingan korban. Putusan hakim selaras dengan rekomendasi Komnas Perempuan. Pada masing-masing kasus, Komnas Perempuan menekankan pentingnya memberikan perhatian serius terkait kekerasan yang dialami perempuan yang berkonflik dengan hukum dalam konteks konflik sumber daya alam. Rekomendasi Komnas Perempuan merekomendasikan agar hakim perlu mempertimbangkan hak konstitusional korban sebagai PPHAM dan ketentuan yang berlaku dalam perlindungan perempuan berkonflik dengan hukum yang sekaligus juga pejuang lingkungan hidup.

6.5 KBG terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas

Data yang dihimpun dari data pelaporan berdasarkan data lembaga dan pengaduan Komnas Perempuan, korban KBGtP penyandang disabilitas sepanjang tahun 2024 sebanyak 163 kasus. Data pengaduan Komnas Perempuan sebanyak 54 kasus dan data lembaga masyarakat sebanyak 109 kasus.

Gambar 57. KBGtP Berdasarkan Jenis Disabilitas Korban Data Pelaporan dan Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2024


KBGtP BERDASARKAN JENIS DISABILITAS KORBAN DATA PELAPORAN DAN KOMNAS PEREMPUAN TAHUN 2024



Gambar 57 menunjukkan bahwa Perempuan disabilitas mental merupakan kelompok yang paling tinggi mengalami kekerasan sebanyak 88 korban, dilanjutkan dengan disabilitas fisik 25 korban, disabilitas intelektual 23 korban, disabilitas sensorik 18 korban, dan disabilitas ganda 3 korban. Dalam gambar juga terlihat adanya data lainnya yang tidak teridentifikasi bentuk disabilitas korban berdasarkan data pelaporan. Jumlah korban yang tinggi dari kelompok disabilitas mental ini tidak berbeda jika dibandingkan dengan tahun 2023.

Perempuan disabilitas seringkali mendapatkan diskriminasi di berbagai kebutuhan hidupnya, bahkan menghadapi tantangan ganda dan menghadapi eksklusi karena gender dan disabilitasnya. Stigmatisasi kepada perempuan disabilitas sebagai orang lemah dan tidak berdaya menjadi salah satu alasan mereka rentan mengalami kekerasan khususnya kekerasan seksual. Namun demikian, penting ada intervensi khusus terhadap kelompok disabilitas mental dan intelektual karena merekalah yang paling banyak mengalami kekerasan dan minim penanganan terutama pada kasus terkait kekerasan seksual.

Gambar 58. Bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan Disabilitas Berdasarkan Data Pelaporan dan Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2024




Gambar 58, menunjukkan bahwa jumlah bentuk kekerasan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kasus KBGtP dengan disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa 1 korban dapat mengalami >1 bentuk kekerasan. Berdasarkan gambar tersebut data bentuk kekerasan psikis yang paling banyak dialami (37,76%), dilanjutkan dengan kekerasan seksual (31,12%), kekerasan fisik (22,96%) dan ekonomi (8,16%).

Gambar 59. Data KBGtP dengan Disabilitas Berdasarkan Data Pelaporan dan Pengaduan Komnas Perempuan per Provinsi Tahun 2024

DATA KBGtP DENGAN DISABILITAS BERDASARKAN DATA PELAPORAN DAN PENGADUAN KOMNAS PEREMPUAN PER PROVINSI TAHUN 2024

N = 163




Gambar 59 menunjukkan bahwa provinsi dengan angka kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas yang tertinggi di tahun 2024 yaitu Jawa Timur sebanyak 65 kasus, Jawa Barat sebanyak 17 kasus dan Jawa Timur sebanyak 13 kasus.

Tingginya angka di ketiga provinsi dapat dimaknai secara positif sebagai hasil dari beberapa faktor, seperti meningkatnya kesadaran korban keluarganya untuk melaporkan kasus kekerasan, perbaikan infrastruktur layanan pengaduan dan sistem pendokumentasian yang lebih baik. Kesadaran untuk melapor menunjukkan bahwa korban di daerah tersebut merasa lebih aman dan didukung untuk mengungkapkan pengalaman mereka, yang merupakan langkah awal yang penting dalam upaya pemberantasan kekerasan berbasis gender.

Variasi jumlah kasus KBGtP dengan disabilitas antar provinsi dapat mencerminkan perbedaan dalam kesadaran, akses terhadap layanan, dan kemampuan pendokumentasian di berbagai daerah. Upaya yang menyeluruh dan merata dalam meningkatkan kesadaran, menyediakan fasilitas layanan

yang ramah disabilitas, serta memperkuat sistem pendokumentasian di seluruh provinsi sangat diperlukan untuk mengatasi minimnya data KBGtP dengan disabilitas.

Gambar 60. Data KBGtP dengan Disabilitas Berdasarkan Data Pelaporan dan Pengaduan Komnas Perempuan per Provinsi Tahun 2024



Berdasarkan gambar 60, diketahui bahwa sebanyak 93 perempuan dengan disabilitas mengalami kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat korban dan 69 korban mengalami kekerasan di ranah publik. Pelaku yang paling banyak melakukan kekerasan di ranah publik adalah tetangga dan teman. Korban yang mendapatkan kekerasan di ranah negara berdasarkan pengaduan Komnas Perempuan mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat publik, kondisi disabilitas yang dimiliki korban membuat kondisinya semakin rentan dalam mendapatkan keadilan.

6.6 KBG terhadap Perempuan Minoritas Seksual

Penggunaan istilah minoritas seksual merujuk pada kondisi korban yang mengalami kerentanan karena ekspresi seksual yang mereka miliki. Sementara, keragaman seksual itu menunjukkan berbagai macam identitas ataupun orientasi seksual secara umum dan tidak menunjukkan adanya kerentanan.


Tabel 18. KBGtP Minoritas Seksual Berdasarkan Data Pelaporan dan Komnas Perempuan Tahun 2024

No	Provinsi	Komnas Perempuan	Data Pelaporan	Total
1	Data Nasional		24	24
2	DKI Jakarta	1	11	12
3	Jawa Barat	2	4	6
4	DI Yogyakarta		6	6
5	Sumatera Selatan		5	5
6	Jawa Tengah	2		2
7	Jawa Timur		2	2
8	Banten	1		1
Total		6	52	58

KBGtP terhadap Perempuan minoritas seksual penting menjadi perhatian karena merupakan bagian dari kelompok marginal. Data terbanyak berasal dari data nasional yang merupakan lembaga berbasis masyarakat yang memiliki data agregat secara nasional (24 kasus). Berdasarkan data provinsi, DKI Jakarta memiliki jumlah kasus terbanyak yaitu 11 kasus, dilanjutkan Jawa Barat sebanyak 6 kasus dan Yogyakarta sebanyak 6 kasus, Sumatera Selatan sebanyak 5 kasus, Jawa Tengah sebanyak 2 kasus, Jawa Timur 2 kasus, dan Banten 1 kasus. Data ini menunjukkan bahwa KBGtP minoritas seksual banyak terjadi di Pulau Jawa, asumsinya adalah wilayah dengan tingkat pemahaman tinggi tentang keberagaman.

Gambar 61. KBGtP terhadap Minoritas Seksual Berdasarkan Data Pelaporan dan Komnas Perempuan Tahun 2024

KBGtP MINORITAS SEKSUAL BERDASARKAN RANAH DAN PELAKU BERDASARKAN DATA PELAPORAN DAN KOMNAS PEREMPUAN TAHUN 2024 N = 58



Gambar 61, menjelaskan bahwa pelaku terbanyak di ranah personal adalah pacar sebanyak 10 kasus, sedangkan di ranah publik yang menjadi pelaku terbanyak adalah teman (11 kasus) dan orang tidak dikenal (11 kasus). Pelaku di ranah negara adalah aparat penegak hukum (APH) dan Perusahaan, pelaku yang seharusnya justru menjadi pelindung bagi keberadaan kelompok marginal malah melakukan intimidasi dan diskriminasi. Data ini menunjukkan pentingnya melakukan upaya penyadaran publik untuk melindungi kelompok minoritas dengan beragam latar belakang.

Bentuk kekerasan terhadap kelompok minoritas berdasarkan data pelaporan tidak terhimpun. Namun data pengaduan Komnas Perempuan terlihat bahwa dalam 6 kasus kekerasan yang dilaporkan, kekerasan yang sering dilakukan adalah kekerasan verbal, pengancaman, perselingkuhan, pemerasan, pemanfaatan ekonomi dan ingkar janji, serta KBGO dalam tindakan ancaman siber yang menuntut seks dan uang.

Tindakan diskriminasi terhadap identitas gender yang berbeda terjadi di KRL *Commuter Line* dilaporkan kepada Komnas Perempuan. Kelompok seni yang beranggotakan identitas gender minoritas mengadukan bahwa sebagai pengguna KRL *Commuter Line* mendapatkan tindakan-tindakan diskriminasi. Seperti tidak diperbolehkan untuk naik kereta api, mengalami pelecehan

verbal, dipertanyakan jenis kelaminnya, dicek KTP/identitas kependudukannya dan lain sebagainya. Tindakan diskriminasi tersebut berdampak traumatik untuk menggunakan KRL *Commuter Line*, ketakutan menggunakan KRL *Commuter Line* dan toilet di stasiun kereta.

Komnas Perempuan melakukan penyidikan dengan menyurati PT.Kereta Api Kommuter Indonesia. Komnas Perempuan menyampaikan bahwa setiap orang berhak bebas dari tindakan dan perlakuan yang bersifat diskriminatif sesuai dengan mandat Pasal 28 I ayat 2 UUD 1945. Selain kebijakan nasional, kesepakatan internasional Yogyakarta *Principles* tentang penerapan undang-undang hak asasi manusia (HAM) yang berkaitan dengan orientasi seksual dan identitas gender juga mendukung perlindungan terhadap kelompok orientasi seksual dan identitas gender minoritas. Upaya pemenuhan HAM setiap orang khususnya kelompok orientasi seksual dan orientasi seksual yang berbeda masih membutuhkan perjuangan, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain.

6.7 KBG terhadap Perempuan HIV/AIDS

Gambar 62. Data Provinsi KBGtP dengan HIV Berdasarkan Data Pelaporan dan Komnas Perempuan Tahun 2024




Data KBGtP dengan HIV/AIDS yang dihimpun dalam CATAHU 2024 berasal dari data pelaporan dan pengaduan Komnas Perempuan. Jika dilihat dari sebaran kasus per provinsi, data kasus KBGtP dengan HIV/AIDS data terbanyak berasal dari data nasional. Data nasional sebanyak 62 kasus dihimpun dari lembaga berbasis masyarakat yang memiliki data agregat bersifat nasional seperti Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) sebanyak 12 kasus dan Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) sebanyak 50 kasus. Perbedaan jumlah kasus di setiap provinsi tidak dapat dijadikan tolak ukur yang sebenarnya, karena kondisi ini dapat dipengaruhi dari perbedaan tingkat pemahaman mengenai KBGtP terkhusus dengan HIV/AIDS serta keberanian korban untuk melakukan pengaduan kasusnya.

Bentuk kekerasan yang biasanya dialami oleh perempuan dengan HIV/AIDS antara lain kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual, secara khusus diskriminasi atau stigmatisasi HIV yang dilakukan oleh orang terdekat maupun lingkungan sekitar. Sedangkan, bentuk kekerasan yang sering terjadi dalam proses pengobatan adalah pembatasan akses informasi dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, bahkan ada pula yang mengalami kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi

dan aborsi karena dianggap dapat menularkan ke bayinya dan bayi yang baru lahir dengan ibu positif HIV semakin meningkat.

Gambar 63. Hubungan antara Pelaku dengan Korban KBGtP dengan HIV/AIDS Berdasarkan Data Pelaporan dan Komnas Perempuan Tahun 2024



Berdasarkan gambar 63, menunjukkan bahwa korban dengan HIV/AIDS paling banyak mengalami kekerasan di ranah personal (65 kasus), dengan pelaku terbanyak adalah suami (33 kasus), pacar (16 kasus) dan keluarga lainnya (16 kasus). Jumlah kasus di ranah publik sebanyak 5 kasus dengan pelaku terbanyak adalah tetangga (2 kasus), majikan/atasan (1 kasus), Orang Tidak Kenal (OTK/1 kasus), petugas layanan kesehatan (1 kasus). Sedangkan kekerasan yang terjadi di ranah negara sebanyak 3 kasus, dengan pelaku terbanyak adalah Perusahaan (2 kasus) dan Satpol PP (1 kasus).

Banyaknya jumlah pelaku di ranah personal menunjukkan bahwa konstruksi budaya di Indonesia cenderung mendukung laki-laki untuk mengambil inisiatif dalam melakukan hubungan seksual dan terkesan wajar bila memilih lebih dari satu pasangan, hal ini yang merentankan Perempuan untuk terinfeksi HIV.

Keberadaan data yang terhimpun terkait isu Perempuan dengan HIV/AIDS menunjukkan bahwa masih adanya kekerasan yang dialami oleh Perempuan dengan HIV/AIDS. Isu HIV dan AIDS adalah persoalan multisektor, sehingga dalam penanggulangannya membutuhkan keterlibatan banyak pihak dengan pendekatan yang terintegrasi dan holistik. Terutama dalam pembiayaan pengobatannya melalui jaminan kesehatan, layanan pencegahan penularan HIV/AIDS pada janin, membangun kapasitas tenaga kesehatan yang berperspektif HAM dan gender untuk memberikan layanan kesehatan tanpa diskriminasi terutama untuk Perempuan dengan HIV/AIDS.

Komnas Perempuan memberikan perhatian pada penanganan HIV/AIDS dan kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Papua mengingat masih tingginya angka HIV/AIDS dan kekerasan terhadap perempuan. Tingginya kasus pada kedua isu tersebut, salah satunya disumbang karena masih belum terintegrasinya layanan penanganan. Faktor belum terintegrasinya layanan ini tergambar juga di dalam kebijakan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota terkait HIV/AIDS dan kekerasan

terhadap perempuan yang masih parsial dan minim keterpaduan antar sektor dalam koordinasi dan sinergitas kerjanya.

Oleh karena itu, Komnas Perempuan bersama jaringan masyarakat sipil di Papua melakukan advokasi bersama sejak 2021 untuk upaya integrasi layanan ini. Advokasi tersebut diarahkan pada perbaikan layanan agar lebih terpadu dan koordinatif dan karenanya membutuhkan perbaikan kebijakan lokal agar kehadiran negara dirasakan lebih kuat oleh para perempuan korban. Seluruh upaya ini telah disampaikan dalam dialog konstruktif dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida Provinsi Papua), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB Provinsi Papua), Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua.

Selain melalui dialog konstruktif, Komnas Perempuan juga telah menyampaikan rekomendasi tertulis termasuk dokumen analisis kebijakan integrasi layanan HIV/AIDS dan kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Papua kepada Gubernur Provinsi Papua dan Organisasi Pemerintah Daerah terkait. Selanjutnya, upaya advokasi akan terus dilakukan Komnas Perempuan bersama organisasi masyarakat sipil di Papua untuk memastikan implementasi rekomendasi yang telah disampaikan.

6.8 KBG berakhir Kematian (Femisida)

Femisida adalah bentuk kekerasan paling ekstrim dan kerap merupakan eskalasi dari kekerasan terhadap perempuan. Perempuan korban mengalami kekerasan berulang dan berlapis sehingga merupakan tindak penyalahgunaan berbasis gender. Dari segi pemenuhan hak perempuan korban, diksi femisida belum dikenali dalam perundang-undangan di Tanah Air dan karenanya pendataan terpilah pembunuhan terhadap perempuan sebagai tindak pidana femisida tidak tersedia di Bareskrim Polri dan Mahkamah Agung RI. Dari pemantauan pemberitaan media massa tahun 2024, Komnas Perempuan mencatat bahwa kasus femisida terbanyak terjadi di ranah privat (185 kasus). Kasus di ranah publik yang terekam sejumlah 105 kasus.

Untuk memperkuat hasil monitoring media CATAHU 2024 melakukan pendataan tentang isu femisida berdasarkan data pengaduan Komnas Perempuan. Kasus femisida merupakan bentuk KBGtP yang ekstrim berupa sadisme dan umumnya dengan kekerasan berlapis. Komnas Perempuan merumuskan definisi femisida yaitu “pembunuhan terhadap Perempuan yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung karena jenis kelamin atau gendernya, yang didorong superioritas, dominasi, hegemoni, agresi, maupun misogini terhadap Perempuan serta rasa memiliki Perempuan, ketimpangan relasi kuasa dan kepuasan sadistik”.

Tabel 19. Data Kasus Femisida sebagai Dampak KBGtP Berdasarkan Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2024

No	Lokus	Ranah	Hubungan Korban dan Pelaku	Usia Korban
1	Jawa Barat	Personal	Pacar	-
2	Jawa Timur	Personal	Suami	27
3	Sumatera Utara	Personal	Suami	-
4	Sumatera Utara	Publik	Tidak Diketahui	17
5	Papua Pegunungan	Publik	Tidak Diketahui	26
6	Jawa Tengah	Publik	Pelanggan	31
7	Sumatera Utara	Publik	Orang Tidak Dikenal	33

Tabel 19, menunjukkan bahwa data femisida yang terhimpun dari pengaduan Komnas Perempuan selama 2024 sebanyak 7 kasus. Kasus-kasus tersebut dilakukan oleh orang terdekat dalam relasi perkawinan maupun pacaran, ada pula yang dilakukan oleh orang tidak dikenal, pelanggan dan tidak diketahui pelakunya dalam ranah publik.

Kasus femisida yang terjadi di ranah personal terdapat 2 orang pelakunya adalah suami, atau femisida intim (*intimate partner femicide*) yang merupakan eskalasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini menunjukkan bahwa kerentanan dan berlapisnya kekerasan yang terjadi dalam lingkup KDRT. Selain itu, femisida pasangan intim juga terjadi selain dalam lingkup KDRT, pelaku adalah pacar korban. Dalam kasus ini, pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan pembunuhan terhadap korban dengan sengaja dan terencana, fakta persidangan menunjukkan bahwa pelaku melakukan tindakan sadis dan menyetubuhi korban sebelum dibunuh. Korban dibunuh karena perasaan cemburu pelaku menganggap sikap korban yang berubah. Dalam kasus femisida di ranah publik, seluruh kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan menunjukkan bahwa berdasarkan hasil otopsi terdapat tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku kepada korban.

Dalam konteks KDRT, femisida kerap terjadi setelah pelaku melakukan kekerasan berlapis dan berulang, dan korban tidak memiliki *support system* terdekat. Bahaya KDRT juga kurang dikenali sehingga berujung femisida. Komnas Perempuan menyimpulkan, KDRT merupakan *silent killer* mengingat pengabaian termasuk *delayed in justice* dalam penanganannya dapat berakibat femisida atau korban bunuh diri. Kasus korban di Bandung yang dibunuh suaminya merupakan contoh. Korban mengalami KDRT berulang oleh suaminya, di antaranya karena tekanan ekonomi. Korban pergi ke rumah ibunya untuk menghindari pelaku karena merasa takut disiksa. Namun ketakutan korban tidak dikenali oleh keluarganya, juga tetangganya. Hingga akhirnya korban dibunuh oleh pelaku yang sedang dalam pengaruh minuman keras.

Relasi kuasa berlapis dalam femisida pasangan intim perlu mendapat perhatian khusus. Terutama jika pelaku adalah pejabat publik atau memiliki relasi keluarga dengan pejabat publik. Kasus femisida terhadap pacar dengan pelaku anak anggota DPR RI yang divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Surabaya menunjukkan kerentanan berlapis perempuan korban. Korban mengalami kekerasan fisik berlapis meliputi pukulan di kepala dengan menggunakan botol, dilindas dengan mobil dan dimasukkan dalam bagasi mobil. Dari hasil otopsi, ditemukan luka memar di sekujur tubuh. Oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Pelaku dituntut hukuman 12 tahun penjara dan restitusi sebesar Rp 263 juta untuk dibayarkan kepada ahli waris korban. Namun, hakim Pengadilan Negeri Surabaya, memutuskan bahwa Pelaku tidak terbukti melakukan pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian korban dan divonis bebas. Komnas Perempuan mendukung JPU untuk mengajukan upaya hukum kasasi dan meminta Badan Pengawasan MA serta Komisi Yudisial untuk memberikan perhatian dan pengawasan terhadap kasus ini. Selanjutnya ibu pelaku ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menyuap hakim untuk membebaskan anaknya. Dukungan masyarakat sipil, akademisi dan LNHAM untuk pemenuhan hak-hak korban dan keluarganya terutama berupa *amicus curiae*, membuahkan hukuman 5 tahun penjara bagi Pelaku.

6.9 KBG terhadap Perempuan Adat

Tabel 20. Data Kasus KBGtP Perempuan Adat Berdasarkan Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2024

No	Kelompok	Provinsi	Status Wilayah	Konteks Kekerasan
1	Perwakilan Perempuan dan Anak Desa Adat Wapsalit	Maluku	Non PSN	KtP dalam konflik SDA
2	Perempuan Adat Gunung Batur	Bali	Non PSN	Konflik Agraria dan Tata Ruang
3	Perempuan Adat Kapa	Sumatera Barat	Non PSN	KtP dalam konflik SDA
4	Perempuan Adat Buay Mencuring	Lampung	Non PSN	Konflik Agraria dan Tata Ruang
5	Perempuan Adat Ompu Umbak Siallagan dan Masyarakat Adat Ompu Umbak Sihamporas	Sumatera Utara	Non PSN	KtP dalam konflik SDA
6	Komunitas Adat Perempuan Poco Leok	Nusa Tenggara Timur (NTT)	PSN	KtP dalam konflik SDA
7	Perempuan Adat Merauke	Papua Selatan	PSN	KtP dalam konflik SDA
8	Perempuan Adat Ma'anyan	Kalimantan Tengah	Non PSN	KtP dalam konflik SDA
9	Perempuan Adat Rempang	Kepulauan Riau	PSN	Konflik Agraria dan Tata Ruang

Berdasarkan data pengaduan Komnas Perempuan tahun 2024, terdapat 9 kasus yang dilaporkan oleh kelompok perempuan adat terkait konflik agraria dan tata ruang serta konflik SDA. Ada 3 (tiga) kasus terjadi di wilayah proyek PSN menunjukkan mendesaknya tinjau ulang pendekatan pengelolaan SDA di wilayah PSN di tingkatan pemerintah saat ini. Kekerasan dan dampak pembangunan terhadap perempuan adat telah menjadi perhatian Komnas Perempuan mengingat pemantauan dampak konflik SDA terhadap perempuan termasuk perempuan adat. Komnas Perempuan menemukan pola-pola kekerasan yang dialami oleh perempuan adat berbasis pada Tabel 19, antara lain: (i) Perampasan wilayah adat yang berkaitan erat dengan siklus kehidupan dan spiritualitas Perempuan adat; (ii) Perempuan adat mengalami beban berlapis ketika terjadi konflik SDA, termasuk beban untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan pangan keluarga ketika kehilangan sumber penghidupannya; (iii) Dampak berlapis penguasaan wilayah hutan oleh pihak pemegang hak konsesi untuk mengeksploitasi SDA dirasakan dalam aspek kesehatan masyarakat terkait kerusakan lingkungan dan pencemaran yang sangat berdampak bagi kehidupan perempuan dan anak masyarakat adat; (iv) Kriminalisasi terhadap Perempuan Pembela HAM (PPHAM) dan Masyarakat Adat yang berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Pola-pola ini sesungguhnya juga tidak terlalu berbeda dengan pola kekerasan yang kerap dialami para perempuan adat di laporan CATAHU sebelumnya. Ini juga memperlihatkan keberulangan kasus karena minimnya upaya pencegahan dan penanganan sistematis dan pada titik lain menunjukkan kegagalan negara untuk melindungi warga negara termasuk kelompok perempuan adat dan secara umum adalah masyarakat adat.

Masyarakat adat khususnya perempuan rentan mengalami berbagai diskriminasi dan kekerasan yang berdampak pada kemiskinan akut. Hal ini dikarenakan belum adanya payung hukum untuk pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, termasuk pada pemenuhan dan pengakuan hak identitas. Tumpang tindihnya undang-undang di tingkat nasional di berbagai sektor justru merentankan pada bentuk-bentuk penggerusan kehidupan dan potensi pemidanaan perempuan adat. UU Minerba, UU Cipta Kerja, UU Agraria, UU Perkebunan, UU Kehutanan dan lainnya adalah beberapa contoh kebijakan yang merentankan masyarakat adat khususnya perempuan adat. Selain itu suara dan pengalaman

perempuan adat masih belum menjadi pijakan dalam tata kelola kebangsaan dan pembangunan berkelanjutan, sehingga perempuan adat tidak mendapatkan manfaat nyata dari proyek pembangunan.

Selain pelanggaran hak perempuan adat dalam konflik SDA dan agraria, terdapat pelanggaran pencatatan perkawinan perempuan penghayat dan perempuan adat. Pada 2024 Komnas Perempuan menerima pengaduan dari komunitas adat di Jawa Barat yang menyampaikan bahwa masih terdapat 116 perempuan adat yang mengalami hambatan memperoleh dokumen kependudukan berupa akta nikah. Untuk mendapatkan akta nikah, perempuan adat menempuh persyaratan yang berbeda dengan warga negara dari umat agama yang lain. Merujuk pada Pasal 39 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, mengenai syarat pemuka penghayat harus berorganisasi dan organisasi-nya yang wajib terdaftar di kementerian yang membina penghayat kepercayaan. Upaya pencatatan organisasi oleh komunitas telah diajukan, namun hingga penulisan catatan tahunan ini perempuan adat dimaksud belum dipenuhi hak-haknya.

Komnas Perempuan juga mencatat bahwa administrasi negara belum mengakomodir pencatatan yang dilakukan oleh pemuka penghayat dari tokoh adat. Penghayat kepercayaan memiliki keragaman komunitas. Tidak hanya yang berorganisasi namun juga ada kelompok perorangan dan entitas masyarakat adat, mereka adalah pewaris agama leluhur yang tersebar di nusantara. Contohnya Perempuan Majelis Agama Kaharingan di Kalimantan serta perempuan adat suku Naulu Maluku, dan agama-agama adat lainnya. Karena tidak terakomodir maka mereka tergiring dan dicatat sebagai penganut agama mayoritas. Komnas Perempuan telah mendorong upaya persamaan akses layanan untuk pencatatan perkawinan perempuan penghayat dan perempuan adat kepada Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada tahun 2024 melalui surat dan forum konsultasi, termasuk mendorong melakukan revisi terhadap Buku Saku yang menjadi pedoman dalam mendapatkan akses layanan pencatatan organisasi.

6.10 Perempuan Berkonflik Dengan Hukum

Selain dalam konteks *delayed in justice* dan pelanggaran *fair trial*, Komnas Perempuan juga menerima pengaduan PBH dalam berbagai konteks. Sebagai berikut:

Perempuan Lanjut Usia (Lansia) Berhadapan dengan hukum

Di ranah publik Komnas Perempuan menerima 3 kasus KBGtP, dengan usia korban antara 61-63 tahun. Pelaku adalah tetangga, pemberi jasa (pemilik mess) dan anggota Polsek yang sedang berjaga di suatu bank. Pada kasus pelaporan perempuan lansia terhadap pemilik mess karena menyetel radio terlalu keras volumenya, korban dan anak korban dikriminalisasi dengan sangkaan pengeroyokan karena membela diri saat pelaku melakukan pemukulan pada korban. Pada kasus lain, perempuan lansia yang ingin mencairkan asuransi di bank, ternyata korban harus berulang kali datang, tapi tidak segera bisa mendapatkan pencairan uangnya. Sampai akhirnya satuan pengamanan (Satpam) bank malah menghalanginya untuk melakukan transaksi di bank. Kasus ini sudah dilaporkan ke polisi tetapi belum ditindak lanjuti.

ABH Pelaku membunuh ayahnya

Komnas Perempuan menerima pengaduan dua anak perempuan yang diduga melakukan pembunuhan terhadap ayah kandung mereka. Kedua anak perempuan mengakui perbuatan dilakukan dengan alasan sakit hati karena kekerasan yang diterimanya keduanya. Pembunuhan dilakukan dengan cara menusuk sebanyak dua kali saat korban tertidur. Kasus ini menggambarkan dampak dari peristiwa

kekerasan terhadap anak sebelumnya yang tidak terpuhkan. Perceraian orang tua, menjadi faktor yang berkontribusi terhadap akumulasi pengalaman traumatis keduanya. Kedua anak pernah mengalami kekerasan psikis, tumbuh dengan melihat dan merasakan tindak kekerasan, turut membentuk perilaku, yang pada akhirnya mereplikasi kekerasan yang dilakukan oleh ayahnya. Keduanya menjadi ABH dan PBH sekaligus, yang menunjukkan kerentanan anak perempuan berhadapan dengan hukum.

Kriminalisasi terhadap Perempuan yang Berupaya Mengakses Layanan Aborsi

Komnas Perempuan menerima laporan seorang perempuan yang dikriminalisasi karena berupaya menjangkau layanan aborsi saat mengalami KTD dengan menggunakan obat yang diperoleh secara daring tanpa pengawasan medis. Setelah mengonsumsi obat tersebut, perempuan tersebut merasakan nyeri yang luar biasa. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya mengurungkan niatnya dan mencari pertolongan di RSUD. Namun, alih-alih mendapatkan bantuan medis yang diperlukan, pihak rumah sakit justru melaporkan kasusnya kepada kepolisian, sehingga ia diproses secara hukum dengan tuduhan melakukan tindak pidana aborsi dan menjadi perempuan berkonflik dengan hukum.

Ketiadaan akses terhadap layanan aborsi yang aman bagi perempuan pada KTD berpotensi menimbulkan dampak serius, baik secara psikis, fisik, maupun terhadap fungsi reproduksi mereka. Tindakan rumah sakit yang melaporkan perempuan tersebut kepada pihak berwenang semakin memperburuk situasi yang dihadapinya. Kasus ini mencerminkan bagaimana aborsi masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu, dilarang, dan dikecam, tanpa mempertimbangkan bahwa prosedur ini merupakan bagian dari layanan medis yang esensial bagi kesehatan perempuan. Padahal dalam perspektif hak asasi manusia. Konstitusi Indonesia, melalui Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ketentuan ini diperkuat oleh Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), khususnya dalam Rekomendasi Umum CEDAW No. 19, 24, dan 35, yang menegaskan bahwa tidak boleh ada upaya kriminalisasi terhadap perempuan yang membutuhkan layanan aborsi. Dengan demikian, negara berkewajiban untuk memastikan perlindungan hak-hak perempuan, termasuk akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman dan bebas dari stigma serta kriminalisasi.

Perempuan Korban KDP Menjadi Tersangka Infantisida

Kasus perempuan berkonflik dengan hukum dalam konteks kehamilan tidak diinginkan (KTD) mencerminkan bagaimana sistem hukum belum sepenuhnya mengakomodasi pengalaman perempuan korban kekerasan berbasis gender. Perempuan yang menjadi korban KdP lalu KTD, karena keterbatasan informasi dan tekanan sosial menjadikannya berkonflik dengan hukum karena menghilangkan nyawa bayi yang baru dilahirkannya (*infanticide*). Komnas Perempuan menerima dua kasus PBH Tersangka infantisida di Jawa Tengah dan Jawa Timur, disebabkan ketidaktahuan tentang isu reproduksi dan ketiadaan dukungan dari pasangan serta lingkungan sosial membuat korban berada dalam kondisi panik saat melahirkan dan malu akan diketahui oleh orang lain sebagai dampak konstruksi sosial patriarkis.

Umumnya perempuan disangka dengan menggunakan UU Perlindungan Anak. Komnas Perempuan selain memberikan pertimbangan pengalaman ketidakadilan gender, kemiskinan struktural dan korban ingkar janji kawin, juga berpendapat hukum bahwa penerapan Pasal 341 KUHP adalah lebih tepat dibandingkan Pasal 80 Ayat (3) dan Ayat (4) jo Pasal 76C UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Akumulasi Berbagai Tekanan

Seorang perempuan di Jawa Timur tanpa sengaja membakar suaminya yang menyebabkan suaminya meninggal dunia. Tindakan ini disebabkan akumulasi pengalaman kekerasan, khususnya kekerasan psikis dan ekonomi yang diterima korban sejak pacaran. Suami yang mengalami kecanduan judi online menyebabkan seluruh sumber daya keluarga terkuras, memicu pertengkaran dan kekerasan fisik. Kondisi ini diperburuk dengan jarak kelahiran antar anak, yang menyebabkan kelelahan mental dan fisik pada perempuan dan kebutuhan finansial untuk memenuhi kebutuhan pengobatan jangka panjang bagi salah satu anak mereka yang berkebutuhan khusus. Kasus ini memperlihatkan tekanan terus menerus terhadap perempuan sebagai istri, ibu dan pekerja dapat terakumulasi dan meledak dalam bentuk melukai pasangannya yang dinilai sebagai sumber masalah. Komnas Perempuan memberikan keterangan ahli untuk membantu hakim mengenali relasi kuasa, pengalaman kekerasan yang dialami perempuan, siklus kekerasan dan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Perempuan di Industri Hiburan Rentan Berkonflik dengan Hukum

Kerentanan terjadi terhadap perempuan di industri hiburan. Sejumlah perempuan berkonflik dengan hukum yang didakwa melanggar Pasal 8 Undang-Undang Pornografi, yang melarang setiap individu menjadi objek atau model dalam muatan pornografi secara sengaja atau dengan persetujuan sendiri. Dakwaan ini berkaitan dengan keterlibatan mereka dalam produksi sebuah film, yang kemudian diketahui mengandung unsur pornografi. Pada awalnya, para terdakwa dijanjikan bahwa film tersebut telah memperoleh izin dari Lembaga Sensor Film (LSF) dan diproduksi oleh rumah produksi yang sah secara hukum. Namun, selama proses produksi, mereka tidak diberikan naskah dan dipaksa mengulang adegan berkali-kali dengan upah yang tidak layak, berkisar antara Rp 500 ribu hingga Rp 2 juta. Selain itu, mereka tidak memiliki kontrak kerja yang jelas dan menghadapi intimidasi serta ancaman dari produser. Relasi kuasa yang timpang menyebabkan mereka tunduk pada keinginan produser dan dipaksa melakukan adegan yang telah ditentukan.

Terhadap kasus ini, Komnas Perempuan memberikan beberapa pendapat kepada majelis hakim di Pengadilan. Komnas Perempuan memandang bahwa korban merupakan perempuan yang mengalami eksploitasi seksual sehingga dapat dikatakan sebagai Perempuan yang Dilacurkan (Pedila). Korban dipaksa untuk melakukan adegan tanpa skrip yang menunjukkan adegan semi pornografi dan vulgar. Selama proses pengambilan gambar, korban mendapat ancaman dan intimidasi dari produser. Ancaman dan intimidasi tersebut dilakukan untuk membuat para *talent* dalam kondisi tidak berdaya. Penguasaan hasil *shooting* berupa video hasil rekaman yang mempertontonkan ketubuhan para *talent* kemudian menjadi alat kontrol lain yang digunakan oleh produser agar para *talent* berada di bawah kuasanya.

Komnas Perempuan menilai bahwa tindakan produser dan kru film terhadap para *talent* merupakan bentuk kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU TPKS, khususnya terkait eksploitasi seksual di mana seseorang dengan kekerasan, ancaman, atau penyalahgunaan wewenang, memanfaatkan kerentanan korban untuk keuntungan pribadi.

Situasi dan Kondisi Perempuan Terpidana Mati

Komnas Perempuan telah melakukan pendokumentasian situasi dan kondisi 14 perempuan terpidana mati pada 2022 hingga 2024 di 8 (delapan) Lapas Perempuan (LPP). Para perempuan terpidana mati dijatuhi hukuman mati karena kasus pembunuhan sebanyak 6 perempuan dan kasus narkoba sebanyak 8 orang, serta telah menjalani pidana kurungan dari 2 tahun hingga 22 tahun, artinya telah berada pada masa tunggu melebihi maksimal hukuman penjara di Indonesia yaitu 20 tahun.

Pendokumentasian dilakukan berbasiskan upaya menghapus penyiksaan sebagaimana tertuang dalam Konvensi Menentang Penyiksaan dengan pertimbangan masa tunggu eksekusi yang lama tanpa kepastian menjadi salah satu bentuk penyiksaan pula. Situasi ini menciptakan depresi berkepanjangan yang berdampak pada kondisi psikis mereka, sementara LPP belum mampu menyediakan layanan konseling psikologi yang memadai. Masa tunggu yang dimaksudkan memberi kesempatan para terpidana mati mengajukan upaya hukum lebih tinggi seperti Peninjauan Kembali (PK) maupun grasi. Akan tetapi tidak serta merta didapatkan dengan mudah. Seperti dalam persidangan untuk mengajukan PK, terpidana mati mengaku tidak mengetahui alasan penolakan PK, tidak memegang dokumen putusan dan tidak mendapatkan informasi dari advokat pendamping. Atau jika perempuan terpidana mati mampu menyewa pengacara dengan membayar sejumlah uang justru menjadi korban mafia peradilan. Sehingga meskipun terdapat salah satu perempuan terpidana mati yang telah mendapatkan grasi menjadi hukuman seumur hidup, tetapi lebih banyak terpidana mati merasa tidak optimis dengan upaya hukum lebih tinggi.

Di sisi lain, keputusan penjatuhan hukuman mati pada pelaku perempuan sering kali tidak mempertimbangkan kerentanan, latar belakang, kondisi sosial ekonomi yang menempatkan perempuan melakukan pelanggaran hukum tersebut karena tidak mengetahui, ditipu, dijebak atau dipaksa. Ditemukan keterlibatan suami atau pasangan intim dalam kasus para perempuan terpidana mati ini. Pada beberapa kasus, pengacara/kuasa hukum yang mendampingi tidak komunikatif, tidak memberikan informasi yang jelas hak-hak mereka sehingga akhirnya menjalani peradilan yang tidak fair.

6.11 Perempuan dalam Migrasi Global

Komnas Perempuan memberikan perhatian terhadap situasi dan kondisi perempuan dalam migrasi global, diantaranya pengungsi dan perkawinan campuran. *United Nations High Commissioner for Refugee* (UNHCR) mencatat, sampai Desember 2023 terdapat 12.295 jumlah pengungsi luar negeri di Indonesia. Sebanyak 28% merupakan perempuan pengungsi. Pengungsi terbanyak berasal dari negara Afghanistan, Myanmar dan Somalia. Selain dari ketiga negara tersebut, pengungsi juga berasal dari Sri Lanka, Sudan, Yaman, Irak, dan Ethiopia. Perpres No. 125 tahun 2016 merupakan upaya Pemerintah Indonesia dan dipandang sebagai kemajuan untuk memastikan penanganan pengungsi dari luar negeri yang berjalan dengan prinsip kemanusiaan meski Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951. Namun, Perpres tersebut belum berperspektif gender, masih banyak mengalami hambatan dan belum berdampak signifikan sehingga peraturan-peraturan teknis turunannya belum menjawab persoalan mendasar, seperti aspek hak pekerjaan. Terutama ketiadaan anggaran khusus untuk Kementerian/Lembaga terkait di pusat maupun di daerah untuk memberikan pelayanan optimal kepada pengungsi termasuk perempuan korban KBG.

Kerentanan berlapis dialami perempuan pengungsi dalam kondisi hidup yang penuh dengan ketidakpastian *resettlement* selama berada di Indonesia sebagai negara transit. Perempuan pengungsi rentan mengalami kekerasan baik fisik, mental maupun seksual namun mereka tidak memiliki *support system* terdekat, tak dapat menceritakan maupun melaporkan kasusnya. Akibatnya, mereka mengalami depresi terlebih di tengah penantian panjang *resettlement*. Beberapa di antaranya, ingin bunuh diri. Kondisi khusus lain terkait perempuan pengungsi adalah beban berlapis untuk kerja-kerja perawatan (*care works*) untuk anggota keluarga yang sakit, baik suami, anak maupun orang tuanya.

Pemantauan Komnas Perempuan (2023-2024) terhadap pengungsi luar negeri di 3 (tiga) wilayah, yaitu Cisarua-Bogor, Ciputat-Tangerang Selatan dan kota Makassar, memperlihatkan belum tercapainya pemenuhan hak-hak dasar pengungsi khususnya hak atas pekerjaan. Para pengungsi masih tidak

diperbolehkan bekerja sehingga pemenuhan kebutuhan harian sangat bergantung pada lembaga/ organisasi penyedia layanan/bantuan, misal UNHCR, JRS dan IOM. Demikian juga, pendidikan dan layanan kesehatan, meskipun dapat diakses, namun belum optimal. Terlebih untuk penyakit-penyakit berat yang harus menempuh birokrasi dan administrasi yang panjang. Demikian juga, penanganan kasus kekerasan berbasis gender, seperti pelecehan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tidak langsung dapat diselesaikan di komunitas termasuk layanan pemulihan, apalagi melalui penyelesaian secara hukum. Disisi lain perempuan pencari suaka, kerap dihambat untuk melaporkan KBG yang dialami karena intimidasi dari keluarga karena budaya tabu dalam kultur patriarki.

6.12 Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan dalam Pemilu 2024

Komnas Perempuan mengembangkan pengetahuan kekerasan terhadap perempuan dalam pemilu sebagai: *“Segala bentuk kekerasan yang ditujukan pada perempuan karena ia perempuan, atau kekerasan yang mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional karena partisipasi dan/atau aspirasi mereka untuk mendapatkan jabatan politik dan/atau terlibat dalam aktivitas politik dalam penyelenggaraan Pemilu. Kekerasan ditujukan untuk membatasi, menghalangi dan melemahkan perempuan sehingga tidak setara dalam memilih, dipilih, mencalonkan diri, berkampanye, berserikat, berkumpul, berekspresi atau berpendapat atas dirinya sendiri.”* (Komnas Perempuan, 2023) sebagai kerangka kerja untuk pemantauan KBG pada penyelenggaraan pemilu.

Sepanjang 2024, Komnas Perempuan melalui Tim Perempuan dan Politik melakukan sejumlah kegiatan, pemberian saran dan masukan dan penanganan kasus yang terjadi di lingkungan penyelenggara pemilihan umum. Yaitu:

Ammicus Curiae JR PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Komnas Perempuan menyampaikan pendapat hukumnya dalam bentuk keterangan tertulis sebagai sahabat pengadilan atau *amicus curiae* kepada Mahkamah Agung (MA) terhadap pengujian uji materiil pasal 8 ayat (2) PKPU No. 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang mengubah pembulatan ke atas menjadi pembulatan ke bawah jika angka decimal di bawah 50. Putusan MA akan mempengaruhi pencapaian tujuan Komnas Perempuan yang berdampak terhadap hak sipil dan politik perempuan dan dapat menjadi preseden baik bagi keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga publik.

Keterangan Ahli dalam Sidang Pelanggaran Pemilu di Bawaslu terkait PKPU 10 tahun 2023

Putusan MA terkait PKPU 10/2023 yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU mendorong organisasi masyarakat sipil mengajukan pengaduan pelanggaran administratif ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI. Komnas Perempuan memberikan keterangan ahli terkait dengan CEDAW, kebijakan afirmasi dan dampak ketidakhadiran keterwakilan perempuan bagi demokrasi dan HAM di Indonesia. Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memutuskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku terlapor, telah melakukan pelanggaran administratif pemilu dalam penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR yang tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dan memerintahkan kepada terlapor untuk melakukan perbaikan

administrasi terhadap tata cara prosedur dan mekanisme pada tahapan pencalonan anggota DPR dengan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung nomor 24 P/HUM/2023. Majelis Pemeriksa Bawaslu menyatakan KPU telah melanggar ketentuan Pasal 460 ayat (1) UU 7/2017 tentang Pemilu. Bawaslu juga memberikan teguran terhadap terlapor agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan

Keterangan Ahli dalam Sidang Etik terkait PKPU 10 tahun 2023

KPU diadukan tidak menindaklanjuti Putusan Bawaslu RI Nomor 010/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/XI/2023 Tanggal 29 November 2023 dan tidak melakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme sehingga terdapat Pemungutan Suara Ulang (PSU) DPRD Provinsi Gorontalo di daerah pemilihan (Dapil) 6 karena tidak partai politik yang bisa memenuhi keterwakilan 30% perempuan untuk DPRD Provinsi. Komnas Perempuan memberikan Keterangan Ahli terkait dengan CEDAW dan pendapat terhadap PKPU 10/2023.

Pelecehan Seksual dalam Rekrutmen Calon Anggota Bawaslu

Komnas Perempuan menerima pengaduan dari calon anggota Bawaslu daerah yang mengaku soal proses pemeriksaan kesehatan yang tak lazim. Yaitu dengan cara diminta untuk calon anggota perempuan diminta melepas seluruh pakaiannya, berbaris, diperiksa bersama dengan kandidat lain. Peserta diperiksa tanpa difasilitasi kimono untuk menutupi tubuhnya. Pemeriksaan semacam itu membuat tak nyaman dan merasa direndahkan. Komnas Perempuan menyikapi dengan meminta Bawaslu untuk melakukan pengawasan pada pihak ketiga yang melakukan pemeriksaan kesehatan dan memberikan standar pemeriksaan kesehatan.

Kekerasan seksual oleh Ketua KPU Manggarai Barat

Kasus di Manggarai Barat adalah satu satu kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 yang dilaporkan ke Komnas Perempuan. Setelah menerima pengaduan dari korban, Komnas Perempuan merujuk korban ke lembaga pendamping, yaitu oleh LRC KJHAM dan LBH APIK NTT. Dengan dukungan tersebut, korban kemudian mengadukan kekerasan seksual yang dialaminya kepada DKPP sebagai tindak pelanggaran prinsip integritas. Komnas Perempuan juga hadir sebagai pihak terkait untuk menjelaskan kebenaran pengaduan dan proses pendampingan yang dilakukan lembaga penyedia layanan. Sayangnya sanksi yang dijatuhkan adalah berupa peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua dari jabatan sebagai ketua KPU Manggarai Barat, bukan pemberhentian. Atas sanksi ini Komnas Perempuan menyampaikan kekecewaan dan merekomendasikan DKPP untuk tegas dalam penjatuhan sanksi kasus-kasus KBG karena akan mencederai kualitas demokrasi di Indonesia.

Kekerasan Berbasis Gender oleh Ketua KPU Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Komnas Perempuan menerima pengaduan dari korban melalui pedampingnya atas kekerasan berbasis gender yang dilakukan Ketua KPU Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Komnas Perempuan memutuskan untuk memberikan keterangan ahli pada persidangan di DKPP. Pada persidangan tersebut, Komnas Perempuan menyimpulkan bahwa Terlapor melakukan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di ranah personal/rumah tangga dan di ranah publik. Kekerasan di ranah personal atau rumah tangga yang teridentifikasi adalah ingkar janji kawin, kejahatan perkawinan, kekerasan psikis, penelantaran, perkawinan tidak dicatat dan perceraian sewenang-wenang. Kekerasan juga dilakukan terhadap Istri pertama Terlapor dalam bentuk kekerasan psikis dan kejahatan perkawinan. Sedangkan

kekerasan di ranah publik yaitu kekerasan di lingkungan kerja adalah penyalahgunaan kekuasaan, intimidasi terhadap korban dan keluarganya, serta upaya untuk menghalangi pelaporan kasus. Perbuatan terlapor tidak hanya merugikan pelapor tetapi juga mencoreng integritas penyelenggaraan pemilu 2024 dan menormalisasi kekerasan berbasis gender serta subordinasi perempuan dalam konteks sosial. Pada kasus ini diputuskan Ketua KPU Kabupaten Labuhan Batu Selatan dinyatakan bersalah dan diberhentikan secara tidak hormat sebagai Komisioner dan Ketua KPU.

Kekerasan Seksual oleh Ketua KPU Nasional

Komnas Perempuan menerima pengaduan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Ketua KPU Pusat terhadap Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan memberikan keterangan Ahli dalam Sidang DKPP. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengapresiasi keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap sebagai ketua merangkap anggota KPU.

Menindaklanjuti putusan tersebut, Komnas Perempuan merekomendasikan perbaikan sistematis melalui penegakan larangan setiap bentuk kekerasan berbasis gender dan seksual dalam KEPP, membangun kebijakan, pedoman dan mekanisme pencegahan dan penanganan kasus kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual (SOP PPKS) di lingkungan KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan DKPP, serta peningkatan kapasitas analisis gender dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan mekanisme tersebut. Dalam upaya tersebut KPU perlu menegaskan kembali Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 khususnya Pasal 90 ayat 4 yang mengatur bahwa Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dilarang: (a). melakukan perbuatan yang tercela, dilarang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan norma yang berlaku di masyarakat; (b). melakukan pernikahan dengan sesama penyelenggara Pemilu selama masa jabatan; (c). melakukan pernikahan siri dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah; dan (d). melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Juga menambahkan larangan melakukan segala kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kekerasan fisik pada pelaksanaan Pemilu 2024

Kekerasan fisik dan pelecehan terhadap perempuan juga dikenali terjadi pada pelaksanaan Pemilu 2024 sebagaimana diadakan ke Komnas Perempuan yakni kekerasan yang dilakukan oleh calon anggota legislatif dan calon kepala daerah. Penganiayaan yang dilakukan oleh REP, mantan ketua DPC Gerindra Kota Bekasi yang juga calon legislatif DPRD terhadap saksi partai dalam rekapitulasi suara Pemilu 2024, pelaku memaksa memasukkan dua saksi tanpa mandat, menyerang korban dengan merobek surat mandat, memukul, dan memiting kepala hingga menyebabkan luka lebam di telinga kanan dan pusing. Pelaku mengirim perwakilan untuk menawarkan perdamaian, namun ditolak korban. Korban melaporkan kejadian ini ke Polres Bekasi Kota, tetapi merasa proses hukum lambat dan tidak mendapat tanggapan dari Partai Gerindra.

Pelecehan seksual pada pelaksanaan Pemilu 2024

Begitupula kekerasan fisik dan pelecehan terhadap perempuan yang dilakukan oleh MP, calon Bupati Tapanuli dari PDIP. Saat hendak berpamitan, pelaku merobek baju korban hingga memperlihatkan pakaian dalamnya di depan banyak orang. korban segera melapor ke Polrestabes Medan atas dugaan tindak pidana penganiayaan dan asusila. Pelaku melaporkan balik korban atas dugaan pencemaran nama baik. Korban menghadapi serangan di media sosial berupa meme dan komentar negatif yang


berdampak pada anak-anaknya. Korban merasa direndahkan martabatnya dan khawatir dengan ancaman pemecatan dari partai. Komnas Perempuan telah menyampaikan surat klarifikasi atas kedua pengaduan tersebut namun tidak mendapatkan respon/balasan.

Pernyataan seksisme dan misoginis

Pernyataan seksis dan misoginis masih terjadi pada Pemilu 2024 seperti pernyataan Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Suswono, mengenai **janda** kaya yang menikahi pemuda pengangguran. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, yang mengatakan keberadaan **guru perempuan** di Taman Kanak-kanak turut mempengaruhi anak untuk menjadi bagian dari **komunitas LGBT**. Juga pernyataan Calon Wakil Gubernur Banten, Dimiyati Natakusumah yang menyebut **perempuan jangan diberi beban berat**, terutama menjadi gubernur. Pernyataan tersebut dilontarkannya dalam debat perdana Pilkada Banten, Rabu, 16 Oktober 2024.

#BAB VII

TANTANGAN DAN PELUANG DALAM REFORMASI HUKUM DAN KEBIJAKAN TERKAIT PEMENUHAN HAM PEREMPUAN



BAB ini menguraikan pembentukan peraturan perundang-undangan pada 2024 baik yang telah diundangkan maupun masih tertunda pembahasannya. Pengundangan peraturan perundang-undangan ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk mendorong kondisi yang lebih kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Diuraikan hal-hal yang positif yang dapat digunakan untuk mengakses hak atas keadilan, penanganan dan pemulihan korban dan hal-hal yang masih menjadi tantangan dalam materi muatan dan pelaksanaannya. Juga, hambatan-hambatan yang menyebabkan sejumlah rancangan hukum dan kebijakan masih tertunda dan dampak dari penundaan terhadap pemenuhan hak asasi perempuan.

7.1 Hukum dan Kebijakan Tingkat Nasional

7.1.1 Perpres Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Perpres ini merupakan peraturan pelaksana pertama dari UU TPKS yang ditetapkan, yaitu pada 23 Januari 2024. Perpres ini merujuk pada mandat Pasal 81 UU TPKS dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan pada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual.

Untuk melaksanakan UU TPKS secara terpadu dan terintegrasi diperlukan peningkatan kapasitas, sosialisasi pemahaman, serta pendidikan dan pelatihan yang strategis dengan terstruktur. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyelenggarakan pelatihan tersebut (Pasal 4). Pemerintah Pusat dalam Perpres ini mencakup lembaga negara, lembaga pemerintahan non kementerian, lembaga non struktural, dan lembaga pemerintah lainnya.

Untuk mendukung sistem pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, Komnas Perempuan telah mengadakan pelatihan penghapusan kekerasan seksual bagi aparat penegak hukum, tenaga pengelola layanan, dan pendamping dengan perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). Modul dan pelatihan dikemas dengan judul Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual (APKS). Sementara, menindaklanjuti Perpres ini KemenPPPA tengah menyiapkan Peraturan Menteri (Ranpermen) tentang modul pelatihan pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual

7.1.2 Perpres Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

Peraturan pelaksana tentang UPTD PPA ini merupakan salah satu peraturan pelaksana yang sangat mendasar dalam upaya mengimplementasikan perlindungan terhadap kepentingan korban yang dijamin UU TPKS. UU TPKS memberi mandat kepada UPTD PPA untuk melakukan keseluruhan rangkaian proses penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban secara terpadu. Perpres UPTD PPA menguraikan dengan rinci fungsi-fungsi untuk menyelenggarakan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, keluarga korban, dan/atau saksi, baik UPTD PPA provinsi maupun UPTD PPA kabupaten/kota. Yaitu untuk:

1. menerima laporan atau penjangkauan Korban;
2. memberikan informasi tentang hak Korban;
3. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
4. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;

5. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
6. menyediakan layanan hukum;
7. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
8. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera;
9. memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas;
10. mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak Korban dengan lembaga lainnya; dan
11. memantau pemenuhan hak Korban oleh aparat penegak hukum selama proses acara peradilan.

Hal lain yang diatur adalah baik Pemerintah Daerah tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, diwajibkan untuk membentuk UPTD PPA. Ketentuan ini merupakan penegasan dari UU TPKS bahwa setiap Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota berkewajiban untuk membentuk UPTD PPA paling lambat 3 (tiga) tahun sejak UU TPKS ditetapkan dan bagi yang telah membentuk UPTD PPA tugas dan fungsinya menyesuaikan dengan UU TPKS dan Perpres ini. Dengan berbagai tugas dan mekanisme yang diatur dalam Perpres ini, ketentuan ini perlu dibarengi dengan political will Kepala Daerah untuk mendukung pembentukan, peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan, alokasi anggaran, dan ketersediaan sarana prasarana untuk tiap-tiap UPTD PPA. Tanpa hal-hal tersebut akan sulit bagi UPTD PPA untuk dapat tersedia dan bekerja sesuai mandat Perpres ini.

7.1.3 PP Nomor 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan TPKS

Peraturan pelaksana terakhir pada 2024 yang telah ditetapkan adalah PP Nomor 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan TPKS, yaitu pada 2 Juli 2024. PP Nomor 27 Tahun 2024 ini disusun atas mandat UU TPKS bahwa untuk efektivitas pencegahan dan penanganan korban tindak pidana kekerasan seksual, diperlukan koordinasi dan pemantauan secara lintas sektor.

Dalam UU TPKS, telah diatur bahwa pemantauan pencegahan dan penanganan korban TPKS akan dilaksanakan oleh KemenPPPA bersama dengan empat lembaga nasional HAM (LNHAM), yaitu komisi yang menangani kekerasan terhadap perempuan, hak asasi manusia, perlindungan anak, dan disabilitas, dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat. PP Kkoordinasi dan Pemantauan mengatur lebih lanjut proses atau tahapan pelaksanaan koordinasi dan pemantauan. Terdapat dua jenis pemantauan yaitu pemantauan sendiri sesuai tugas, pokok dan fungsi masing-masing LNHAM dan Kementerian dan pemantauan bersama Menteri dan LNHAM. Pada saat ini, KemenPPPA sedang dalam proses menyusun Rancangan Peraturan Menteri (RanPerMen) yang mengatur secara lebih teknis bagaimana proses pemantauan dan tata cara koordinasi antar multi pihak akan dilakukan.

Tantangan penerapan PP ini adalah belum diundangkannya RPP Pencegahan, Penanganan, Pelindungan dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RPP 4PTPKS). RPP 4PTPKS ini memberikan pedoman terhadap hal-hal apa saja yang akan dipantau oleh KemenPPPA, LNHAM, dan masyarakat. Belum ditetapkannya RPP 4PTPKS menjadikan koordinasi dan pemantauan antar multi pihak belum dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimandatkan oleh UU TPKS. PP No. 27 Tahun 2024 menjadi peraturan pelaksana yang menekankan multi pihak subjek pemantau, belum terkait objek pemantauan yang akan diatur dalam RPP 4PTPKS.

Tantangan lainnya adalah terkait instrumen pemantauan. PP Koordinasi dan Pemantauan mengatur bahwa dalam melaksanakan pengamatan, pengidentifikasian, dan pencatatan, disusun instrumen pemantauan yang kemudian ditetapkan oleh Menteri (Pasal 16). PP ini hanya mengamanatkan bahwa pemantauan harus dilaksanakan melalui instrumen, yang mana instrumen akan diatur lebih lanjut

dalam RanPerMen. Pemantauan akan dilaksanakan secara luas, baik oleh KemenPPPA, LNHAM, maupun masyarakat. Oleh karena itu, bukan hanya akan ada banyak instrumen yang perlu untuk ditetapkan oleh Menteri, sosialisasi terhadap PP dan Ran PerMen ini membutuhkan strategi yang efektif, agar pemantauan pencegahan dan penanganan korban TPKS dapat dilakukan.

7.1.4 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Pemerintah Pusat

RanPerPres ini berasal dari dua mandat UU TPKS yang dipadatkan, yaitu Pasal 70 ayat (4) terkait Tim Terpadu dan Pasal 75 terkait Layanan Terpadu. Tim Terpadu berperan dalam tahap pemenuhan hak atas pemulihan bagi korban TPKS, yaitu dalam bentuk penilaian terhadap penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan korban. Sedangkan Layanan Terpadu meliputi: (1) penyediaan layanan bagi Korban yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional; dan (2) penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan pelindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional. Perpres ini termasuk melibatkan cukup banyak kementerian/lembaga sebagai pihak karena berkaitan dengan pemenuhan layanan di tingkat pusat.

7.1.5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan ini mengatur sejumlah materi yang merupakan mandat Komnas Perempuan yaitu: (i) kekerasan seksual dan penanganannya; (ii) aborsi bagi korban tindak perkosaan dan kekerasan seksual lainnya; (iii) penghapusan sunat perempuan; dan (iv) penyediaan alat kontrasepsi anak usia sekolah dan remaja berkaitan dengan kekerasan seksual. PP ini akan diturunkan menjadi 156 dokumen Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) yang diprakarsai oleh Kementerian Kesehatan. Komnas Perempuan telah menyusun dan memberikan catatan kritis, yaitu:

Layanan Aborsi pada Korban perkosaan dan KS lainnya

Komnas Perempuan mengapresiasi penegasan dalam Peraturan Pemerintah No. 28/2024 tentang Kesehatan tentang Peraturan Pelaksana UU No. 17/2023 tentang Kesehatan bahwa keputusan untuk aborsi menjadi otoritas korban. Juga, memastikan ketersediaan layanan konseling, baik saat korban memutuskan untuk melakukan maupun untuk membatalkan untuk melakukan aborsi dan selama mempertahankan kehamilannya. Demikian pula atas penegasan tanggung jawab negara dalam hal pengasuhan anak ketika perempuan korban tindak pidana perkosaan dan/atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PP Kesehatan memberikan panduan prosedur bagaimana perempuan korban dapat mengakses layanan ini yakni: a) pihak yang dapat mengeluarkan surat dugaan perkosaan hanyalah kepolisian, dan b) penyedia layanan hanya pada fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Atas panduan prosedur ini, Komnas Perempuan mengenali potensi pengurangan akses korban kekerasan seksual dengan kehamilan atas hak pengecualian aborsi ini dibandingkan dengan Permenkes No. 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan (Permenkes). Atas potensi pengurangan akses ini, Komnas Perempuan merekomendasikan untuk menguatkan tugas pembinaan dan evaluasi guna memastikan akses yang lebih baik bagi perempuan korban TPKS dalam pelaksanaan layanan aborsi aman. Hasil evaluasi perlu digunakan dalam perbaikan ketentuan mengenai hal ini ke depan.

Penghapusan Sunat Perempuan

Pada PP ini, kebijakan penghapusan sunat perempuan hanya untuk bayi, balita dan anak prasekolah. Oleh karena itu, Komnas Perempuan mendorong agar kebijakan penghapusan sunat perempuan juga berlaku pada perempuan di semua umur. Kebijakan penghapusan praktik sunat perempuan menguatkan jaminan konstitusional pada perlindungan dari diskriminasi berbasis gender dan hak atas kesehatan yang tentunya mencakup pula hak kesehatan reproduksi semua perempuan baik dewasa maupun anak-anak.

Penyediaan Alat Kontrasepsi pada Remaja

Materi muatan terkait penyediaan alat kontrasepsi pada remaja, telah memunculkan polemik di masyarakat luas. Komnas Perempuan mengenali bahwa pengaturan upaya kesehatan sistem reproduksi bagi anak sekolah dan remaja dimaksudkan pula untuk menjalankan amanat Konstitusi dan UU Perlindungan Anak untuk memastikan hak tumbuh kembang anak dan untuk hidup bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Pelayanan kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja harus dilihat sebagai upaya pencegahan untuk mengurangi risiko kehamilan yang tidak diinginkan, infeksi menular seksual, kematian ibu serta bayi akibat risiko reproduksi di usia anak, dan dari kekerasan seksual berupa pemaksaan perkawinan. Pada konteks ini, alat kontrasepsi perlu dipastikan dapat diakses oleh anak perempuan dan perempuan korban kekerasan seksual untuk mencegah kemungkinan kehamilan akibat tindak kekerasan seksual yang dialami, maupun pemaksaan perkawinan. Akses kontrasepsi ini juga dapat mencegah mereka menghadapi berbagai dampak lanjutan akibat kehamilan yang tidak diinginkan, seperti kehilangan akses pendidikan, pengucilan dan pemiskinan.

7.1.6 Putusan Mahkamah Konstitusi No 168/PUU-XXI/2023 tentang Uji Meteril UU Cipta Kerja

Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 memutuskan mencabut dan merevisi 21 pasal dalam Undang Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang berhubungan dengan hak-hak Pekerja berupa: (1) Penggunaan Tenaga Kerja Asing; (2) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT); (3) Pekerja Alih Daya (Outsourcing); (4) Upah; (5) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); serta (6) Uang Pesangon (UP), Uang Penggantian Hak (UPH), dan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK). Keputusan MK yang mengakomodir sebagian gugatan menunjukkan adanya kemajuan terkait pemenuhan hak-hak dasar pekerja yang selama ini dilanggar oleh UU Cipta Kerja.

Keputusan MK juga telah membuat keputusan penting, yakni mengeluarkan Klaster Ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja dengan memandatkan untuk membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan atau mengeluarkan dari yang diatur dalam UU Ciptaker. Melalui hal ini, ketentuan mengenai ketenagakerjaan memperoleh peluang untuk diatur ulang. Pengaturan ulang ini direkomendasikan dibentuk berdasarkan pada upaya pemenuhan hak-hak asasi pekerja, termasuk hak-hak perempuan pekerja yang selama ini memiliki kondisi dan kerentanan khusus.

7.1.7 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Perpres Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan perubahan Perpres Nomor 65 tentang kelembagaan Komnas Perempuan yang tidak lagi sesuai dengan

perkembangan dan kebutuhan Komnas Perempuan. Selama 20 tahun, Komnas Perempuan bekerja dengan 45 orang Badan Pekerja yang tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan pencapaian target kerja-kerja Komnas Perempuan dalam melaksanakan mandatnya secara optimal.

Perpres Nomor 8 Tahun 2024 merubah beberapa pasal saja, yakni: tugas Komnas Perempuan, Badan Pekerja, prinsip pelaksanaan tugas dan laporan pelaksanaan tugas kepada Presiden. Perubahan mendasar pada jumlah Badan Pekerja yang dari 45 orang menjadi paling banyak 95 orang terdiri dari: 13 (tiga belas) orang Koordinator Bidang dan Koordinator Subkomisi, 39 (tiga puluh sembilan) orang Asisten Koordinator Bidang dan Asisten Koordinator dan 43 (empat puluh tiga) orang Staf Pelaksana. Untuk penambahan jumlah Badan Pekerja dapat dilakukan dengan mempertimbangkan analisis beban kerja, urgensi kebijakan strategis, kebutuhan dalam mendukung tugas dan fungsi Komnas Perempuan, serta kemampuan keuangan negara.

7.2 Kebijakan Institusi Penegak Hukum

7.2.1 Pembentukan Direktorat PPA dan PPO Bareskrim Polri

Direktorat PPA-PPO telah dicetuskan Kapolri sejak 2021 dan didukung oleh berbagai pihak termasuk Komnas Perempuan, KemenPPPA, Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) dan lembaga layanan korban. Gagasan ini kemudian diteguhkan melalui Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meningkatkan subdit PPA menjadi Direktorat. Selain menjadi bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden, pembentukan direktorat ini sekaligus sebagai bentuk pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyambut baik pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak dan Pidana Perdagangan Orang (Dir PPA-PPO) di Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri). Pembentukan Dir PPA-PPO merupakan langkah maju pihak Kepolisian yang diharapkan dapat mendorong pelayanan yang lebih optimal dan komprehensif dalam penanganan kasus-kasus kekerasan perempuan berhadapan dengan hukum (PBH), baik sebagai korban, saksi dan juga tersangka. Langkah maju ini perlu dilanjutkan dengan penguatan kelembagaan Dir PPA-PPO di tingkat nasional hingga daerah.

7.2.2 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Pada 7 Mei 2024, Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perma memandu secara rinci penyelesaian perkara dengan mekanisme keadilan restoratif, diantaranya menegaskan bahwa perdamaian yang ditempuh melalui mekanisme ini tanpa paksaan dan tidak mengandung unsur penipuan. Juga menegaskan penerapan keadilan restoratif diterapkan melalui pemulihan kerugian korban dan/atau pemulihan hubungan antara terdakwa, korban dan masyarakat melalui putusan (Pasal 5). Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal apabila terhadap relasi kuasa yang tidak seimbang pada kasus tersebut (Pasal 6 ayat 2 (b)).

Terkait dengan situasi korban, sebelum memulai persidangan Hakim melakukan pemeriksaan keterangan korban diantaranya kerugian yang ditimbulkan dan/atau kebutuhan korban sebagai akibat tindak pidana tersebut (Pasal 8 ayat 2 (b)). Bahkan apabila telah terjadi perdamaian antara korban dan terdakwa sebelum persidangan namun sebagian atau seluruh kesepakatan tersebut telah

dilaksanakan, Hakim dapat menjadikannya sebagai pertimbangan dalam putusan dan melanjutkan proses pemeriksaan (Pasal 9 ayat 2). Adapun dalam hal pengawasan di internal institusi peradilan, Ketua Pengadilan di tingkat banding juga berwenang melakukan pembinaan, pemantauan, menerima laporan dan pengawasan atas pelaksanaan pedoman ini (Pasal 22). Dalam hal keterlibatan korban, Perma ini juga memastikan pemulihan sebagai hak korban dapat diperoleh dengan memastikan keterlibatan korban melalui pengawasan langsung pihak pengadilan.

Komnas Perempuan berpandangan bahwa kebijakan ini memberikan peluang bagi perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan, di samping pelaksanaannya harus sejalan dengan Perma No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum sebagai acuan bagi Hakim dalam mengadili setiap perkara kekerasan terhadap perempuan.

7.3 Kebijakan Kementerian/Lembaga

7.3.1 Peraturan Menteri Kemendikbud Ristek No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT)

Permendikbud PPKPT merupakan penyempurnaan dari Permen Kemendikbud Ristek No. 30 tahun 2021 tentang PPKS. Permen ini tidak terbatas mengatur pada kekerasan seksual saja, tetapi mencakup 6 (enam) bentuk kekerasan lainnya, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, serta kebijakan yang mengandung kekerasan. Perluasan cakupan bentuk kekerasan ini memberi peluang untuk pencegahan perundungan, diskriminasi dan intoleransi berbasis agama, suku, ras, keyakinan, disabilitas, dll. Untuk mendukung dan mempermudah kerja-kerja satuan tugas, Permen PPKPT ini telah mempertegas kedudukan satuan tugas dalam struktural organisasi dan tata kelola perguruan tinggi, yaitu berkedudukan di bawah Wakil Pemimpin PT yang ditunjuk oleh pemimpin PT. PPKPT ini juga memastikan adanya pendanaan dalam implementasinya. Pendanaan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi dialokasikan oleh Perguruan Tinggi. Pendanaan dapat bersumber dari anggaran perguruan tinggi, bantuan lain APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Selain sebagai peluang, terdapat tantangan pelaksanaan permen terkait dengan transparansi dalam pembentukan satgas PPKPT. Antara lain adanya penyederhanaan mekanisme seleksi anggota satuan tugas, yang tidak melalui panitia seleksi, tetapi langsung dipimpin oleh pimpinan PT dibantu tim sekretariat. Mekanisme ini perlu mendapat pengawasan agar pemilihan satgas tetap objektif berdasarkan kompetensi kandidat dan tetap menghasilkan anggota satgas yang bekerja independen.

7.3.2 Indeks Kualitas Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (IKK-PPKS) oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama

Instrumen Pemantauan Indeks Kualitas Kebijakan yang telah dikembangkan Komnas Perempuan pada 2022 dan telah diujicobakan pada sejumlah perguruan tinggi negeri keagamaan (Islam, Hindu, Budha dan Kristen), direkomendasikan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Agama untuk menjadi salah satu metode pemantauan dalam pengawalan implementasi kebijakan PPKS di PT Keagamaan pada 2024.

Inspektur Jenderal Kementerian Agama dan Kementerian Agama telah menggunakan IKK-PPKS yang disampaikan melalui surat nomor R-223/IJ/PS.00/05/2024 tertanggal 31 Juni 2024. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama telah melakukan pengawasan pencegahan dan penanganan kekerasan

seksual pada 12 (dua belas) Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (PTKS) dan 5 (lima) Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) terdiri dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha pada 2024. Komitmen Kementerian Agama ini menjadi peluang yang baik untuk tahun-tahun ke depan dalam pengawasan implementasi PMA No 73/2022 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan pada Kementerian Agama.

7.3.3 Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN-GPI)

KemenPPPA menerbitkan RAN GPI sebagai upaya mengatasi krisis iklim pada kelompok rentan, khususnya perempuan. RAN-GPI disusun dengan landasan bahwa perubahan iklim menyebabkan beban kerja perempuan semakin berat dan rentan mengalami kekerasan dan pelanggaran HAM. Kemiskinan yang berkaitan dengan keterbatasan/keterputusan akses, pelayanan dasar yang masih lemah, dengan wilayah geografis Indonesia yang luas, diidentifikasi sebagai beberapa faktor yang paling penting diintervensi.

RAN-GPI selain memuat arah kebijakan serta mekanisme dan sumber pembiayaan, juga terfokus pada penyikapan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Komnas Perempuan mendorong KemenPPPA sebagai *leading sector* mempromosikan lebih luas RAN-GPI ini serta mengembangkan peta jalan penghapusan kekerasan berbasis gender dalam konteks krisis iklim.

7.3.4 Peraturan Dewan Pers Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan TPKS di Lingkungan Pers

Dewan Pers telah mengeluarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pers. Tujuan pembentukan pedoman yakni mencegah kekerasan seksual terhadap wartawan dan pekerja pers di tempat kerja, baik di dalam maupun di luar perusahaan pers dan organisasi pers ketika jurnalis bekerja. Pedoman ini menjadi acuan bagi perusahaan pers dan organisasi pers dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap wartawan dan pekerja pers, jaminan bagi wartawan dan pekerja pers untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual dan menciptakan ruang aman dan nyaman bagi setiap orang. Komnas Perempuan mengapresiasi adanya peraturan tersebut, langkah ini juga turut menjadi bagian dari implementasi pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Komnas Perempuan merekomendasikan agar peraturan ini dapat diintegrasikan dalam peraturan perusahaan pers dan organisasi pers sehingga dapat terbangun mekanisme pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual di lingkungan pers dan Dewan Pers dapat melakukan pengawasan berjenjang untuk memastikan korban kekerasan seksual dapat mengakses layanan yang baik dan penanganan yang efektif.

7.3.5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pelindungan Hukum terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada 30 Agustus 2024 telah menetapkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pelindungan Hukum terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat. Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana atas upaya pelindungan terhadap pejuang lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 2 dalam peraturan menteri ini menyatakan bahwa orang

yang memperjuangkan lingkungan hidup tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Kebijakan serupa ini tentu dibutuhkan Perempuan Pembela HAM (PPHAM) lingkungan hidup dari ancaman pidana maupun perdata yang seringkali digunakan untuk melemahkan kerja-kerja PPHAM.

Peraturan menteri ini mengatur upaya pencegahan dan penanganan tindakan pembalasan terhadap orang yang memperjuangkan lingkungan hidup. Upaya pencegahan yang dimaksud meliputi pengembangan kapasitas bagi aparat penegak hukum, pembentukan forum aparat penegak hukum bersertifikasi lingkungan, serta mekanisme koordinasi dan pembentukan jaringan komunikasi lintas sektor untuk kasus-kasus lingkungan hidup, termasuk pembentukan paralegal lingkungan. Adapun upaya penanganan yang dimaksud yaitu penanganan perlindungan hukum yang dilakukan melalui penetapan kasus sebagai tindakan pembalasan dan pemberian bantuan hukum.

Kehadiran peraturan ini merupakan langkah maju yang dilakukan pemerintah. Namun, peraturan ini belum mengatur perlindungan komprehensif yang dibutuhkan PPHAM lingkungan hidup. PPHAM lingkungan hidup terutama yang berada dalam wilayah yang sulit dijangkau misalnya, mereka menghadapi ancaman dan intimidasi yang melampaui ancaman hukum termasuk ancaman penghilangan nyawa. Sementara itu, peraturan ini belum mengatur mengenai perlindungan fisik segera. Efektivitas peraturan ini juga sangat bergantung pada implementasinya. Karena itu, pengembangan kapasitas bagi aparat penegak hukum yang diamanatkan dalam peraturan menteri ini perlu menjadi prioritas untuk menguatkan sensitifitas serta mencegah adanya bias dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus lingkungan hidup.

7.4 Kebijakan Daerah yang Kondusif dan Diskriminatif

7.4.1 Kebijakan Daerah Kondusif

Pada 2024, Komnas Perempuan mencatatkan 8 (delapan) kebijakan di daerah yang kondusif untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Yaitu: (i) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan; (ii) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perlindungan Perempuan; (iii) Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak; (iv) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender; (v) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak; (vi) Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Bencana; (vii) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender Peraturan Bupati Sumedang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Gerakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Melalui Pendidikan Berbasis Kasih Sayang. Secara umum

7.4.2 Kebijakan Daerah Diskriminatif

Revisi Qanun Hukum Jinayat

Pada 2024, Pemerintah Aceh (DPRA dan Gubernur) menyusun Rancangan Perubahan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dengan draft yang memuat perubahan antara lain mengenai pelecehan seksual, penyandang disabilitas, ta'zir utama dan tambahan, zina yang dilakukan oleh anak serta ta'zirnya, zina dengan anak, pemerkosaan, pemerkosaan dengan mahram, restitusi, dan hak pemulihan. DPRA telah menyampaikan rancangan tersebut kepada Kemendagri pada

November 2024, dan telah mendapatkan tanggapan melalui surat Kemendagri dengan surat Nomor 100.2.16/10016/Otda yang disampaikan pada tanggal 9 Desember 2024, yang memuat antara lain usulan perubahan redaksi, serta menyatakan bahwa Qanun Jinayat di Aceh tetap merupakan bagian dari kerangka sistem hukum nasional, sehingga dalam pembentukannya termasuk substansinya harus sejalan dengan konsep sistem hukum nasional secara umum.

Komnas Perempuan telah menyampaikan pandangannya melalui surat secara resmi nomor 2262/MA.01.91/VIII/2024 pada 19 Agustus 2024 maupun konsultasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri maupun oleh pemerintah Aceh bahwa Rancangan perubahan Qanun Hukum Jinayat, didasarkan pertimbangan bahwa di tingkat nasional telah disahkan UU nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang di daialmnya mengatur tindak pidana kekerasan seksual, bahwa Rancangan QHJ masih terdapat pengaturan yang bertentangan dengan perlindungan perempuan, anak perempuan kekerasan seksual, termasuk belum dibukanya ruang untuk pelaksanaan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada dua jarimah QHJ yaitu pelecehan seksual dan perkosaan. Hingga penulisan catahu ini dikeluarkan, Komnas Perempuan belum mendapatkan informasi pengesahan rancangan yang sesuai dengan rekomendasi Kemendagri dan Komnas Perempuan.

Kebijakan Daerah Multitafsir, Pembakuan Peran Gender dan Diskriminasi

Komnas Perempuan sepanjang 2024 mengidentifikasi kebijakan daerah yang berpotensi mengkriminalisasi perempuan karena pengaturan yang dapat dimaknai multitafsir dan menysar perempuan terkait dengan **penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat**. Yaitu Perda di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Cilacap, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Nias Selatan, Kota Palangka Raya.

Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga di Kota Padang dan Kota Depok berpotensi membakuan peran bias gender dan penyiksaan dengan menggunakan metode layanan konseling. Juga terdapat Peraturan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang yang didalamnya terdapat pemaksaan busana berdasarkan salah satu ajaran agama. Terakhir adalah Surat Edaran Bupati Kuningan tanggal 4 Desember 2024, Nomor 200.1.4.3/4097/BKBP tentang Pelaksanaan Kegiatan Jalsah Salanah JAI di Kab. Kuningan tentang pelarangan kegiatan ibadah bagi JAI.

7.4.3 Rekomendasi Bersama antara Komnas Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Komnas Perempuan berkomitmen untuk mendorong langkah percepatan penanganan kebijakan diskriminasi yang dilakukan Kementerian/Lembaga dengan terus menginisiasi pertemuan secara berkala dengan kelompok kerja Kementerian/lembaga sejak tahun 2021. Hal ini sejalan dengan upaya untuk mendorong peluang yang ada dalam UU Ciptaker Pasal 81 untuk koordinasi yang dilakukan di tingkatan Kementerian/ Lembaga, dalam hal ini yaitu rekomendasi Komnas Perempuan yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dengan menganalisis 305 kebijakan diskriminatif. Analisa bersama yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, KPPPA, dan Kemenkumham ini yaitu dengan menggunakan parameter masing-masing lembaga, antara lain Kementerian Hukum dan HAM menggunakan alat analisis Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 16 tahun 2024 tentang Pedoman Pengarusutamaan HAM dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sementara KPPPA menggunakan alat analisis Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Parameter Kesetaraan Gender dalam Peraturan Perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya dan Pedoman pengujian kebijakan yang digunakan sebagai alat analisis Komnas Perempuan. Pada tahun 2024 ini, Komnas Perempuan, KPPPA dan Kemenhukham menghasilkan rekomendasi bersama mengenai 305 kebijakan diskriminatif yang akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri.

7.5 Reformasi Hukum dan Kebijakan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang Tertunda

7.5.1 Rancangan Undang-undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat

Pada periode DPR 2019-2024, RUU MHA terdaftar sebagai RUU Prioritas tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023. Harmonisasi, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU sudah dilakukan ulang dan disetujui oleh Baleg di tahun 2020. Namun hingga awal tahun 2024, RUU ini tidak kunjung ditetapkan sebagai RUU Inisiatif DPR dan tidak ada penunjukkan Alat Kelengkapan DPR (AKD) oleh Badan Musyawarah DPR sehingga tidak dapat dibahas. Dengan demikian, RUU ini tidak dapat dibahas selama dua periode legislasi karena tarik ulur kepentingan politik baik di legislatif maupun eksekutif. RUU ini tidak dibahas hingga akhir periode DPR RI tahun 2024 sehingga harus mengulang proses legislasi.

Dalam perkembangannya, RUU MHA terdaftar dalam Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2024-2029 dan terdaftar juga sebagai RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2025. RUU MHA diharapkan dapat menjadi payung hukum yang mensinkronisasi aturan tentang hak masyarakat adat yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih mengakomodasi hak masyarakat adat. Selain itu terdapat urgensi penyediaan mekanisme partisipasi bermakna bagi masyarakat adat dalam pembangunan dan bisnis, perlindungan dalam mengakses sumber daya alam, hingga penyederhanaan pengakuan masyarakat adat dan tanah ulayat dan wilayah adat. Selain itu, RUU MHA juga diharapkan dapat menindaklanjuti beragam putusan MK tentang hak atas hutan adat yang dipisahkan dengan hutan negara, serta perlindungan masyarakat adat yang tinggal dan menggantungkan kehidupan dari sumber daya hutan. Berdasarkan dinamika tersebut, Komnas Perempuan mendorong Pimpinan DPR RI untuk segera membahas Naskah Akademik dan Draft RUU MHA, menetapkan RUU MHA sebagai RUU inisiatif DPR RI, menunjuk Alat Kelengkapan Dewan/ AKD pembahas, menyampaikan RUU kepada Pemerintah, dan bersama Pemerintah membahas DIM RUU ini.

7.5.2 Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)

Memasuki usia 20 tahun, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) belum kunjung disahkan. Pengesahan RUU PPRT ini sangat penting mengingat banyaknya permasalahan yang dihadapi PRT, seperti kepastian jam kerja, upah, jaminan sosial, hari libur, dan belum adanya ketentuan hukum mempernyam perlindungan yang belum mereka dapatkan.

Pada 2024, berbagai upaya dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil, lembaga nasional HAM, termasuk Komnas Perempuan untuk mendorong pengesahan UU PPRT. Namun, hingga akhir masa periode, RUU PPRT tidak dibahas pada tingkat pembahasan I. Secara teknis, RUU PPRT kembali pada tahap perencanaan legislasi 2024-2029 dan ditetapkan menjadi salah satu RUU Prioritas 2025 berdasarkan Rapat Paripurna DPR RI pada 19 November 2024.

Komnas Perempuan mendorong 3 (tiga) poin utama, yaitu: (1) pengakuan PRT sebagai pekerja, (2) perlindungan bagi PRT tidak hanya terbatas pada perlindungan atas diskriminasi dan kekerasan berbasis gender, tapi juga pada adanya pengaturan terkait perjanjian kerja, jaminan atas hak dan

pelindungan sosial, dan pemenuhan hak-hak pekerja lainnya, dan (3) pengaturan terhadap pemberi kerja dan penyalur kerja sebagai keseimbangan posisi tawar dan menghapuskan perdagangan orang.

7.5.3 Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika (RUU Narkotika)

Pada periode DPR RI Tahun 2020-2024, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut RUU Narkotika) menjadi salah satu yang berada dalam Prolegnas. RUU Narkotika ini diusulkan pada 17 Desember 2019 dan disiapkan oleh Pemerintah. Pembahasan RUU ini dilakukan di Komisi III DPR RI dan per Desember 2024 sudah pada proses Pembahasan Tingkat I. Pembahasan Tingkat I meliputi proses penjelasan pemerintah, pandangan umum fraksi, penyusunan jadwal dan rencana kerja, penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), pembahasan DIM, dan pembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU Narkotika. Kemudian RUU Narkotika kembali masuk dalam Prolegnas 2025–2029.

RUU Narkotika ini masih menunjukkan adanya reformasi kebijakan yang bersifat parsial dan belum bisa sepenuhnya melepaskan pendekatan punitif dalam penanganan permasalahan narkotika di Indonesia. Meskipun RUU Narkotika memiliki fokus pada kebijakan rehabilitasi, implementasinya akan menghadapi tantangan terkait pemberian wewenang penuh kepada penyidik dalam menentukan rehabilitasi menciptakan kerentanan terhadap praktik transaksional dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak adanya standar penerapan rehabilitasi berpotensi menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap alternatif hukuman ini. RUU ini masih mempertahankan hukuman mati, mengabaikan tren global penghapusan hukuman mati dan kajian efektivitasnya dalam pencegahan kejahatan narkotika.

7.5.4 Rancangan Peraturan Pelaksana (Ran PP) UU TPKS

RanPP tentang Pencegahan, Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

RanPP ini dirangkum dari berbagai mandat UU TPKS, sebagaimana tersebar dalam Pasal 46 ayat (2), Pasal 66 ayat (3), dan Pasal 80 UU TPKS. Dengan luas, mendalam, dan komprehensifnya materi yang terkandung dalam RanPP ini, Komnas Perempuan telah menyusun secara khusus saran dan masukan berbentuk Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap RanPP ini.

Masih berkaitan dengan materi muatan yang terkandung, hambatan dari belum ditetapkannya RanPP ini berkaitan dengan tugas dan fungsi pemantauan efektivitas pencegahan, penanganan, pelindungan, dan pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual. Materi muatan dari RanPP ini adalah objek-objek pemantauan dari pelaksanaan PP Nomor 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan TPKS. Dengan belum tersedianya RanPP ini, instrumen pemantauan sebagaimana diamanatkan oleh PP tersebut belum dapat pula untuk disusun dan ditetapkan oleh Menteri.

RanPP Dana Bantuan Korban TPKS

RanPP tentang Dana Bantuan Korban (DBK) melalui proses diskusi yang cukup panjang. Perdebatan terfokus kepada proses pengelolaan dana bantuan korban, sumber dana bantuan korban, serta terhadap lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelolanya, yang mana terhadap hal ini telah disepakati akan dikelola oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Tersedianya dana bantuan korban menjadi salah satu bagian penting dari rangkaian pemulihan bagi korban TPKS. Oleh karenanya, RanPP ini perlu untuk segera disahkan sehingga, penuntutan dapat segera dilakukan dengan menambahkan tuntutan kompensasi terhadap pelaku TPKS. Pada praktiknya, pemberian kompensasi yang terbatas pada restitusi mengalami berbagai hambatan yang pada akhirnya menjadikan korban tidak bisa mendapatkan hak atas kompensasi tersebut.

Meskipun Komnas Perempuan tidak tergabung dalam PAK penyusunan dari RanPP ini, Komnas Perempuan turut aktif dalam rangkaian diskusi dan pemberian saran dan masukan terhadap RanPP ini. Komnas Perempuan telah memberikan pandangan dan dukungan percepatan harmonisasi dan penomoran dari RanPP ini, yang telah disampaikan kepada Kemenkumham pada awal tahun 2024 dan kepada Kemensetneg pada bulan Maret 2024.


RanPerpres tentang Kebijakan Pemberantasan Tindak Kekerasan Seksual

Peraturan pelaksana UU TPKS yang menekankan kepada upaya preventif dirumuskan dalam RanPerpres tentang Kebijakan Nasional PTPKS sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 84 UU TPKS. Materi muatan dari peraturan presiden ini akan berisikan kebijakan-kebijakan yang dinilai tepat untuk pencegahan dan koordinasi terhadap terjadinya TPKS.

Belum diundangkannya keseluruhan peraturan pelaksana UU TPKS menjadi salah satu hambatan fundamental dalam pengimplementasian rangkaian proses pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan korban TPKS. Hambatan ini tidak hanya dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam penanganan kasus dan penggunaan UU TPKS dalam dakwaan dan tuntutan terhadap pelaku TPKS, tetapi tugas-tugas bagi perangkat baik tingkat pada tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah membutuhkan peraturan pelaksana UU TPKS untuk mendapatkan penguatan dan arahan dalam menjalankan mandat UU TPKS. Kebutuhan untuk pengimplementasian hukum acara sebagaimana diatur dalam UU TPKS berkaitan dengan proses penerapan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP).

#BAB VIII

PELEMBAGAAN UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN



8.1 Pelatihan Dasar Calon ASN Mengadopsi HAMBG dan Inklusi Sosial

Merespon kasus-kasus kekerasan berbasis gender, bahkan kekerasan seksual di lingkungan ASN, pada 2023 Komnas Perempuan mendorong LAN mengintegrasikan materi HAMBG menjadi salah satu materi dalam isu kontemporer dalam kurikulum Pelatihan Dasar CPNS. Upaya advokasi ini sudah diawali sejak 2021 di mana Komnas Perempuan telah bersinergi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam mendorong hadirnya kebijakan pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan ASN. Atas rekomendasi dari BKN, Komnas Perempuan melibatkan LAN sebagai lembaga negara yang berwenang dalam menyelenggarakan pelatihan calon ASN. Penyampaian materi hak-hak asasi manusia, non-diskriminatif, dan inklusi sosial merupakan langkah strategis membekali para calon ASN dalam menjalankan tugas sebagai aparat pemerintah yang melayani masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi, non-diskriminatif, anti kekerasan dan inklusif.

Penyampaian Modul Pengantar Hak Asasi Manusia Berperspektif Gender (HAMBG) dan Inklusi Sosial kepada Kepala LAN saat Launching modul pada Oktober 2023 mendapat respon positif dan komitmen LAN untuk mengintegrasikan materi Pengantar HAMBG dalam isu kontemporer Latsar CPNS dan P3K, dan modul ini dapat diakses semua ASN melalui *Learning Management System* (LMS). Komitmen ini disampaikan kepada Komnas Perempuan melalui surat No 4621/D.3/PDP.03 tertanggal 26 Juli 2024. Dalam surat ini, LAN juga meminta Komnas Perempuan memberi masukan terkait instrumen evaluasi pemahaman berupa soal-soal HAMBG dan inklusi Sosial. Saat ini LAN, memiliki hotline <http://bit.ly/LaporMASP3Bangkom> sebagai channel pelaporan bila ada penyimpangan dan pelanggaran kode etik pegawai saat menerima layanan.

8.2 Mekanisme Respons Cepat untuk Pelindungan PPHAM

Pada Desember 2023, Komnas Perempuan, Komnas HAM dan LPSK menandatangani Nota Kesepahaman tentang Mekanisme Respons Cepat untuk Pelindungan Pembela Hak Asasi Manusia No. 13/KL.00-MoU/XII/2023, NK-018/1.3.4.HMKS/LPSK/12/2023, dan 10/KNAKTP/MoU/XII/2023 pada tanggal 07 Desember 2023 yang dilaksanakan di Bogor, Jawa Barat.

Mekanisme respons cepat adalah instrumen untuk perlindungan cepat bagi Pembela HAM (PHAM), termasuk Perempuan Pembela HAM (PPHAM). Proses membangun mekanisme ini berlangsung sejak 2021 dengan inisiasi awal oleh Komnas Perempuan dalam penyusunan dokumen konsep. Ketiga lembaga tercatat melakukan pertemuan lebih dari 10 (sepuluh) kali sejak 2021 hingga 2024 termasuk melakukan pertemuan dengan jaringan masyarakat sipil terutama para pembela HAM dan PPHAM. Selain itu juga melakukan uji coba dengan langsung melakukan penanganan terhadap kasus kekerasan yang dialami PPHAM di Maluku Utara. Dokumen konsep mekanisme respons cepat ini berisi tentang seluruh kerja-kerja yang telah dilakukan oleh ketiga lembaga, landasan hukum dan etika/moral, peran dan turunan kerja sama dari masing-masing lembaga sesuai tugas dan tanggung jawab pelindungannya, dan mekanisme respons cepat yang akan dijalankan dalam bagian tersendiri.

Saat ini SOP untuk pelaksanaan mekanisme respons cepat masih harus disusun dengan dipimpin oleh Komnas HAM. Komnas Perempuan dan LPSK juga sedang melakukan perbaikan terhadap SOP Pengaduan atau penanganan korban di lembaga masing agar selaras dengan mekanisme respons cepat yang dikembangkan. Pada saat yang sama, mekanisme respons cepat ini sudah dapat digunakan untuk membantu PPHAM terutama yang mengalami kriminalisasi.

8.3 Kerja Bersama Dengan Kementerian/Lembaga

8.3.1 Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum

Dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) melakukan penandatanganan kerjasama Nota Kesepahaman tentang Pencegahan dan Pemantauan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota pada Senin, 10 Juni 2024, di Jakarta. Kerja sama ini menjadi salah satu upaya bersama untuk membangun komitmen dalam menciptakan kawasan bebas kekerasan, khususnya kekerasan terhadap perempuan, yang bertujuan untuk memastikan terciptanya lingkungan kerja dan Pemilu yang inklusif, adil, dan bermartabat.

Nota Kesepahaman Komnas Perempuan dan Bawaslu RI menekankan empat komitmen utama dalam langkah-langkah strategis, antara lain: (1) peningkatan kapasitas dan edukasi para penyelenggara pemilu, serta masyarakat luas tentang pentingnya pencegahan kekerasan berbasis gender, (2) pemantauan dan pelaporan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam kaitannya dengan pemilu dan pilkada, serta di lingkungan Bawaslu, (3) kampanye publik secara masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi perempuan dalam politik dan bahaya kekerasan berbasis gender serta penguatan Pengawasan Partisipatif melalui peran masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan, serta (4) membangun dan mengadvokasi kebijakan dan peraturan yang lebih kuat untuk pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan, serta memastikan implementasinya.

Salah satu langkah tindak lanjut Nota Kesepahaman adalah dengan perumusan Pedoman tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Bawaslu. Pedoman ini akan menjadi rujukan seluruh jajaran Bawaslu dalam mengembangkan mekanisme yang jelas dan efektif untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual. Dua Komisioner Komnas Perempuan yaitu Olivia Chadijah Salampey dan Veryanto Sitohang menjadi Anggota Pokja Penyusunan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum yang telah disahkan melalui Keputusan Bawaslu No.417/HK.01.01/KI/12/2024. Nota Kesepahaman ini juga mendukung Kampanye Komunitas Pemilih JITU (Jeli Inisiatif Toleran Ukur), sebagai panduan yang dapat digunakan masyarakat pemilih untuk menentukan pilihannya. Kampanye JITU ini diinisiatif Komnas Perempuan sejak tahun 2009.

8.3.2 Sinergi Data Base Kekerasan Terhadap Perempuan

Sejak tahun 2019, Komnas Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), serta Forum Pengada Layanan (FPL) telah menjalin kerja sama dalam Sinergi Database Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dengan tujuan membangun sistem data terpadu nasional mengenai kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Kolaborasi ini diperkuat melalui Nota Kesepahaman (MoU) yang mengintegrasikan sistem pendokumentasian yang telah dikembangkan masing-masing lembaga, yakni Sintaspuan (Komnas Perempuan), Simfoni (Kemen PPPA), dan Titian Perempuan (FPL), guna menghasilkan satu basis data nasional yang akurat dan komprehensif. Salah satu luaran utama dari kerja sama ini adalah penerbitan laporan tahunan mengenai Sinergi Database KtP, yang berfungsi sebagai rujukan utama dalam perumusan kebijakan

perlindungan perempuan dari kekerasan. Kehadiran sistem data yang terintegrasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas advokasi dan intervensi dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender di Indonesia. Sebagai komitmen untuk memperkuat sinergi ini, pada bulan Desember 2024, ketiga lembaga telah menandatangani perpanjangan MoU guna memastikan keberlanjutan kerja sama dan optimalisasi pengelolaan data kasus KtP di masa mendatang.

Namun, implementasi kerja sama ini menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian. Keterbatasan infrastruktur teknologi dalam pendokumentasian data, terutama bagi FPL, masih menjadi kendala dalam memastikan kualitas dan kesinambungan pengelolaan informasi. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam pengelolaan data di Komnas Perempuan dan FPL turut memengaruhi efektivitas integrasi sistem. Dari sisi substansi, masih ditemukan permasalahan penghitungan ganda (*double counting*) dalam pendataan kasus KtP, yang dapat berdampak pada akurasi analisis dan kebijakan yang berbasis bukti. Oleh karena itu, pengembangan sistem pendokumentasian yang lebih canggih dan terstandarisasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan data, menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas Sinergi Database KtP dalam mendukung upaya perlindungan perempuan dari kekerasan.

8.3.3 Pelestarian Arsip Perjuangan Perempuan

Pada 23 Desember 2024, Komnas Perempuan dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penyelamatan, Pelestarian, Pelindungan, dan Pemanfaatan Arsip Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Penandatanganan Nota Kesepahaman ini untuk bersama-sama memaknai relevansi dan urgensi dalam melestarikan arsip terutama tentang perjuangan perempuan dalam memperkuat memori kolektif bangsa dan sebagai catatan penting dalam perjalanan sejarah Bangsa Indonesia dengan kondisi kehidupan perempuan di masa lampau, masa kini, dan di masa depan. Perempuan sebagai sosok yang senantiasa menunjukkan ketangguhan dan kepemimpinannya dalam berbagai sektor kehidupan.

Melalui Nota Kesepahaman ini, Komnas Perempuan dan Arsip Nasional Republik Indonesia bersepakat untuk memperkuat upaya pelestarian arsip yang berkaitan dengan perjuangan pergerakan perempuan Indonesia. Juga menjadikan ANRI dan Komnas Perempuan sebagai bagian dari pusat pengetahuan tentang hak asasi perempuan Indonesia. Arsip bukan hanya sekadar dokumen, tetapi juga cerminan identitas bangsa yang kaya dengan nilai-nilai perjuangan, keberanian, dan solidaritas. Dengan menjaga arsip, tidak hanya menghormati sejarah, dan menginspirasi perubahan di masa depan, tetapi juga akan membuka peluang bagi penelitian, pendidikan, dan advokasi yang lebih kuat terkait isu-isu perempuan. Arsip yang terdokumentasi dengan baik dapat membangun narasi yang lebih inklusif dan memperjuangkan hak perempuan dengan landasan yang lebih kokoh.

8.3.4 Perjanjian Kerjasama antara Komnas Perempuan dengan Kementerian HAM tentang Optimalisasi penyelenggaran diseminasi dan penguatan HAM dalam rangka penghormatan perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM

Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Komnas Perempuan dengan KemHAM tentang Optimalisasi Penyelenggaran Diseminasi dan Penguatan HAM dalam Rangka Penghormatan Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan HAM, selaras dengan RPJMN 2025-2029 Bidang Hukum dan Regulasi dengan lima sasaran utama yaitu Pembangunan Hukum diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia.

Pada tahun 2024 telah dimulai penyusunan blue print strategi pendidikan/ diseminasi/ penguatan HAM berdasarkan sasaran kelompok.

Perjanjian kerjasama bertujuan untuk: (i) mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak dalam penyelenggaraan diseminasi dan penguatan HAM sebagai upaya pencegahan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan.; dan (ii) Meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan diseminasi dan penguatan HAM.


8.3.5 Kerjasama Untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP)

Pada 24 Februari 2016 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bersama dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah menandatangani perjanjian kerjasama dalam “Upaya Pengawasan dan Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat terhadap Setiap Orang yang Berada di Tempat-tempat Terjadinya Pencabutan Kebebasan Serta Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia.” Selanjutnya disebut Tim Kerja sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP). MoU ini diperpanjang dan dengan melibatkan Komisi Nasional Disabilitas pada Februari 2023. MoU diselenggarakan dalam 5 tahun dan tahun 2021 adalah tahun terakhir dari MoU ini, yang kemudian diperbarui untuk 5 tahun ke-2, atau dari periode 2022-2027.

Ruang lingkup perjanjian kerja sama tersebut di antaranya adalah kerjasama dan koordinasi dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Kerja sama ini kemudian menjadi kerangka kerja bersama untuk melakukan pemantauan tempat-tempat penahanan dan serupa tahanan, sebagai bagian penting dalam mengembangkan mekanisme pencegahan penyiksaan secara nasional, termasuk menyusun laporan bersama tentang kondisi tempat-tempat penahanan. Dalam rangka itu kerja sama ini telah melakukan berbagai aktivitas lainnya.

Dalam masa kepemimpinan Komnas Perempuan sebagai koordinator KuPP, sepanjang tahun 2023 dan 2024 telah melakukan kerja bersama antara lain: (a) Pelaporan 25 tahun implementasi UU No. 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan, (b) Dengar Keterangan Umum bagi korban/penyintas atau keluarganya peristiwa penyiksaan dan kekerasan seksual sebagai langkah pengumpulan informasi bagi pelaporan 25 Tahun implementasi Konvensi Menentang Penyiksaan, (c) pelatihan bagi anggota dan staf dari anggota KuPP, (d) kunjungan bersama ke tempat-tempat tahanan dan serupa tahanan di wilayah Papua, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur, (e) tiga tema studi untuk melakukan *review* atas penerapan 25 tahun CAT dalam berbagai peristiwa penyiksaan termasuk kekerasan seksual, dan (f) melakukan rangkaian kampanye publik terkait dengan CAT dan peringatan hari anti penyiksaan, dan kegiatan lainnya yang masih berkaitan dengan ruang lingkup kerja sama.

#BAB IX
PENUTUP



9.1 Kesimpulan

Pengumpulan Data CATAHU 2024 berbeda dengan CATAHU tahun sebelumnya yang mana tahun ini tidak hanya dikumpulkan berdasarkan kuesioner dan BADILAG, tetapi juga dikumpulkan dari data-data agregat atau pengumpul data secara nasional yang berasal dari lembaga berbasis masyarakat, instansi pemerintah dan penegak hukum yang berada di tingkat daerah/provinsi seluruh Indonesia. Selain itu berbeda dengan CATAHU sebelumnya, kategorisasi kasus-kasus KBGtP tahun ini didasarkan pada proses penanganan kasus yaitu pelaporan, penuntutan serta putusan pengadilan. Respons pengembalian kuesioner sebanyak 51,25% atau sejumlah 82 kuesioner dari 160 yang dikirimkan. Berdasarkan pengumpulan data ditemukan bahwa ada variasi cara pengumpulan data dan hal ini menjadi hambatan untuk menganalisisnya. Karena itu dibutuhkan penataan data guna memudahkan arah strategi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan secara nasional.

Data CATAHU 2024 menunjukkan Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sebesar 330.097 kasus, atau meningkat 14,17% dibandingkan tahun 2023. Data KBGtP untuk putusan sejumlah 291.213 kasus lebih banyak dibandingkan dengan data pelaporan 38.788 kasus dan penuntutan 96 kasus. Berdasarkan ranahnya, KBGtP di ranah personal lebih tinggi (309.516 kasus) dibandingkan dengan ranah publik (12.004 kasus) dan negara (209 kasus). Kasus terbanyak berada di Pulau Jawa. Provinsi di luar Jawa yang juga banyak kasusnya adalah di Sumatera Utara, Lampung dan Sulawesi Selatan. Sebaliknya wilayah Papua adalah wilayah paling sedikit kasus yang dilaporkan (9 kasus)

Berkaitan dengan karakteristik jenis pekerjaan yang dihimpun Komnas Perempuan. Jenis pekerjaan atau status korban yang paling banyak adalah pelajar/mahasiswa, IRT, pegawai swasta, tidak bekerja dan lainnya. Pola ini juga hampir sama terjadi pada pelaku/terlapor di mana pekerjaan pelaku/terlapor paling banyak adalah pegawai swasta, pelajar/mahasiswa dan tidak bekerja. Jika dilihat data pelaku lebih rinci, orang-orang yang diharapkan menjadi pelindung, teladan, dan perwakilan negara seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Guru, Dosen, Aparat Penegak Hukum (APH), Pemerintah, Polisi, TNI, Tenaga Medis/Kesehatan, Pejabat Publik/Negara dan Tokoh Agama malah menjadi pelaku. Kemudian, berdasarkan data pelaporan yang diberikan mitra CATAHU 2024, Korban terbanyak berstatus pelajar/mahasiswa (14.094), dilanjutkan IRT (5.836) dan tidak bekerja (4.693). Sedangkan pelaku paling banyak adalah karyawan swasta (4.330), Buruh (4.144) dan pelajar/mahasiswa (3.105). Selain itu, data yang tidak teridentifikasi (NA) tidak dipungkiri jumlahnya juga sangat banyak.

Di ranah personal, Kekerasan terhadap Istri (KTI) paling tinggi dilaporkan sebagaimana terjadi dalam semua laporan CATAHU sejak tahun 2001. Komnas Perempuan mendapatkan pengaduan kekerasan berbasis gender yang terjadi di masyarakat yakni KTI sebanyak 672 kasus dan ini merupakan jumlah kasus tertinggi. Selanjutnya, sama seperti di tahun 2023 jumlah kekerasan terbanyak kedua adalah Kekerasan Mantan Pacar (KMP) sebanyak 632 kasus, Kekerasan dalam Pacaran (KDP) sebanyak 407 kasus. Selanjutnya, pada tahun 2024, KTAP dengan 122 kasus berjumlah lebih banyak dibandingkan dengan RP-Lain sebanyak 109 kasus dan KMS 68 kasus. Secara keseluruhan jumlah kasus di ranah personal pada tahun 2024 naik 3,4% dibandingkan tahun 2023. Pada data pengaduan Mitra CATAHU 2024 juga menunjukkan tren yang sama, bahwa kasus yang paling banyak terjadi adalah KTI (5.950). Data ini juga menunjukkan bahwa data dalam lingkup KDRT (KTI, KTAP, RP lain) sebanyak 83,70% dari total data pelaporan di ranah personal. Nampaknya implementasi UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) masih perlu menjadi perhatian karena rumah yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anggota keluarga justru menjadi tempat kekerasan terhadap istri maupun anak perempuan dengan keragaman pelaku yang

dikenal dekat dan tinggal satu rumah. Tingginya data KTI juga menunjukkan ketimpangan relasi gender antara suami dan istri masih cukup besar.

CATAHU 2024 mencatat terdapat kasus kekerasan berbasis gender di ranah negara tercatat sebanyak 95 kasus. Sedangkan berdasarkan sebaran provinsi yang menjadi tempat kejadian atau lokus saat kasus dilaporkan ke Komnas Perempuan, sama seperti di tahun 2023 yang mana DKI Jakarta tetap menjadi provinsi dengan kasus tertinggi, sebanyak 23 kasus, dilanjutkan dengan Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Di ranah negara, kasus PBH dan kasus kekerasan terhadap perempuan pembela HAM (PPHAM) mengalami peningkatan dibandingkan 2023.

CATAHU mencatat fenomena *delayed in justice* pada penanganan kasus-kasus KTI, TPKS, yang menimpa Pekerja Migran dan perempuan yang berkonflik dengan hukum yang menjadi bentuk kekerasan di ranah negara dan menyebabkan keadilan tidak diberikan dalam waktu yang wajar, menimbulkan persoalan lainnya bagi korban dan keluarganya. Fenomena *delay in justice* pada akhirnya potensial memunculkan *ill-treatment* atau perlakuan penghukuman kejam atau sewenang-wenang kepada korban bahkan potensial mengarah pada penyiksaan.

Pengaduan ke Komnas Perempuan mengalami peningkatan di semua ranah kekerasan. Berdasarkan data pelaporan terdapat 615 kasus yang melaporkan kasusnya ke lembaga lainnya sebelum pengaduan ke Komnas Perempuan. Sebagai LNHAM penting untuk membantu proses penyelesaian kasus meski respons negara belum terlalu kuat terlebih apabila kasusnya terkait dengan proyek strategis nasional atau melibatkan para pemangku tanggung jawab.

Pada 2024, Komnas Perempuan mencatat 1.791 kasus KBGO, meningkat 40,8% dari 2023, seiring meningkatnya kesadaran korban untuk melaporkan. Mayoritas korban mengenal pelaku baik di ruang fisik maupun siber. Bentuk kekerasan paling banyak dilaporkan adalah *Malicious Distribution* (penyebaran konten seksual tanpa izin) yang sering disertai ancaman siber (*Online Threats*). Namun, unsur *Online Threats* belum diakui dalam UU TPKS, membuat korban rentan dikriminalisasi dengan UU ITE, KUHP, dan UU Pornografi. Bentuk lain termasuk *Cyber Sexual Harassment*, *Digital Voyeurism*, dan *Cyber Stalking*, yang kerap digunakan untuk pemerasan dan kontrol terhadap korban. Reviktimisasi juga terjadi, di mana korban justru dijerat hukum atas penyebaran konten intim, seperti dalam kasus video suami-istri yang disebar orang tak dikenal ke publik.

Setelah dua tahun berlakunya UU TPKS, pendokumentasian kasus kekerasan seksual dapat mengategorikan bentuk kekerasan sesuai jenis dalam UU TPKS. Pelecehan seksual, baik fisik maupun non-fisik, tercatat lebih tinggi dari kasus perkosaan yang menunjukkan meningkatnya pemahaman masyarakat bahwa pelecehan seksual adalah tindak pidana yang dapat dilaporkan. Pemenuhan hak korban TPKS belum optimal dikarenakan pada tatanan kebijakan baru 4 (empat) peraturan pelaksana UU TPKS yang disahkan dan 3 (tiga) peraturan pelaksana belum disahkan oleh Presiden, belum semua Provinsi/Kabupaten/Kota membentuk UPTD PPA sebagai pelaksana utama UU TPKS, belum sistematisnya pendidikan dan pelatihan TPKS kepada aparat penegak hukum dan lembaga layanan.

Terjadi peningkatan kekerasan terhadap perempuan pembela HAM (PPHAM) yang didominasi oleh kekerasan psikis dan fisik yang dilakukan oleh berbagai aktor, termasuk aparat negara, korporasi, dan kelompok intoleran. Tren peningkatan kekerasan terhadap PPHAM juga berkaitan dengan minimnya kesadaran terhadap peran mereka, lemahnya regulasi anti SLAPP, serta bias gender dalam penegakan hukum. Kriminalisasi terhadap PPHAM dalam konflik sumber daya alam dan advokasi kasus kekerasan seksual semakin memperlihatkan bagaimana hukum kerap digunakan untuk membungkam perjuangan perempuan untuk mendapatkan haknya. Kasus-kasus kriminalisasi petani dan nelayan perempuan menunjukkan bahwa keberpihakan aparat sering kali lebih condong kepada korporasi, mengabaikan hak masyarakat dalam menjaga lingkungan dan sumber daya alam. Selain itu, penggunaan UU ITE

terhadap PPHAM semakin memperparah situasi, menghambat upaya advokasi yang mereka lakukan. Meski demikian, terdapat praktik baik dalam beberapa putusan hakim yang membebaskan PPHAM dari tuntutan, menunjukkan bahwa perjuangan PPHAM yang harus dilindungi.

Perempuan dengan disabilitas mengalami diskriminasi berlapis yang meningkatkan kerentanan mereka terhadap kekerasan, terutama kekerasan seksual. Stigmatisasi sebagai kelompok lemah memperparah risiko, terutama bagi penyandang disabilitas mental dan intelektual. Peningkatan laporan kasus di beberapa provinsi menunjukkan meningkatnya kesadaran korban dan keluarga serta perbaikan sistem pengaduan. Namun, kesenjangan antar provinsi masih terjadi dalam akses layanan dan pendokumentasian kasus. Penerapan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam sistem hukum belum optimal, khususnya di Kepolisian, meskipun PP No. 39 Tahun 2020 mengamanatkan pemenuhan hak mereka dalam mengakses keadilan.

Kelompok minoritas seksual menghadapi kerentanan akibat ekspresi seksual mereka. Data kekerasan yang dialami kelompok minoritas seksual menunjukkan bahwa di ranah personal, pacar menjadi pelaku terbanyak, sementara di ranah publik, teman dan orang tidak dikenal mendominasi. Di ranah negara, aparat penegak hukum dan perusahaan yang seharusnya menjadi pelindung justru melakukan intimidasi dan diskriminasi. Bentuk kekerasan yang dialami mencakup kekerasan verbal, pengancaman, pemerasan, pemanfaatan ekonomi, hingga kekerasan berbasis gender online (KBGO). Kasus diskriminasi juga terjadi di fasilitas umum, seperti kereta rel listrik (KRL), di mana kelompok gender minoritas mengalami pelecehan verbal, larangan akses, hingga pemeriksaan identitas yang berdampak traumatis.

Perempuan dengan HIV/AIDS masih menghadapi kekerasan dan diskriminasi di berbagai ranah, terutama dalam lingkungan personal, publik, dan negara. Bentuk kekerasan yang dialami meliputi kekerasan fisik, psikis, ekonomi, seksual, serta diskriminasi dalam layanan kesehatan, termasuk pembatasan akses informasi dan pemaksaan sterilisasi. Budaya yang mendukung dominasi laki-laki dalam hubungan seksual turut meningkatkan risiko infeksi HIV bagi perempuan. Penanggulangan isu ini membutuhkan pendekatan multisektor yang terintegrasi, termasuk jaminan kesehatan, layanan pencegahan, serta peningkatan kapasitas tenaga medis berperspektif HAM dan gender.

Femisida merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang paling ekstrem, sering kali terjadi sebagai eskalasi dari kekerasan terhadap perempuan yang berulang dan berlapis, terutama dalam relasi pasangan intim atau rumah tangga. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kasus femisida terjadi di ranah personal, yang melibatkan suami atau pacar korban. Dalam ranah publik, korban femisida juga kerap mengalami kekerasan seksual sebelum dibunuh. Sayangnya, femisida belum menjadi tindak pidana tersendiri dalam hukum Indonesia, sehingga pendataan dan penanganannya masih terbatas. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran potensi femisida dalam KDRT dan tidak optimalnya sistem perlindungan sementara menyebabkan korban yang tidak memiliki sistem dukungan hingga akhirnya terbunuh. Kasus yang melibatkan pelaku dengan relasi kuasa, seperti anak pejabat, memperlihatkan tantangan dalam mendapatkan keadilan bagi korban, terutama ketika terdapat dugaan intervensi dalam proses hukum.

Perempuan adat menghadapi berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi dalam konflik agraria dan pengelolaan sumber daya alam (SDA), termasuk perampasan wilayah adat, beban ekonomi berlapis, dampak kesehatan akibat eksploitasi SDA, serta kriminalisasi terhadap PP HAM. Minimnya upaya pencegahan dan perlindungan negara memperlihatkan keberulangan kasus ini. Selain itu, perempuan adat juga mengalami hambatan dalam pencatatan perkawinan (Adminduk) karena regulasi yang tidak mengakomodasi keberagaman komunitas penghayat kepercayaan.

Masih terjadi pelanggaran hak *fair trial* dan hak maternitas yang dialami oleh perempuan yang

berkonflik dengan hukum. Tahun 2024, Komnas Perempuan mencatat berbagai bentuk kriminalisasi dan ketidakadilan hukum terhadap perempuan dalam berbagai konteks, dimana perempuan lansia, disabilitas, anak perempuan, perempuan korban KTD, serta perempuan di industri hiburan rentan menjadi perempuan berkonflik dengan hukum sebagai tersangka/terdakwa. Kasus-kasus perempuan berkonflik dengan hukum menunjukkan bahwa hukum pidana belum sepenuhnya mempertimbangkan pengalaman ketidakadilan gender, diskriminasi perempuan, pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, eksploitasi, dan tekanan struktural yang dihadapi perempuan.

Situasi perempuan terpidana mati di berbagai Lapas mengalami ketidakpastian masa tunggu eksekusi yang menyebabkan penderitaan psikis berkepanjangan. Minimnya akses terhadap layanan psikologis, pendampingan hukum yang tidak optimal, serta praktik mafia peradilan memperburuk kondisi mereka. Penjatuhan hukuman mati terhadap perempuan sering kali tidak mempertimbangkan kerentanan sosial-ekonomi, ketidakadilan gender yang dialami perempuan dan keterlibatan pihak lain seperti pasangan intim. Situasi ini mencerminkan ketidakadilan sistem hukum yang masih kurang berpihak pada perempuan, sehingga perlu adanya reformasi dalam pemberian hukuman serta peningkatan akses terhadap keadilan yang lebih adil dan transparan.

Hak perempuan korban perkosaan dan kekerasan seksual lainnya atas kesehatan reproduksi secara komprehensif termasuk layanan aborsi aman belum diperoleh secara optimal. Perempuan korban perkosaan masih mengalami kriminalisasi ketika berupaya mendapatkannya. Selain itu, belum adanya layanan aborsi bagi korban perkosaan dan kekerasan seksual lainnya serta aksesnya masih sulit didapatkan karena berbagai benturan menempatkan perempuan korban yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan menolak kehadiran bayi karena dampak psikologinya justru harus berkonflik dengan hukum.

Kepemimpinan Perempuan di Ruang Politik masih membutuhkan dukungan afirmasi karena kultur yang memandang perempuan tidak layak menjadi pemimpin dan diskriminasi berbasis gender masih berlaku. Hal ini dapat dilihat pada kasus-kasus kekerasan termasuk ancaman, dan intimidasi terhadap perempuan kandidat anggota dewan legislatif maupun kepala daerah. Di sisi lain, mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender terhadap pada setiap tahapan Pemilu dan lembaga-lembaga terkait belum tersedia secara komprehensif. Komnas Perempuan mengembangkan pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan dalam pemilu sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang bertujuan membatasi partisipasi politik perempuan.

Konteks migrasi baik tindak pidana perdagangan orang, pekerja migran dan pengungsi merupakan ruang di mana perempuan mengalami kerentanan berlapis karena menjadi warga negara lain atau terpaksa menjadi pengungsi internal. Pada konteks pekerja migran, UU Perlindungan Migran, Satgas PPMI perlu diperkuat implementasinya dan dipantau secara berkala. Sedangkan pada konteks pengungsi, penanganan pengungsi membutuhkan integrasi perspektif gender termasuk pencegahan dan penanganan komprehensif kekerasan berbasis gender pada tempat-tempat akomodasi pengungsi.

Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 yang mencabut dan merevisi 21 pasal dalam UU Cipta Kerja yang berkaitan dengan hak-hak pekerja, termasuk ketentuan tentang tenaga kerja asing, PKWT, outsourcing, upah, PHK, serta kompensasi bagi pekerja, merupakan kemajuan dalam perlindungan hak-hak dasar pekerja yang sebelumnya terdampak oleh UU Cipta Kerja. Putusan ini membuka peluang untuk revisi UU Ketenagakerjaan, termasuk perlindungan bagi pekerja perempuan yang memiliki kondisi dan kerentanan khusus, seperti pekerja rumahan.

Pekerja perempuan di berbagai sektor baik formal dan informal masih menghadapi berbagai bentuk kriminalisasi, kekerasan fisik, dan pelecehan seksual di tempat kerja. Perbedaan pengakuan antara pekerja formal dan informal berdampak pada jaminan perlindungannya. Di sektor informal,

pekerja rumah tangga (PRT) menghadapi risiko tinggi, termasuk kasus kekerasan hingga kematian seperti akibat tuduhan pencurian oleh majikan yang terungkap pada tahun ini. Ketiadaan regulasi yang melindungi PRT, seperti RUU PPRT yang belum disahkan, semakin memperburuk kerentanan mereka. Selain itu, kasus TPPO terhadap pekerja migran dan di dalam negeri semakin berkembang, dengan modus seperti magang kampus, perekrutan lewat media sosial, dan penipuan agensi. Korban mengalami eksploitasi tenaga kerja, kekerasan fisik, dan pelanggaran kontrak kerja, baik di luar negeri maupun dalam negeri. Upaya penanganan kasus TPPO kerap mengalami hambatan, termasuk penyelesaian yang tidak adil dan keterlambatan proses hukum.

Kebijakan Diskriminatif masih terus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang dengan memuat pengaturan maupun praktek diskriminasi antara lain adanya pemidanaan terhadap perempuan dan kelompok minoritas, melakukan pembatasan hak, serta pemaksaan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak.

Pada 2024 telah ditetapkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi tantangan sekaligus peluang untuk mendorong kondisi yang lebih kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Pada tingkat nasional, telah disahkan 4 (empat) peraturan pelaksana UU TPKS yaitu (i) Perpres Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, (ii) Perpres Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), (iii) PP Nomor 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan TPKS, (iv) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Pemerintah Pusat. Masih terdapat 3 (tiga) peraturan pelaksana UU TPKS yang belum disahkan yaitu: (i) RanPP tentang Pencegahan, Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, RanPP Dana Bantuan Korban TPKS dan (iii) RanPerpres tentang Kebijakan Pemberantasan Tindak Kekerasan Seksual. Padahal UU TPKS memandatkan keseluruhan peraturan pelaksana dibentuk setelah dua tahun diundangkan. Keterlambatan pembentukan peraturan perundang-undangan ini menyebabkan pemenuhan hak-hak korban TPKS tidak optimal.

Sejumlah RUU terkait penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan kebijakan lainnya mengalami penundaan dalam periode DPR 2019-2024. Yaitu (i) **RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA)** telah masuk dalam RUU Prioritas sejak 2020, namun hingga 2024 belum ditetapkan sebagai RUU Inisiatif DPR karena tarik ulur politik, sehingga harus mengulang proses legislasi; (ii) **RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)** mendapat dukungan luas, termasuk dari Komnas Perempuan, tetapi tidak mencapai pembahasan Tingkat I hingga akhir masa periode DPR, sehingga kembali ke tahap perencanaan legislasi 2024-2029 dan ditetapkan sebagai RUU Prioritas 2025, dan (iii) **RUU Narkotika** telah melalui pembahasan Tingkat I di Komisi III DPR RI dan masuk dalam Program Legislasi Nasional 2025-2029. Penundaan pembahasan ketiga rancangan tersebut menunjukkan prioritas dari kebijakan pemerintah dan DPR RI.

Ada perluasan upaya untuk pelebagaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang didorong oleh Komnas Perempuan, melalui: (1) Pelatihan Dasar Calon ASN Mengadopsi HAMBG dan Inklusi Sosial; (2) Mekanisme Respons Cepat untuk Pelindungan PPHAM; (3) Kerja Bersama Dengan Kementerian/Lembaga yaitu Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum, sinergi database kekerasan terhadap perempuan, pelestarian arsip perjuangan perempuan dan Kerjasama Untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP).

9.2 Rekomendasi

Berdasarkan himpunan data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2024, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:



DPR RI

1. Percepatan Pembahasan dan Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan RUU Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA), sebagai perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pekerja rumah tangga serta mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.
2. Penguatan Substansi Regulasi Ketenagakerjaan di dalam Revisi Undang-Undang Tenaga Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan *Judicial Review* Undang-Undang Cipta Kerja bagian Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk isu Pekerja Rumahan. Diperlukan revisi dan penyesuaian substansi dalam pengaturan ketenagakerjaan guna menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengakomodasi penguatan perlindungan bagi kelompok pekerja perempuan serta memastikan kebijakan ketenagakerjaan sejalan dengan prinsip keadilan gender dan hak asasi manusia.
3. Penguatan Perlindungan bagi Perempuan Pekerja Migran Indonesia dalam Revisi Undang-Undang PPMI yang mencakup peningkatan standar perlindungan, mekanisme pengawasan, serta akses terhadap keadilan dan layanan pendukung guna mencegah eksploitasi, kekerasan, serta pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja migran perempuan.
4. Penghapusan Ketentuan Pidana Mati dalam Rancangan Undang-Undang Narkotika. Langkah ini sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan rekomendasi internasional yang mendorong penghapusan hukuman mati, khususnya bagi kasus-kasus yang tidak terkait dengan kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*). Penghapusan pidana mati juga merupakan bagian dari reformasi hukum pidana yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada pendekatan rehabilitatif bagi pengguna narkoba.
5. Ratifikasi *Optional Protocol to the Convention Against Torture (OP-CAT)* sebagai bentuk komitmen dalam pencegahan penyiksaan, termasuk dalam konteks kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.
6. Mendukung Kepemimpinan Komnas Perempuan dalam Pengembangan Sinergi Database mengenai kekerasan terhadap perempuan.
7. Segera mengesahkan ratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa.



Presiden

1. Penguatan Kelembagaan untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan
2. Presiden RI perlu memastikan penguatan kelembagaan bagi kementerian/lembaga terkait dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk kekerasan berbasis gender online (KBGO). Penguatan ini mencakup peningkatan kapasitas, alokasi anggaran yang memadai, serta koordinasi yang lebih efektif antar lembaga untuk memastikan perlindungan yang komprehensif bagi perempuan korban kekerasan.
3. Mengesahkan tiga peraturan pelaksana UU TPKS yaitu: (i) RanPP tentang Pencegahan, Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, RanPP Dana Bantuan Korban TPKS dan (iii) RanPerpres tentang Kebijakan Pemberantasan Tindak Kekerasan Seksual.
4. Mendukung Kepemimpinan Komnas Perempuan dalam Pengembangan Sinergi Database mengenai kekerasan terhadap perempuan.



Kementerian
Koordinator
Bidang Politik
dan Keamanan

Menyusun kebijakan untuk memastikan program dan anggaran bagi pembentukan dan tupoksi Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah tempat penampungan sementara bagi pengungsi



Mahkamah Agung

1. Memastikan seluruh Hakim melaksanakan ketentuan dalam Perma 3/2017 dalam memeriksa kasus-kasus perempuan berhadapan dengan hukum;
2. Membangun kerjasama dengan lembaga layanan korban baik negara atau masyarakat, organisasi bantuan hukum, organisasi penyandang disabilitas, profesi dan LPSK untuk memastikan dipenuhinya hak hak korban atas pedampingan, restitusi, bantuan dan pemulihan korban;
3. Peningkatan kapasitas Hakim untuk UU TPKS dan irisannya dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki muatan TPKS untuk saling memperkuat pemeuhan hak atas keadilan dan pemulihan korban
4. Meningkatkan kepemimpinan perempuan dalam komposisi Hakim Agung dan merancang dukungan psikologis bagi Hakim-hakim yang terpapar trauma sekunder
5. Memastikan perlindungan identitas korban kekerasan berbasis gender pada www.putusan.go.id dan menyediakan mekanisme keberatan untuk korban dan/atau publik jika didapati identitas korban yang tidak dikaburkan.
6. Melakukan pendataan terpilah gender dan disabilitas untuk kasus-kasus kekerasan, termasuk femisida untuk menentukan langkah-langkah pencegahan femisida dan pemenuhan hak-hak korban.



Kejaksaan Agung

1. Memastikan seluruh Jaksa Penuntut Umum melaksanakan ketentuan dalam Pedoman Jaksa Agung No.1/2021, khususnya mengoptimalkan mekanisme pertemuan pendahuluan untuk mengetahui dan memastikan kebutuhan korban;
2. Membangun kerjasama dengan lembaga layanan korban baik negara atau masyarakat, organisasi bantuan hukum, organisasi penyandang disabilitas, profesi dan LPSK untuk memastikan dipenuhinya hak hak korban atas pedampingan, restitusi, bantuan dan pemulihan korban;
3. Peningkatan kapasitas JPU untuk UU TPKS dan irisannya dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki muatan TPKS untuk saling memperkuat pemeuhan hak atas keadilan dan pemulihan korban
4. Memastikan tidak terjadi kriminalisasi korban KSBE dalam proses penuntutan dengan UU ITE, KUHP, UU Pornografi dan PDP, ketika ada kasus-kasus yang tidak memenuhi unsur-unsur UU TPKS terkait KSBE.
5. Melakukan pendataan terpilah gender dan disabilitas untuk kasus-kasus kekerasan, termasuk femisida untuk menentukan langkah-langkah pencegahan femisida dan pemenuhan hak-hak korban.



Kepolisian RI

1. Memperkuat kepemimpinan perempuan di Kepolisian RI dengan melaksanakan pengaruustamaan gender dan kebijakan afirmasi untuk pendidikan kepolisian
2. Memperkuat Direktorat PPA dan PPO
3. Menyusun kebijakan aturan internal Kepolisian yang mengatur mengenai akomodasi hak atas keadilan bagi penyandang disabilitas yang sedang berhadapan dengan hukum agar mendapatkan hak-haknya secara penuh dalam penanganan tindak pidana.
4. Memastikan tidak terjadinya penundaan berlarut untuk penyelidikan/penyidikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.
5. Membangun kerjasama dengan lembaga layanan korban baik negara atau masyarakat, organisasi bantuan hukum, organisasi penyandang disabilitas, profesi dan LPSK untuk memastikan dipenuhinya hak hak korban atas pedampingan, restitusi, bantuan dan pemulihan korban;
6. Peningkatan kapasitas penyidik untuk UU TPKS dan irisannya dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki muatan TPKS untuk saling memperkuat pemeuhan hak atas keadilan dan pemulihan korban
7. Melakukan pendataan terpilah gender dan disabilitas untuk kasus-kasus kekerasan, termasuk femisida untuk menentukan langkah-langkah pencegahan femisida dan pemenuhan hak-hak korban.
8. Memastikan tidak terjadi kriminalisasi korban KSBE dengan UU ITE, KUHP, UU Pornografi dan PDP, ketika ada kasus-kasus yang tidak memenuhi unsur-unsur UU TPKS terkait KSBE.



**Kementerian
Dalam Negeri
(Kemendagri)**

1. Melakukan langkah-langkah koordinasi yang melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Komnas Perempuan untuk upaya percepatan penanganan kebijakan diskriminatif yang berpotensi mempidanakan perempuan dan kelompok minoritas, pembatasan hak dan pengurangan jaminan hak bebas dari rasa takut untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasinya.
2. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk segera membentuk UPTD PPA dan/atau menyesuaikan UPTD PPA yang telah terbentuk menyesuaikan dengan tugas dan fungsi UPTD PPA sesuai dengan UU TPKS;
3. Kemendagri melakukan upaya strategis untuk melakukan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan aparat pemerintah di semua tingkatan.
4. Melakukan langkah-langkah pembinaan pada upaya perbaikan Qanun Hukum Jinayat yang sesuai dengan sistem hukum nasional
5. Melakukan langkah-langkah pembinaan kepada pemerintah daerah dalam hal memberikan perlindungan pada jaminan hak kebebasan beragama, terutama dalam pelaksanaan ajaran agama/kepercayaan, dan akses layanan rumah ibadah.
6. Melakukan perubahan Undang - Undang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah untuk menghapuskan pengaturan diskriminatif dalam pencatatan perkawinan kelompok penghayat dan Masyarakat Adat Penganut Agama Leluhur.
7. Melakukan langkah-langkah perbaikan dalam perlindungan terhadap perempuan adat baik dalam hal pengakuan maupun pencatatan perkawinan.



**Kementerian
Pendidikan
Dasar dan
Menengah**

Optimalisasi implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan



**Kementerian
Pendidikan
Tinggi, Sains dan
Teknologi**

Memastikan perubahan dan pengawalan Satgas PPKS (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual) menuju Satgas PPKTP (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi) di seluruh Perguruan Tinggi



**Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak (KPPPA)**

1. Peningkatan Kapasitas dan Koordinasi Lembaga Penyedia Layanan
2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu memperkuat kapasitas serta meningkatkan koordinasi antara lembaga penyedia layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Langkah ini mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, standardisasi layanan berbasis kebutuhan korban, serta sinergi dengan sektor terkait untuk memastikan pemulihan yang efektif dan berkelanjutan.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan UU TPKS dan UU PKDRT untuk memastikan pemenuhan hak korban dan mencegah kekerasan semakin memburuk atau berakhir kematian dengan mengembangkan penilaian tingkat bahaya (*danger assesment*) kekerasan dalam rumah tangga
4. Mengoptimalkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota untuk pembentukan UPTD PPA
5. Mendorong pengesahan rancangan peraturan pelaksana UU TPKS yang belum disahkan.



**Kementerian
Keuangan**

1. Mengalokasikan Anggaran bagi Lembaga Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan.
2. Menjamin ketersediaan anggaran yang memadai bagi lembaga-lembaga yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, baik di tingkat nasional maupun daerah, agar dapat memberikan layanan yang komprehensif, termasuk pendampingan hukum, psikososial, dan perlindungan bagi korban.



**Kementerian
Agama**

1. Mengoptimalkan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual di satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama RI.
2. Mengoptimalkan program bimbingan perkawinan dengan mengintegrasikan hak-hak perempuan dalam perkawinan, perceraian dan pengasuhan anak



**Kementerian
Kebudayaan**

Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Masyarakat Adat, menerapkan kebijakan afirmasi penetapan pemangku adat setara dengan pemangku Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, dengan tidak membatasi bentuk organisasi komunitas adat.



**Kementerian
Imigrasi dan
Pemasarakatan**

1. Memastikan dan Menyediakan akses pendampingan hukum yang baik dan berkualitas bagi perempuan terpidana mati, termasuk pendampingan selama proses peradilan hingga upaya hukum lanjutan, hak atas kesehatan reproduksi, seksualitas, dan konseling psikologi.
2. Mengembangkan dan menerapkan mekanisme pencegahan penyiksaan sesuai dengan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (Convention Against Torture – CAT), termasuk pengawasan independen dan mekanisme pengaduan yang aman bagi perempuan di lembaga pemsarakatan.
3. Menjamin akses terhadap layanan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi dan mental, kebutuhan spesifik perempuan, serta program rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang berbasis gender di seluruh lembaga pemsarakatan.



**Kementerian
Hukum**

1. Membangun mekanisme partisipasi yang bermakna dari masyarakat sipil, LNHAM, korban dan keluarga korban dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan
2. Menghapus pidana mati melalui komutasi bagi perempuan terpidana mati dalam deret tunggu melalui implementasi UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP.




**Kementerian Hak
Asasi Manusia
(HAM)**

1. Mengharmonisasi peraturan daerah seperti Qanun Hukum Jinayat dengan Undang-Undang TPKS.
2. Memperkuat kapasitas serta meningkatkan koordinasi antara lembaga penyedia layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, melalui peningkatan kualitas SDM, standarisasi layanan berbasis kebutuhan korban, serta sinergi dengan sektor terkait untuk memastikan pemulihan yang efektif dan berkelanjutan.



**Kementerian
Sosial**

Membangun mekanisme koordinasi dengan dinas sosial daerah agar pemenuhan hak korban berlangsung secara berkelanjutan



**Kementerian
Komunikasi dan
Digital (Komdigi)**

1. Menyusun kebijakan take down konten bermuatan seksual yang dapat diakses korban secara mandiri
2. Berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk pemenuhan hak korban atas penghapusan jejak digital korban kekerasan seksual
3. Memastikan penerapan regulasi pemberitaan yang berperspektif gender dan menangani penyebaran konten yang menyalahkan korban.
4. Mengkampanyekan berbagai bentuk KBGO kepada masyarakat sebagai bagian membangun ruang siber yang aman
5. Berkoordinasi dengan platform digital untuk menangani penyebaran informasi yang merendahkan perempuan atau mendukung kekerasan berbasis gender.



**Kementerian
Badan Usaha
Milik Negara
(BUMN)**

1. Mengintruksikan pada pengelola jasa transportasi publik khususnya PT KAI agar membuat kebijakan dan sosialisasi pelayanan dan larangan merendahkan martabat khususnya terhadap kelompok minoritas gender
2. Kelompok-kelompok usaha melakukan pendalaman implementasi Yogyakarta Principle dan Prinsip Bisnis dan HAM



**Kementerian
Ketenagakerjaan
RI:**

1. Meningkatkan kebijakan dan program ketenagakerjaan yang responsif gender guna memperluas kesempatan kerja bagi perempuan serta memastikan lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan bebas diskriminasi.
2. Mengembangkan kebijakan yang mendorong akses perempuan terhadap peluang kerja yang layak, serta memberikan pengakuan dan perlindungan bagi pekerja sektor informal, termasuk jaminan sosial dan kondisi kerja yang adil.
3. Memperkuat pengawasan terhadap penerapan regulasi yang melindungi pekerja perempuan dari kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan kerja, termasuk melalui mekanisme pelaporan yang aman dan sanksi yang efektif bagi pelanggar.
4. Mendorong percepatan ratifikasi *Konvensi ILO 190* sebagai langkah strategis untuk memastikan perlindungan komprehensif bagi pekerja, khususnya perempuan, dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan di dunia kerja.



**Tentara Nasional
Indonesia (TNI)**

1. Melakukan reformasi dalam sistem peradilan militer guna memastikan bahwa kasus tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI, terutama yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan ditangani oleh peradilan umum.
2. Memastikan pemenuhan hak perempuan (isteri) dan anak dalam proses perceraian di lingkungan keluarga TNI
3. Pembatasan peran TNI dalam menangani konflik terkait sumber daya alam dan memastikan penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme sipil yang transparan dan berbasis hak asasi manusia.



Bawaslu RI

1. Mendorong Pemerintah dan DPR RI untuk memperbaharui ketentuan kuota perempuan sebagai wajib dan hasil akhir dari setiap pemilihan umum
2. Mendorong Pemerintah dan DPR RI untuk memperbaharui ketentuan syarat calon anggota legislatif DPR RI/Propinsi/Kabupaten/Kota, Presiden, Calon Presiden, dan Kepala Daerah terkait dengan riwayat tindak pidana tidak dibatasi hanya pada ancaman di atas 5 tahun dan telah memiliki kekuatan hukum tetap
3. Mengimplementasikan Pedoman tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Bawaslu dengan melakukan sosialisasi dan membentuk Satgas di Lingkungan Bawaslu mulai dari pusat hingga daerah.
4. Mendorong Bawaslu mengenali dengan baik bentuk dan dampak dari beragam kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam Pemilu



1. Mendorong Pemerintah dan DPR RI untuk memperbaharui ketentuan kuota perempuan sebagai wajib dan hasil akhir dari setiap pemilihan umum
2. Mendorong Pemerintah dan DPR RI untuk memperbaharui ketentuan syarat calon anggota legislatif DPR RI/Propinsi/Kabupaten/Kota, Presiden, Calon Presiden, dan Kepala Daerah terkait dengan riwayat tindak pidana tidak dibatasi hanya pada ancaman di atas 5 tahun dan telah memiliki kekuatan hukum tetap
3. Mendorong KPU mengimplemtasikan Peraturan KPU No.1341 Tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Satuan Kerja KPU di setiap tingkatan.
4. Mendorong KPU untuk memperbaharui PKPU terkait dengan larangan KBG bagi seluruh Komisioner dan Staff termasuk poligami dan perkawinan tidak tercatat (sirri)
5. Mendorong KPU mengenali dengan baik bentuk dan dampak dari beragam kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam Pemilu



Membangun mekanisme pemeriksaan sidang DKPP yang ramah korban terkait dengan kasus-kasus yang mengandung materi kekerasan seksual dan kesusilaan



1. Mengawal implementasi Peraturan Dewan Pers Nomor 02/Peraturan-DP/IV/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pers dan melakukan monitoring atau pengawasan.
2. Mengembangkan modul pelatihan pemberitaan isu kekerasan berbasis HAM dan gender untuk media nasional dan daerah.
3. Mendorong kode etik jurnalistik yang lebih ketat dalam pemberitaan kasus kekerasan seksual, termasuk larangan mengungkap identitas korban tanpa izin.
4. Memastikan media memberikan ruang yang lebih besar bagi suara perempuan, terutama korban kekerasan dan kelompok rentan.



 **PUBLIKASI
KOMNAS
PEREMPUAN**